

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA	Form : FM P.2.4
	PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI Jl. Kayu Jati Raya No. 11A Rawamangun, Jakarta Timur Telpun (021) 475 0321, Fax (021) 4722 371	KODE DOKUMEN : PU.PPM.01

SURAT PENUGASAN

Nomor : 01/S1AKT/STEI/VII/2025

Program Studi S1 Akuntansi menugaskan kepada dosen berikut ini untuk **Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Bahan Ajar Audit Sektor Publik:**

Dr. Rimi Gusliana Mais, SE, M.Si, CSRS, CSRA

Demikian Surat Penugasan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Juli 2025



Siti Almurni, S.E., M.Ak
 Kepala Program Studi S1 Akuntansi



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA

MODUL AJAR

AUDIT SEKTOR PUBLIK

Dr. Rimi Gusliana Mais, M.Si, CSRS, CSRA



DAFTAR MATERI

- TM 1: Perkembangan Audit Sektor Publik
- TM 2: Pengertian Umum tentang Audit Sektor Publik
- TM 3: Karakteristik Audit Sektor Publik
- TM 4: Kode Etik Audit Sektor Publik
- TM 5: Perencanaan audit sektor publik
- TM 6: Dasar – dasar sistem pengendalian manajemen sektor publik
- TM 7: Review bahan TM 1-6
- TM 8: UTS
- TM 9: Pemahaman dan penilaian atas pengendalian intern
- TM 10: Bukti audit, prosedur audit, dan temuan audit
- TM 11: Audit sampling
- TM 12: Dampak teknologi informasi terhadap audit
- TM 13: Pelaporan dan tindak lanjut hasil audit
- TM 14 & 15: Audit penerimaan negara
- TM 16: UAS



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

Kode Dokumen

Rencana Pembelajaran Semester

Mata Kuliah	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Audit Sektor Publik	ACT1436	Akuntansi	3	7	20 Februari 2025
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		GUGUS MUTU JURUSAN/PRODI		KETUA PRODI
	Dr. Rimi Gusliana Mais, SE,MSi,CSRS,CSRA				Siti Almurni, SE., M.AK., CAP, CAAT

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-Jurusan/Prodi	
	ST01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
	ST02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika
	ST06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
	ST12	Berkepribadian jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi praktisi akuntansi syariah
	PP05	Memahami fungsi dan peran pengauditan sektor publik
	PP08	Mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang dihadapi organisasi sektor Publik
	PP16	Memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan audit sampai pelaporan hasil audit, termasuk didalamnya melakukan perikatan penugasan audit, pengumpulan dan pengujian bukti dan pelaporan dan pengkomunikasian hasil audit
	KU06	Memiliki kemampuan soft skills sesuai dengan tuntutan profesi (berfikir kritis, kreatif, komunikatif, leadership dan teamwork)
	KU07	Mampu menerapkan etika sesuai dengan profesinya
	KU13	Mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, berkualitas, dan terukur
	KK04	Mampu berkomunikasi dengan baik dan bertindak sebagai partner sharing untuk klien
	KK15	Mampu menyusun laporan keuangan komersil dan fiskal
	CP-MK	
	M1	Mampu memahami kerangka konseptual audit sektor publik
	M2	Mampu memahami kode etik audit sektor publik
	M3	Mampu memahami prosedur pelaksanaan audit sektor publik
	M4	Mampu memahami pelaporan audit sektor publik
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas tentang kerangka konseptual, kode etik, prosedur pelaksanaan, dan pelaporan audit sektor publik.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Pengertian Umum tentang Audit Sektor Publik 2. Karakteristik Audit Sektor Publik 3. Kode Etik Audit Sektor Publik	

	4. Perencanaan audit sektor publik 5. Dasar – dasar system pengendalian manajemen sektor public 6. Pemahaman dan penilaian atas pengendalian intern 7. Bukti audit, prosedur audit, dan temuan audit 8. Audit sampling 9. Dampak teknologi informasi terhadap audit 10. Pelaporan dan tindak lanjut hasil audit 11. Audit penerimaan negara 12. Audit pengadaaaan barang dan jasa 13. Audit dana – dana khusus					
Pustaka	Utama:					
	▪ UU No. 17 tahun 2003 Keuangan Negara ▪ UU No. 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ▪ SPIP_PP 60 Tahun 2008_Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ▪ SPKN_STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA THN 2017 ▪ Audit Sektor Publik. Rahmadi Murwanto, Adi Budiarmo, Fajar Hasri Ramadhana. LPKPAP BPPK RI. ▪ Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ▪ Audit Sektor Publik. 2014. Anis Rahma Utary, Muhamad Ikbal. Interpenda, Yogyakarta					
	Pendukung:					
	▪ Artikel Publikasi dari jurnal-jurnal bereputasi terkait tema Audit Sektor Publik ▪Link youtube bahan pembelajaran terkait tema RPS					
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak			Perangkat Keras		
	▪ Whasapp Grup ▪ Classroom ▪ Zoom meet/Eclass STEI ▪ PPT Presentasi			Laptop/Android, Infocus		
Dosen Pengampu/ Team Teaching	Dr. Rimi Gusliana Mais, SE, MSi, CSRS, CSRA					
Mata kuliah Syarat	-					
Mgg Ke-	Sub CP-MK	Indikator	Kriteria dan bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Pendahuluan pejelasan perkembangan Audit Sektor Publik	Mahasiswa mampu mengikuti aturan perkuliahan, penilaian, dan memahami garis besar materi dan perkembangan Audit Sektor Publik https://youtu.be/UGHgyBe86tk?si=uJHQuSTvcQzGb9Ay	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi https://www.youtube.com/live/596Mj3ETc9M?si=-d45-7hT2TZGL5xx	Kuliah dan Diskusi (TM :1 x (3x 50’))	Kontrak perkuliahan, RPS, dan materi pendahuluan (<i>overview</i>) tentang perkembangan Audit Sektor Publik	5%
2	Mahasiswa mampu memahami	- Memahami dan menjelaskan definisi audit - Memahami hubungan	Kriteria: Informatif (cakupan	Kuliah dan Diskusi	- Definisi Audit - Hubungan Pengendalian, Pengawasan dan Audit	5%

	pengertian umum audit sektor publik	antara Pengendalian, Pengawasan dan Audit - Mengetahui peran dan tanggungjawab Auditan dan Auditor pada Sektor Publik - Memahami dan melaksanakan jenis-jenis Audit https://youtu.be/SCVOhTIQ1E4?si=8ssM1XYkmXbZ4dF	informasi materi), penguasaan materi, dan sumber rujukan https://www.youtube.com/watch?v=4VC50g0NKUU	(TM :1 x (3x 50’)) Tugas -1 : membuat resume materi (BT:1x (3X60))	- Sektor Publik, Akuntansi dan Audit Sektor Publik - Peranan dan Tanggung Jawab Auditan dan Auditor pada Sektor Publik - Jenis Audit	
3	Mahasiswa mampu memahami Karakteristik Audit Sektor Publik	- Memahami dan menjelaskan fungsi audit - Memahami dan menyusun penugasan audit - Menguraikan hubungan antara auditor dan auditan - Menjelaskan dan menerapkan Standar Audit Sektor Publik https://www.youtube.com/watch?v=VIRyk9HBLWk	Kriteria: Informatif (cakupan informasi materi), penguasaan materi, dan sumber rujukan (kasus 1) https://journal.arimbj.or.id/index.php/Rimba/article/view/1594/1820 (Kasus 2) https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/gemilang/article/view/2156/1943 Tugas bahan diskusi dibuat resume	Presentasi kelompok dan Diskusi (TM :1 x (3x 50’))	- fungsi audit - penugasan audit - hubungan antara auditor dan auditan - Standar Audit Sektor Publik	5%

4	Mahasiswa mampu memahami Kode Etik Audit Sektor Publik	Mahasiswa mampu menjelaskan : - Memahami dan menjelaskan definisi etika - Menjelaskan dan menerapkan etika profesi auditor - Memahami dan melaksanakan kode etik akuntan Indonesia - Menguraikan dan menerapkan etika profesi akuntan sektor public - Memahami dan menerapkan independensi auditor - Menjelaskan perilaku KKN dan tindakan melanggar hukum lainnya https://youtu.be/K_uCjpEaw-8?si=z28VHK6XX2DJZss	Kriteria : Informatif (kedalaman informasi materi), penguasaan materi, dan sumber rujukan Bentuk non-test : Resume materi (kasus 1) https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/3609 (kasus 2) https://journal.unm.ac.id/index.php/JIAN/article/view/5832 (Link Youtube 1) https://youtu.be/Pblr1josn5w?si=vaLaWT_RJBVE7q04T	Presentasi kelompok dan Diskusi (TM :1 x (3x 50’')) Tugas -3 : membuat resume materi dan latihan soal (BT:1x (3X60))	- definisi etika - etika profesi auditor - kode etik akuntan Indonesia - etika profesi akuntan sektor public - independensi auditor - KKN dan tindakan melanggar hukum lainnya	5%
5	Mahasiswa mampu memahami perencanaan audit sektor publik	Mahasiswa mampu menjelaskan : Memahami dasar	Kriteria : Informatif (cakupan informasi materi),	Presentasi kelompok dan Diskusi	- perencanaan audit - materialitas dan risiko audit - Perencanaan Audit Rinci dan Penjadwalan	5%
		perencanaan audit - Mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai materialitas dan risiko audit - Menyusun perencanaan audit secara komprehensif https://youtu.be/7uRRU5UvPzk?si=WsbVRcYUJWQiSdiS	penguasaan materi, dan sumber rujukan Bentuk non-test : Resume materi kasus 1 https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JIB/article/view/429 kasus 2 https://jurnal.iapi.or.id/index.php/prosidin/article/view/88	(TM :1 x (3x 50’')) Tugas -4 : meresume materi dan latihan soal (BM:1x (2X60))		

6	Mahasiswa mampu memahami Dasar – dasar system pengendalian manajemen sektor public	Mahasiswa mampu menjelaskan : - Menjelaskan hubungan antara pemerintahan yang baik dengan akuntabilitas - Menjelaskan peranan sistem pengendalian intern sektor publik dalam mendorong pemerintahan yang baik dan akuntabilitas sektor public - Merinci sistem pengendalian manajemen sektor publik di Indonesia - Memaparkan konsep dasar sistem pengendalian intern berdasarkan kerangka kerja COSO - Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas pengendalian pada sektor public - Menjelaskan pokok-pokok pengendalian intern untuk mencegah KKN - Memaparkan sistem pengendalian untuk pencegahan KKN di Indonesia https://youtu.be/DxNIDW7uvo?si=l3D5SzVMiqP9j19q	Kriteria: Informatif (kedalaman materi), penguasaan materi, dan sumber rujukan Bentuk non-test : Resume materi (kasus 1) https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/download/1593/1047/9349 (kasus 2) https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jmat/article/view/12922	Presentasi kelompok dan Diskusi (TM :1 x (3x 50’)) Tugas -4 : meresume materi dan latihan soal (BM:1x (2X60))	- Kepemerintahan (Governance) dan Akuntabilitas - Peranan Sistem Pengendalian Intern Sektor Publik dalam Mendorong Pemerintahan yang Baik dan Akuntabilitas - Sistem Pengendalian Intern (Manajemen) Sektor Publik di Indonesia - Konsep Dasar Sistem Pengendalian Intern - Aktivitas-aktivitas Pengendalian pada Sektor Publik - Pengendalian Intern Untuk Mencegah KKN	5%
7	Memahami semua materi pertemuan 1- 6 dan menjawab soal yang diberikan oleh dosen pengampu	- Review bahan TM 1-6 - Diskusi pembahasan case based learning dari kasus dilapangan	Kriteria: Ketepatan dalam Menjawab soal Bentuk test: Tes Tulis	<i>openbook</i>	Ujian Tengah Semester (UTS)	15%
8	Memahami semua materi pertemuan 1- 6 dan menjawab	Ketepatan menjawab soal tulis yang diberikan	Kriteria: Ketepatan dalam Menjawab soal	<i>openbook</i>	Ujian Tengah Semester (UTS)	15%

	soal yang diberikan oleh dosen pengampu	UTS	Bentuk test: Tes Tulis			
9	Mahasiswa memahami Pemahaman dan penilaian atas	Mahasiswa dapat menjelaskan : Membedakan tanggung jawab auditor dan	Kriteria: Informatif (kedalaman	Presentasi kelompok dan Diskusi	▪ Tanggung Jawab Auditor dan Manajemen Berkaitan dengan Pengendalian Intern	5%

	pengendalian intern	tanggung jawab manajemen dalam kaitannya dengan pengendalian intern ▪ Menyebutkan tujuan pemahaman dan penilaian atas pengendalian intern ▪ Merinci jenis-jenis pengendalian yang perlu dipahami dan dinilai ▪ Menjelaskan prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern ▪ Membuat dokumentasi audit dalam rangka pemahaman atas pengendalian intern ▪ Melakukan penilaian awal atas pengendalian intern ▪ Merancang pengujian-pengujian atas pengendalian ▪ Menetapkan penilaian akhir atas risiko pengendalian dan mendokumentasikannya ▪ https://www.youtube.com/watch?v=mfjQaPgjMEE	materi), penguasaan materi, dan sumber rujukan Bentuk non-test : Resume materi (Kasus 1) https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/5941 (Kasus 2) https://journal.ikadi.or.id/index.php/assyirka/article/view/385	(TM :1 x (3x 50’')) Tugas -4 : meresume materi dan latihan soal (BM:1x (2X60))	▪ Tujuan Pemahaman dan Penilaian atas Pengendalian Intern ▪ jenis-jenis pengendalian yang perlu dipahami dan dinilai ▪ prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern ▪ dokumentasi audit dalam rangka pemahaman atas pengendalian intern ▪ penilaian awal atas pengendalian intern ▪ pengujian-pengujian atas pengendalian ▪ penilaian akhir atas risiko pengendalian dan mendokumentasikannya	
--	---------------------	--	---	--	---	--

10	Mahasiswa memahami Bukti audit, prosedur audit, dan temuan audit	Mahasiswa mampu menjelaskan : - Menjelaskan pengertian bukti audit, prosedur audit, dan temuan audit - Memahami pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas bukti audit	Kriteria: Informatif (kedalaman materi), penguasaan materi, dan sumber rujukan Bentuk non-test :	Presentasi kelompok dan Diskusi (TM :1 x (3x 50’')) Tugas -4 : meresume materi dan latihan soal	- pengertian bukti audit, prosedur audit, dan temuan audit - pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas bukti audit - hal-hal yang mempengaruhi tingkat persuasif bukti audit - jenis bukti audit dan tingkat	5%
----	--	---	---	--	---	----

		- Memahami hal-hal yang mempengaruhi tingkat persuasif bukti audit - Mengetahui jenis bukti audit dan tingkat kompetensinya - Mengetahui jenis prosedur audit beserta bukti audit yang terkait - Memahami jenis temuan audit beserta cara penyajiannya - Memahami hubungan antara tujuan audit, prosedur audit, bukti audit, dan temuan audit - Memahami jenis pengujian dalam audit - Mampu merancang program audit	Resume materi (Kasus 1) https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/acounting/article/view/38601/28959 (Kasus 2) https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1529/805	(BM:1x (2X60))	kompetensinya - jenis prosedur audit beserta bukti audit yang terkait - jenis temuan audit beserta cara penyajiannya - hubungan antara tujuan audit, prosedur audit, bukti audit, dan temuan audit - jenis pengujian dalam audit - merancang program audit	
11	Mahasiswa memahami Audit Sampling	Mahasiswa mampu menjelaskan : - Memahami pengertian audit sampling - Memahami istilah-istilah yang terkait dengan sampling - Memahami dan menerapkan teknik sampling statistik dan non statistik - Menindaklanjuti hasil sampling https://www.youtube.com/watch?si=WPD1d9SJDxSwvbPP&v	Kriteria: Informatif (kedalaman materi), penguasaan materi, dan sumber rujukan Bentuk non-test : Resume materi (Kasus 1) https://www.researchgate.net/publication/356643600_Audit_sampling_strategies	Presentasi kelompok dan Diskusi (TM :1 x (3x 50’')) Tugas -4 : meresume materi dan latihan soal (BM:1x (2X60))	- pengertian audit sampling - istilah-istilah yang terkait dengan sampling - teknik sampling statistik dan non statistic - hasil sampling	5%

		=R22ctOoF1ko&feature=youtu.be	and frauds an evidence from Africa (Kasus 2) https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23759-11_2421.pdf			
12	Mahasiswa memahami Dampak teknologi informasi terhadap audit	Mahasiswa mampu menjelaskan : - Memahami pengaruh teknologi informasi (TI) terhadap pengendalian intern - Memperkirakan risiko dari TI - Memahami pengendalian intern untuk TI https://youtu.be/1-1Ah3TCve8?si=m47ltLdhuhpsloU	Kriteria: Informatif (kedalaman materi), penguasaan materi, dan sumber rujukan Bentuk non-test : Resume materi KASUS 1) https://jurnal.iapi.or.id/index.php/ijaa/article/view/45/16 (KASUS 2) https://jurnal.minartis.com/index.php/jeps/article/view/2565	Presentasi kelompok dan Diskusi (TM :1 x (3x 50’)) Tugas -4 : meresume materi dan latihan soal	- pengaruh teknologi informasi (TI) terhadap pengendalian intern - risiko dari TI - pengendalian intern untuk TI - dampak TI dalam proses audit	5%

		Memahami dampak TI dalam proses audit		(BM:1x (2X60))		
13	Mahasiswa memahami Pelaporan dan tindak lanjut hasil audit	Mahasiswa dapat menjelaskan : - Memahami definisi, fungsi, dan syarat-syarat laporan audit - Memahami bentuk dan format laporan audit - Menyusun laporan audit keuangan - Menyusun laporan audit kinerja - Menyusun surat opini audit dan tindak lanjut hasil audit https://youtu.be/JljJWVZD1oI	Kriteria : Informatif (kedalaman materi), penguasaan materi, dan sumber rujukan Bentuk non-test : Resume materi KASUS 1 https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/5156 KASUS 2 https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/ar	Presentasi kelompok dan Diskusi (TM :1 x (3x 50’)) Tugas -4 : meresume materi dan latihan soal (BM:1x (2X60))	- definisi, fungsi, dan syarat-syarat laporan audit - bentuk dan format laporan audit - laporan audit keuangan - laporan audit kinerja - surat opini audit dan tindak lanjut hasil audit	5%

			http://ejournal.upi.edu/index.php/mdb/article/view/488			
14 - 15	Mahasiswa memahami Audit penerimaan negara	Mahasiswa dapat menjelaskan : - Memahami pengertian, dasar hukum, subyek dan obyek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Memahami tujuan dan lingkup audit atas PNBP - Memahami serta melaksanakan proses audit terhadap PNBP https://youtube.com/playlist?list=PL0tj5LpXguiNyylyEQLSY37UCE_HdXZLB&si=i8mTIZ3XpKO4B534	Kriteria : Informatif (kedalaman materi), penguasaan materi, dan sumber rujukan Bentuk non-test : Resume materi (Kasus 1) https://ejournal.upi.edu/index.php/mdb/article/view/21565 (Kasus 2) http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2611163&val=13365&title=Analisa%20Penerimaan%20Negara%20Bukan%20Pajak%20PNBP%20pada%20Kantor%20Kesyahbandaran%20Utama%20Belawan	Presentasi kelompok dan Diskusi (TM :1 x (3x 50’)) Tugas -4 : meresume materi dan latihan soal (BM:1x (2X60))	- pengertian, dasar hukum, subyek dan obyek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - tujuan dan lingkup audit atas PNBP - proses audit terhadap PNBP	5%
16	UAS	Ketepatan menjawab soal tertulis yang diberikan	Kriteria: Ketepatan dalam Menjawab soal Bentuk test: Tes tertulis	<i>Closed book</i>	Ujian Akhir Semester (UAS)	15%

FORMAT RANCANGAN TUGAS

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi, yaitu dalam ruang lingkup:

1. Publik
2. Karakteristik Audit Sektor Publik
3. Kode Etik Audit Sektor Publik
4. Perencanaan audit sektor publik
5. Dasar – dasar system pengendalian manajemen sektor public
6. Pemahaman dan penilaian atas pengendalian intern
7. Bukti audit, prosedur audit, dan temuan audit
8. Audit sampling
9. Dampak teknologi informasi terhadap audit
10. Pelaporan dan tindak lanjut hasil audit
11. Audit penerimaan negara
12. Audit pengadaan barang dan jasa
13. Audit dana – dana khusus

B. METODE/CARA Pengerjaan Tugas

1. Mempresentasikan seluruh materi berdasarkan kelompok pada pertemuan 3 – 13
2. Merangkum seluruh materi pada pertemuan 2-15 dalam kertas kerja (*work sheet*) yang telah disediakan. Sumber bacaan dapat menggunakan referensi buku teks dan jurnal penelitian. Rangkuman ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah.
3. Mengerjakan latihan soal audit sector publik yang diberikan pada media classroom

C. DESKRIPSI LUARAN TUGAS:

Rangkuman tentang seluruh materi pada pertemuan 3-13 dibuat secara individu dalam kertas kerja (*work sheet*) yang telah disediakan dan ditulis tangan. Mahasiswa menjelaskan hasil pengerjaan soal latihan.

D. KRITERIA PENILAIAN:

1. Ketepatan Penjelasan
2. Kerjasama
3. Kemampuan Komunikasi
4. Kreativitas

E. RUBRIK:

POLA PENILAIAN KOMPETENSI

KRITERIA 1 : Ketepatan Penjelasan

DIMENSI	SANGAT MEMUASKAN	MEMUASKAN	BATAS	KURANG MEMUASKAN	DI BAWAH STANDARD	SKOR
KEBENARAN KONSEP	Diungkapkan dengan tepat, aspek penting tidak dilewatkan, bahkan analisis dan sintetis nya membantu memahami konsep	Diungkap dengan tepat, namun deskriptif	Sebagian besar konsep sudah terungkap, namun masih ada yang terlewatkan	Kurang dapat mengungkapkan aspek penting, tidak ada proses merangkum hanya mencontoh	Tidak ada konsep yang disajikan	
KELENGKAPAN KONSEP	Aspek yang dijelaskan lengkap dan integratif	Aspek yang dijelaskan lengkap	Masih kurang 2 aspek yang belum terungkap	Hanya menunjukkan sebagian konsep saja	Tidak ada konsep	
ISI PENJELASAN LISAN	Memberi inspirasi pendengar untuk mencari lebih dalam	Menambah wawasan	Pembaca masih harus menambah lagi informasi dari beberapa sumber	Informasi yang disampaikan tidak menambah wawasan bagi pendengarnya	Informasi yang disampaikan menyesatkan atau salah	
PEMILIHAN STRATEGI PENJELASAN	Strategi yang dipilih, selain tepat juga mampu menyederhanakan kompleksitas menjadi hal yang dapat diterima anggota lain dengan mudah	Strategi yang dipilih sesuai dengan konsep yang dijelaskan. Misalnya, menjelaskan tentang prosedur, maka dipilih penjelasan dengan bagan dll	Mampu menjelaskan, walaupun dengan strategi yang standard, seperti memberi ceramah pada anggota temannya	Strategi yang dipilih kurang sesuai dengan konsep yang dijelaskan, sehingga anggota malah kebingungan dan harus menambah pengetahuan sendiri	Tidak mampu menjelaskan apapun	

Kriteria 2 : Kerjasama

DIMENSI	SANGAT MEMUASKAN	MEMUASKAN	BATAS	KURANG MEMUASKAN	DI BAWAH STANDARD	SKOR
KETERLIBATAN ANGGOTA	Terlibat sangat intensif dalam setiap penjelasan konsep dan pembuatan kesimpulan, tanpa meniadakan ide teman lain	Cukup terlibat dalam proses, beberapa ide adalah dari dirinya, memberi perhatian pada proses kelompok	Sering terlepas dari proses dan sibuk dengan pemikirannya, sesekali memberikan masukan	Masukan yang diberikan kurang menyatu dengan kelompok, dan tidak terlibat dalam kelompok secara intensif, <i>out of group process</i>	Diam dan pasif	

Kriteria 3 : Kemampuan Komunikasi

DIMENSI	SANGAT MEMUASKAN	MEMUASKAN	BATAS	KURANG MEMUASKAN	DI BAWAH STANDARD	SKOR
ORGANISASI	Sangat runtut dan integratif sehingga pendengar dapat mengkompilasi isi dengan baik	Cukup runtut dan memberi data pendukung fakta yang disampaikan	Tidak didukung data, namun menyampaikan informasi yang benar	Informasi yang disampaikan tidak ada dasarnya	Tidak mau menyampaikan informasi apapun	
GAYA PRESENTASI	Menggugah semangat pendengar	Membuat pendengar paham, hanya sesekali saja	Lebih banyak membaca catatan	Selalu membaca catatan (tergantung pada catatan)	Tidak berbunyi	

		memandang catatan				
KELANCARAN PEJELASAN	Disampaikan dengan mudah dipahami dan tidak berbelit, idenya mengalir dalam penjelasan dengan lancar (benang merahnya dapat dirasakan)	Penjelasan selain runtut juga tidak terputus di tengah konsep. Tidak berbelit dan berputar	Menyampaikan poin yang ada, namun belum terhubung dalam aliran ide yang konseptual	Dalam menjelaskan berbelit dan berputar, terkadang keluar dari topik kajian	Tidak ada penjelasan konsep	

Kriteria 4 : Kreativitas

DIMENSI	SANGAT MEMUASKAN	MEMUASKAN	BATAS	KURANG MEMUASKAN	DI BAWAH STANDARD	SKOR
PENYAJIAN PETA KONSEP, PPT DAN RANGKUMAN MATERI	Peta konsep, ppt dan rangkuman materi yang dibuat orisinal dan sangat menarik, dapat membuat orang lain terinspirasi	Peta konsep, ppt dan rangkuman materi yang dibuat unik dan menarik	Peta konsep, ppt dan rangkuman materi yang dibuat cukup menarik, desainnya sering kita lihat	Peta konsep, ppt dan rangkuman materi yang dibuat sangat standar	Peta konsep, ppt dan rangkuman materi yang dibuat tidak menarik dan asal dibuat	

RANCANGAN TUGAS 1

Mata Kuliah	:	Audit Sektor Publik
Kode MK	:	ACT1436
Tugas Ke	:	1
Sifat Tugas	:	Individu
Dimulai pada Pertemuan Ke	:	2
Dikumpulkan pada Pertemuan Ke	:	3

Tujuan tugas

Melalui artikel jurnal, mahasiswa dilatih untuk membedah fenomena yang diangkat dalam penelitian, mengidentifikasi kesenjangan antara idealita dan realita, memahami urgensi penelitian, serta menguraikan temuan hasil penelitian. Tugas ini bertujuan untuk mengasah kemampuan analisis kritis mahasiswa terhadap konteks penelitian, kontribusi ilmiah, serta relevansi temuan dengan perkembangan bidang terkait.

Uraian tugas

a. Objek garapan:

- Artikel jurnal

b. Yang harus dikerjakan dan batasan:

- Mengidentifikasi fenomena yang diangkat dalam artikel
- Menjelaskan gap antara idealita dan realita
- Menjelaskan pentingnya penelitian tersebut
- Menguraikan temuan utama penelitian

c. Metode/cara pengerjaan, acuan:

- Mencari dan membaca artikel secara mendalam
- Menganalisis latar belakang, rumusan masalah, dan hasil penelitian
- Menyusun paparan hasil analisis

d. Deskripsi/luaran tugas yang diharapkan:

- Rangkuman analisis fenomena, gap idealita vs realita, urgensi penelitian, dan temuan penelitian

Kriteria penilaian

- Ketepatan dalam melakukan analisis = 50%
- Kerapian laporan = 50%

RANCANGAN TUGAS 2

Mata Kuliah	:	Audit Sektor Publik
Kode MK	:	ACT1436
Tugas Ke	:	2
Sifat Tugas	:	Individu
Dimulai pada Pertemuan Ke	:	5
Dikumpulkan pada Pertemuan Ke	:	6

Tujuan tugas

Melalui artikel jurnal audit sektor publik, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi fenomena yang terjadi dalam praktik audit sektor publik, menganalisis kesenjangan antara kondisi ideal dan realita, memahami urgensi penelitian yang dilakukan, serta menguraikan temuan utama dan rekomendasi yang diberikan penulis. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis mahasiswa terhadap permasalahan nyata di bidang audit sektor publik dan mendorong pemahaman mendalam mengenai kontribusi penelitian terhadap perbaikan sistem audit.

Uraian tugas

a. Objek garapan:

- Artikel jurnal yang membahas audit sektor publik

b. Yang harus dikerjakan dan batasan:

- Menemukan dan mendeskripsikan fenomena yang diangkat dalam penelitian
- Menjelaskan gap antara idealita dan realita pada konteks audit sektor publik
- Menjelaskan pentingnya penelitian yang dilakukan
- Menguraikan temuan utama penelitian
- Menyampaikan rekomendasi hasil penelitian

c. Metode/cara pengerjaan, acuan:

- Mencari atikel jurnal audit sektor publik
- Membaca dan memahami artikel jurnal secara mendalam
- Menganalisis latar belakang, rumusan masalah, hasil, dan rekomendasi penelitian
- Menyusun laporan dengan struktur yang rapi dan sistematis

d. Deskripsi/luaran tugas yang diharapkan:

- Rangkuman berisi fenomena, gap idealita vs realita, urgensi penelitian, temuan utama, dan rekomendasi

Kriteria penilaian

- Ketepatan dalam melakukan analisis = 50%
- Kerapian laporan = 50%

RANCANGAN TUGAS 3

Mata Kuliah	:	Audit Sektor Publik
Kode MK	:	ACT1436
Tugas Ke	:	3
Sifat Tugas	:	Kelompok
Dimulai pada Pertemuan Ke	:	9
Dikumpulkan pada Pertemuan Ke	:	13

Tujuan tugas

Melalui penyusunan makalah berbasis materi sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mahasiswa dilatih untuk mengembangkan pemahaman mendalam terhadap topik yang dipelajari, memperkaya pembahasan dengan contoh nyata dari jurnal ilmiah dan regulasi yang berlaku, serta menautkan sumber yang relevan seperti video YouTube. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis, kolaborasi, dan kemampuan mengaitkan teori dengan praktik di dunia nyata.

Uraian tugas

a. Objek garapan:

- Materi sesuai dengan topik pada RPS

b. Yang harus dikerjakan dan batasan:

- Mencari dan mempelajari materi sesuai dengan topik RPS yang ditentukan
- Melengkapi pembahasan makalah dengan contoh dari jurnal ilmiah yang relevan
- Menyertakan regulasi/peraturan yang terkait dengan topik pembahasan
- Mencari minimal satu tautan video YouTube yang relevan dan kredibel sebagai media pendukung pembelajaran

c. Metode/cara pengerjaan, acuan:

- Membentuk kelompok sesuai pilihan masing-masing
- Mengumpulkan dan mempelajari referensi dari jurnal, regulasi, dan YouTube
- Menyusun makalah dengan format penulisan ilmiah yang ditentukan
- Mencantumkan daftar pustaka dan sumber referensi secara lengkap

d. Deskripsi/luaran tugas yang diharapkan:

- Makalah kelompok yang memuat materi sesuai RPS, dilengkapi contoh dari jurnal dan regulasi, serta tautan video YouTube terkait pembahasan

Kriteria penilaian

- Ketepatan dan kedalaman analisis = 50%
- Kerapian dan kesesuaian format makalah = 50%

AUDIT SEKTOR PUBLIK

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, SE, M.SI, CSRS, CSRA

Materi Pembelajaran :

01

Definisi audit sektor publik

03

Karakteristik Audit Sektor Privat dengan Publik

02

Regulasi audit sektor publik

04

Jenis audit sektor publik

**STEI**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

DEFINISI AUDIT

Audit merupakan suatu proses sistemik secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

**STEI**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

PENGERTIAN AUDITING SEKTOR PUBLIK

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan pada organisasi sektor publik sesuai regulasi yang berlaku yaitu UUD No. 15 tahun 2004, UU No. 17 thn 2003 dan Peraturan BPK No.1 tahun 2017



STEI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

PERAN AUDITING SEKTOR PUBLIK

- Strategik dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)
- Salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
- Memiliki kewenangan dalam mengawasi perencanaan sebab audit dilakukan pada akhir setelah suatu program, kegiatan dan anggaran dilaksanakan & dilaporkan
- Pemegang fungsi *atestasi* berupa pemberian opini auditor.

Definisi Audit



Definisi Audit Sektor Publik

Prof. Indra Bastian, Ph.D, MBA, CA,CMA

Subjek - organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba

pemerintah
pusat

pemerintah
daerah

partai
politik

LSM

yayasan

instansi
pendidikan

instansi
kesehatan

tempat
peribadatan

dan
kekayaan
negara



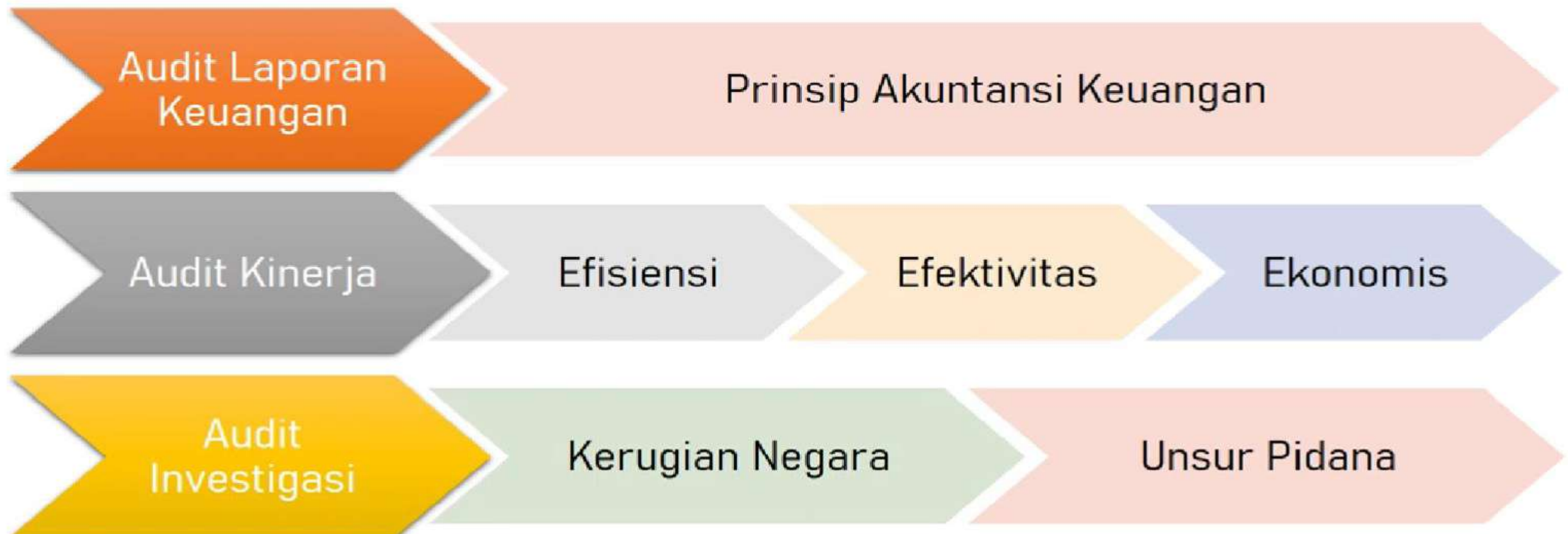
Regulasi Audit Sektor Publik

UU NO. 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN
NEGARA

Pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan

Karakteristik	Audit Sektor Privat	Audit Sektor Publik
Pelaksanaan Audit	KAP	Lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah
Objek Audit	Perusahaan / Swasta	Entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Standar audit yang digunakan	SPAP yang dikeluarkan oleh IAI	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK
Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan	Tidak terlalu dominan dalam audit	Merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan

Jenis Audit Sektor Publik





Audit Sektor Publik

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, M.SI, CSRS, CSRA

Introduction

1. Apa yang anda ketahui tentang Audit Sektor Publik
2. Apa yang anda harapkan setelah mengikuti kuliah Audit Sektor Publik

Referensi Utama

- ▶ Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 (**SPKN**)
- ▶ Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No 71 Tahun 2010 (**SAP**)
- ▶ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP No 60 Tahun 2008 (**SPIP**)
- ▶ UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (**UU PPTJKN**)
- ▶ UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (**UU BPK**)
- ▶ Indra Bastian, *Audit Sektor Publik*, 2007
- ▶ I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik*, 2008
- ▶ Rahmadi Murwanto, dkk., *Audit Sektor Publik (Bahan Kuliah)*, 2011
- ▶ International Standards of Supreme Audit Institutions (**ISSAI**)

Referensi Pendukung

- ▶ Standar Profesional Akuntan Publik, IAPI (**SPAP**)
- ▶ Standar Akuntansi Keuangan, IAI (**SAK**)
- ▶ UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (**UU KN**)
- ▶ UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (**UU PN**)
- ▶ Arens, Elder, & Beasley, 16th edition, *Auditing and Assurance Service*, 2017
- ▶ Hery, *Auditing dan Asurans Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional*, 2017

Lingkup Sektor Publik

- Sektor publik (*public sector*) merupakan sektor **pelayanan yang menyediakan barang/jasa bagi masyarakat umum** dengan **sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya**, di mana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan [**Agung Rai, 2008**].
- Karakteristik organisasi sektor publik, [**Indra, 2006**]

Elemen Organisasi	Karakteristik
Tujuan	Mencari laba bukan tujuan utama, namun menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seringkali menyulitkan dalam pengukuran kinerja, karena cenderung kualitatif.
Aktivitas	Pelayanan kepada publik (pelayanan keamanan, kesehatan, pendidikan, dll.)
Sumber Pembiayaan	Pembayaran pajak, retribusi, subsidi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, dll. Organisasi publik lainnya memperoleh dana dari iuran, sumbangan (donasi), dll.
Pola Pertanggungjawaban	Kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam organisasi sektor publik lain, pertanggungjawaban juga dilakukan kepada pemberi donor, pemberi pinjaman, pembayar iuran, dll.
Kultur Organisasi	Relatif birokratis, formal, & berjenjang
Penyusunan Anggaran	Anggaran dan program dipublikasikan dan dapat dikritisi publik. Di pemerintahan, anggaran dikeluarkan bersama lembaga perwakilan beserta perencanaan program.
Pemangku	Masyarakat Indonesia, pegawai organisasi, kreditor, investor, lembaga internasional

Lingkup Sektor Publik

Dua kelompok utama sektor publik digunakan dalam pengumpulan data ekonomi makro.

1.Sektor pemerintahan umum (*the general government sector*), yang terutama berkaitan dengan kegiatan **non-market** (tidak berhubungan dengan mekanisme pasar).

2.Sektor publik korporasi (*public corporations*), yang mencakup kegiatan yang terkait pasar dan operasi fiskal pada badan usaha publik, seperti bank sentral dan BUMN lainnya.

Sumber: *Government Financial Statistics (GFS Manual IMF, 2014)*

Note: GFS adalah sistem internasional yang bertujuan menyediakan informasi statistik tentang kinerja dan posisi keuangan sektor publik (pemerintahan) secara sistematis dan konsisten.



Lingkup Sektor Publik

- ▶ **Definisi umum** – publik sektor terdiri dari **pemerintahan dan seluruh agensi, perusahaan, serta entitas lainnya yang didanai dan dikontrol oleh publik**, yang menyediakan atau memberikan program, barang, dan jasa publik. Dalam beberapa hal, sebuah organisasi atau badan usaha dengan mudah dapat diidentifikasi termasuk dalam definisi tersebut. Untuk itu, sangat penting mengidentifikasi kriteria khusus untuk mendefinisikan batasan-batasannya.
[The Institute of Internal Auditors/IIA, 2011]
- ▶ **Publik sektor secara umum terdiri dari, setidaknya, tiga jenis organisasi:**
 - ▶ **Pemerintahan inti (Core government)** yang terdiri dari badan pemerintah dengan teritorial atau kewenangan tertentu yang jelas (departemen, kementerian, atau perwakilan/cabang pemerintahan yang memiliki kewajiban pelaporan secara langsung kepada otoritas pusat);
 - ▶ **Agensi/badan (Agencies)** yang terdiri dari organisasi publik yang merupakan **bagian dari pemerintahan** yang menghasilkan dan/atau memberikan program, barang, atau jasa publik yang keberadaan dan pengaturannya terpisah/tersendiri, yang biasanya dipimpin oleh komisioner, atau pimpinan yang ditunjuk;
 - ▶ **Perusahaan publik (public enterprises)** adalah badan usaha yang menghasilkan dan/atau memberikan program, barang, atau jasa publik namun **dijalankan terpisah (secara independen) dari pemerintahan** dan sebagian besar memiliki **sumber pendapatan tersendiri selain dari dana publik**. Perusahaan publik juga dihadapkan pada persaingan dengan pasar swasta dan dapat mencari laba. Namun demikian, sebagian besar kepemilikannya adalah pemerintah.
[The Institute of Internal Auditors/IIA, 2011]

Organisasi Publik di Indonesia dan Standar Akuntansinya

Organisasi Publik Non Pemerintah

Organisasi kemasyarakatan, Yayasan, lembaga keagamaan, dll

Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45 → digantikan ISAK 35 tetap mengacu pada PSAK dan SAK ETAP

Organisasi Publik Pemerintah

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan
PP 71 tahun 2010

Akuntansi Sektor Publik

- ▶ “...mekanisme teknik & analisis akuntansi yang diterapkan pada **pengelolaan dana masyarakat** di lembaga-lembaga tinggi negara, BUMN, BUMD, LSM, termasuk yayasan-yayasan sosial”
[Indra Bastian, 2006]
- ▶ Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan **standar akuntansi pemerintahan (SAP)**. SAP disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
[UU KN]
- ▶ **Perbendaharaan Negara** meliputi akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah
[UU PN]
- ▶ Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah meliputi penyelenggaraan daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah serta Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, transaksi pembiayaan dan perhitungannya, transaksi pendapatan dan belanja, untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
[UU PN]

Akuntansi Sektor Publik (Standar Akuntansi Pemerintahan)

- ▶ **UU Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 51 ayat (3)**

“Akuntansi yang diselenggarakan pengguna anggaran digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan”



- ▶ **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005**

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Cash Toward Accrual)

Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana berbasis Akrua
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berbasis Kas



- ▶ **Diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I = Accrual, Lampiran II = Cash Toward Accrual) menuju akrual secara bertahap

Akuntansi Sektor Publik (Standar Akuntansi Pemerintahan)

- ▶ **UU Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 70 ayat (2)**

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dalam pelaksanaan APBN dan APBD dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008”



- ▶ **PP Nomor 71 Tahun 2010, Pasal 7**

“Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Nomor 270/PMK.05/2014) dan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Nomor 64 Tahun 2013)”



- ▶ **Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan PMK Nomor 270/PMK.05/2014**

“Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Tahun 2015”

Audit Sektor Publik [ISSAI 100]

- ▶ Mandat – Lembaga Audit Tertinggi (Supreme Audit Institution/SAI) akan melaksanakan fungsi audit sektor publik dengan mandat dan pengaturan khusus dalam konstitusi, yang memastikan bahwa lembaga ini memiliki kewenangan dan kemandirian (independensi) yang cukup dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- ▶ Lingkup/definisi – secara umum audit sektor publik dapat digambarkan sebagai suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti untuk menilai apakah informasi atau kondisi aktual telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Lingkungan audit sektor publik adalah di mana pemerintahan dan entitas sektor publik lainnya melaksanakan tanggung jawab penggunaan sumber dana dari pajak dan lainnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lainnya.
- ▶ Tujuan – Audit sektor publik sangat penting dalam menyediakan informasi kepada lembaga pengawasan dan legislatif, yang berkaitan dengan tata kelola dan masyarakat umum, serta penilaian yang objektif tentang pengelolaan, kinerja, dan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah.

Audit Sektor Publik [Agung Rai, 2008]

- ▶ **Reformasi** – Pada 22 Mei 2002 Menteri Keuangan menyampaikan *white paper* “**Reform of Public Financial Management System in Indonesia: Principles and Strategy**”. Pada **Oktober 2003**, Pemerintah menyetujui proyek **State Audit Reform – Sector Development Program (STAR – SDP)** untuk lebih memantapkan koordinasi dan pengembangan audit sektor publik.
- ▶ **Tujuan** – Untuk **mengevaluasi** apakah:
 - ▶ sektor publik **mengelola sumber daya publik** dan menggunakan kewenangannya **secara tepat** dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
 - ▶ program yang dilaksanakan **mencapai tujuan** dan hasil yang diinginkan;
 - ▶ pelayanan publik diselenggarakan secara **efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan**.

Value for Money

- ▶ Value for money adalah konsep pengelolaan sektor publik yang berdasar 3 elemen, yaitu:
 - ▶ Ekonomi, pendapatan input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga paling rendah
 - ▶ Efisiensi, pencapaian output maksimal dengan jumlah input tertentu / penggunaan input terendah untuk mendapatkan output dengan jumlah tertentu
 - ▶ Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program yang telah dicangangkan
- ▶ 2 elemen tambahan:
 - ▶ Keadilan [kesesuaian sosial yang tidak berbeda (sama) untuk mendapatkan layanan dan fasilitas publik yang berkualitas serta kesejahteraan sektor ekonomi]
 - ▶ Pemerataan [alokasi anggaran publik tidak terlokus pada satu organisasi saja]

Audit Sektor Publik [UU PPTJKN]

- ▶ **Mandat** – Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- ▶ **Pemeriksaan** – Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- ▶ **Keuangan Negara** – Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut – termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- ▶ **Pengelolaan Keuangan Negara** – Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Agency Theory : Tiga Pihak dalam Audit



Agency Theory: Tiga Pihak dalam Audit

▶ **Auditee/Client/Entitas yang Diperiksa:**

- ▶ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kementerian dan Lembaga, Badan Layanan Umum, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah)
- ▶ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- ▶ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Melakukan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara

▶ **Penerima Hasil/External Users:**

- ▶ Lembaga Perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD)
- ▶ Publik (sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik)

▶ **Auditor/Pemeriksa:**

- ▶ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK Ada Dimana Saja?

Kantor Pusat di Jakarta dan Perwakilan BPK terdapat di 34 Ibu Kota Provinsi



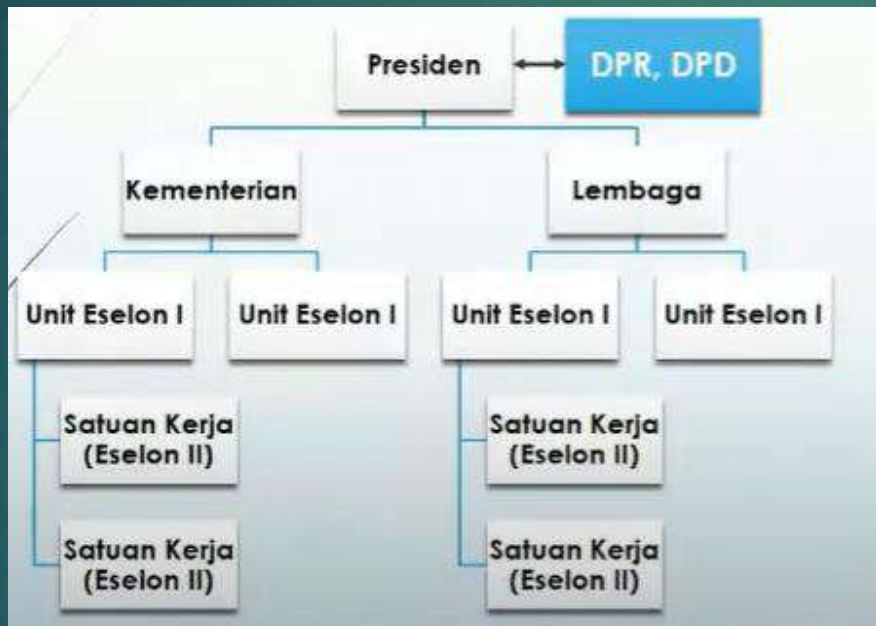
Lembaga Negara

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [**UUD 1945, Pasal 23 E**].



Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Presiden dibantu menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang/anggaran Negara yang bertanggung jawab kepada Presiden



Kepala Daerah dibantu para kepala dinas/badan/kantor sebagai pengguna anggaran/barang Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

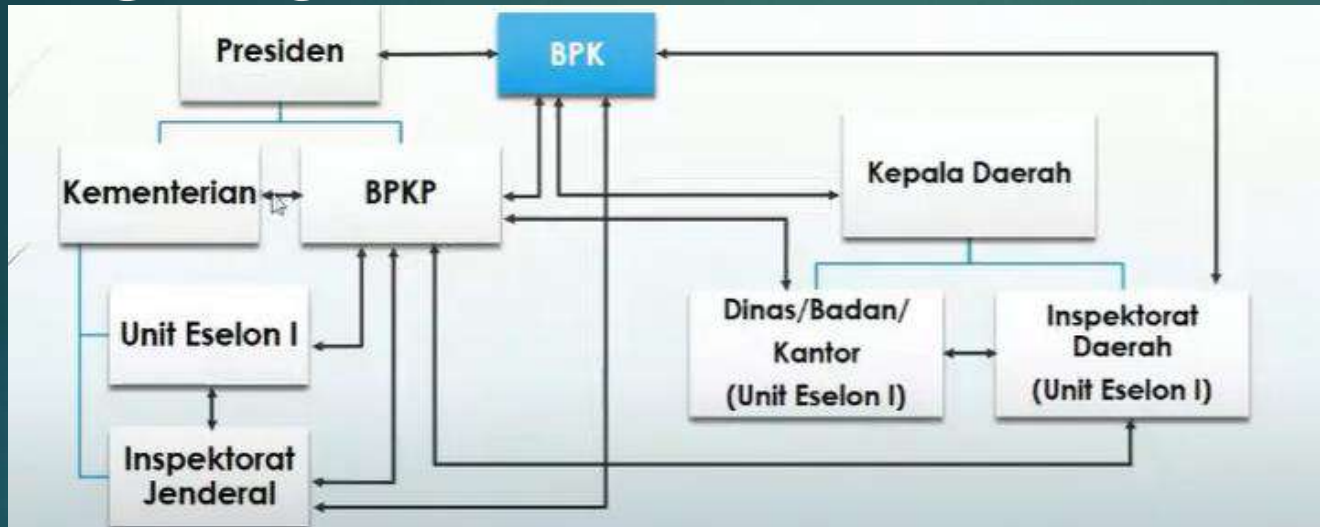
Kepala Daerah bertanggung jawab kepada publik melalui DPRD.



Auditor Eksternal dan Auditor Internal

- ▶ Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. APIP melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Selain itu, akuntan publik yang memeriksa keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang relevan dalam Standar Pemeriksaan ini.
- ▶ APIP meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, serta Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal BUMN/BUMD, terdapat Satuan Pengawas Intern (SPI) masing-masing.
- ▶ Pemeriksa dapat menggunakan hasil pekerjaan APIP. Prosedur pemeriksaan harus memberikan dasar yang cukup saat menggunakan hasil kerja APIP. Pemeriksa harus memperoleh bukti yang menjamin kompetensi dan independensi tenaga pemeriksa APIP, serta kualitas hasil pekerjaannya. Penggunaan hasil pekerjaan APIP tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama, serta mengurangi kemungkinan duplikasi pekerjaan. Pada prinsipnya, baik Pemeriksa maupun APIP memiliki tujuan yang sama dalam mendukung tata kelola yang baik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Auditor Eksternal dan Auditor Internal



BPK sebagai auditor eksternal (pemeriksa) melakukan pemeriksaan Keuangan Negara, dengan tujuan utama memberikan opini/penilaian. BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, dan Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai auditor internal melakukan pengawasan intern dan reuiu, serta lebih banyak memberikan rekomendasi perbaikan, terhadap pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara di lingkup masing-masing. BPKP dengan penugasan dari Presiden dapat melakukan program/kegiatan strategis tertentu sesuai dengan kewenangan dan identitasnya.

Auditor Eksternal dan Auditor Internal

Perbedaan Mendasar

Kriteria	Audit Intern	Audit Ekstern
Posisi terhadap organisasi	Bagian dari organisasi, sehingga objektivitasnya tergantung pada standar profesional serta dewan komisaris dan direksi	Bukan bagian dari organisasi dan objektivitasnya tergantung pada mandat dan pengaturan dalam UU
Tujuan	Sangat kompleks, memberikan rekomendasi perbaikan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, peningkatan kinerja, manajemen risiko, dll.	Tujuan utamanya memberikan opini independen terhadap LK dan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan auditee
Waktu audit	Sepanjang tahun sesuai kebutuhan organisasi	Cenderung post audit, seperti akhir tahun atau pasca program/kegiatan
Independensi	Independen terhadap aktivitas yang diaudit	Independen terhadap keseluruhan organisasi/auditee
Pertimbangan Pengendalian Intern dan Risiko	Sangat tinggi meliputi seluruh aspek pengendalian intern dan risiko organisasi, operasional maupun keuangan	Pengendalian intern dan risiko yang berkaitan dengan keuangan, untuk menentukan luas dan dalamnya audit, serta materialitas audit
Perhatian terhadap fraud	Fraud pada seluruh kegiatan organisasi, mendorong sistem anti fraud dan memitigasi dampak fraud bagi organisasi	Fraud yang berkaitan dengan keuangan, dapat melakukan audit investigasi atau melaporkan kepada pihak berwenang



Tipe Audit Sektor Publik

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, M.SI, CSRS, CSRA

Materi Pembelajaran

1. Audit Kepatuhan
2. Audit Keuangan Program Publik
3. Audit Kinerja Sektor Publik
4. Audit Investigasi

Audit Kepatuhan

Memastikan Bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik, dan sesuai sistem, prosedur dan peraturan keuangan yang telah ditetapkan.

Audit Keuangan Program Publik

Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Audit Kinerja Sektor Publik

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit.

Audit Investigasi

Mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat.



Auditor Sektor Publik

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, M.SI, CSRS, CSRA

Regulasi

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Terhadap Keuangan Negara

Peraturan BPK No.1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Audit Sektor Publik



Tugas, Hak, dan Tanggung Jawab Auditor Sektor Publik

Auditor sektor publik memiliki tugas utama untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau daerah guna memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memiliki hak untuk mengakses dokumen, data, dan informasi yang relevan, serta melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Tanggung jawab auditor meliputi menjaga independensi, integritas, serta kerahasiaan data dan hasil audit, dan harus melaporkan temuan secara objektif. Auditor juga berkewajiban memberikan rekomendasi perbaikan kepada entitas yang diaudit agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kualifikasi Auditor Sektor Publik

Untuk menjadi auditor sektor publik, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1), umumnya di bidang akuntansi, ekonomi, atau keuangan, serta memahami standar audit dan regulasi keuangan pemerintahan. Selain itu, auditor dituntut memiliki integritas tinggi, kemampuan analitis, komunikasi yang baik, dan pengetahuan mendalam mengenai sistem pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi profesi seperti CPAP (Certified Public Sector Auditor Professional) atau mengikuti pelatihan auditor internal dan eksternal juga menjadi nilai tambah. Pengalaman kerja di bidang pemeriksaan keuangan atau pengelolaan anggaran publik sangat mendukung efektivitas kinerjanya.

Mekanisme Auditor Sektor Publik

Mekanisme kerja auditor sektor publik dimulai dari perencanaan audit, yang mencakup penentuan objek audit, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi pemeriksaan. Kemudian, auditor melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi risiko dan potensi penyimpangan. Setelah itu, dilakukan pengujian substantif dan pengendalian, dilanjutkan dengan analisis dan penilaian terhadap temuan audit. Hasil audit dirangkum dalam laporan audit yang berisi opini serta rekomendasi perbaikan. Mekanisme ini mengikuti standar audit pemerintahan dan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Pengangkatan Auditor Sektor Publik

Pengangkatan auditor sektor publik dilakukan oleh lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal. Proses pengangkatan biasanya melalui seleksi administrasi dan kompetensi, termasuk uji integritas dan pemahaman terhadap regulasi sektor publik. Auditor dapat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai pemerintah non-ASN, tergantung struktur kelembagaan. Pengangkatan ini bertujuan untuk menjamin profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sektor publik, sekaligus memastikan auditor memiliki legitimasi dalam mengakses dan menilai keuangan negara.

Pengunduran Diri Auditor Sektor Publik

Pengunduran diri auditor sektor publik dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti alasan pribadi, masalah kesehatan, konflik kepentingan, atau ketidakcocokan dengan nilai dan prinsip profesional. Proses pengunduran diri harus dilakukan secara formal dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga yang menaunginya, seperti BPK atau inspektorat. Auditor yang mengundurkan diri tetap memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya. Selain itu, auditor juga diharapkan menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang sedang berlangsung agar tidak mengganggu proses pemeriksaan atau operasional lembaga tempatnya bekerja.

Remunerasi Auditor Sektor Publik

Remunerasi auditor sektor publik mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, dan berbagai insentif yang disesuaikan dengan tanggung jawab, risiko pekerjaan, serta kinerja individu dan lembaga. Auditor yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memperoleh gaji berdasarkan golongan dan masa kerja, ditambah dengan tunjangan kinerja sesuai peraturan instansi. Di beberapa lembaga, auditor juga dapat menerima honorarium untuk kegiatan audit tertentu serta fasilitas pelatihan dan sertifikasi profesional. Tujuan dari sistem remunerasi ini adalah untuk mendorong profesionalisme, meningkatkan motivasi kerja, serta menjaga integritas dan independensi auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara.



KARAKTERISTIK
AUDIT SEKTOR PUBLIK

AKUNTASI SEKTOR PUBLIK

○ ○ ○ ○

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, SE, M.SI, CSRS, CSRA

S1 AKUNTASI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA JAKARTA



○ ○ ○ ○



Pengertian

Audit Sektor Publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit Sektor Publik di Indonesia dikenal sebagai Audit Keuangan Negara, yang diatur dalam UU no 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

A magnifying glass with a dark handle and a silver-colored rim is positioned over a document. The lens of the magnifying glass is focused on the text "shall be known as the public accountants". The document itself contains various other words and phrases, some of which are partially obscured by the magnifying glass. The overall image conveys a sense of examination or oversight.

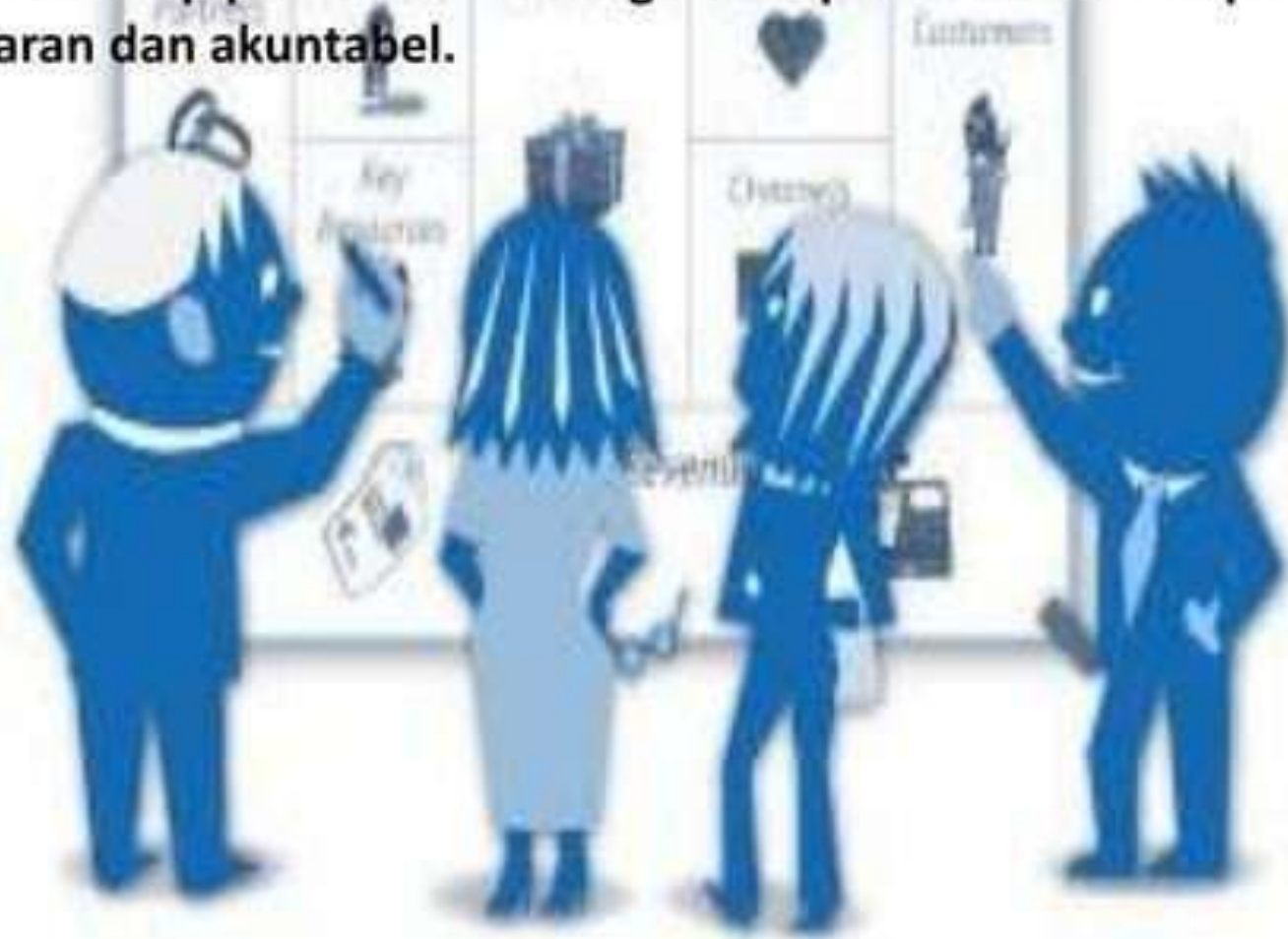
PEMERIKSAAN SEKTOR PUBLIK

TUJUAN



Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan Negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam keterbatasan yang ada, audit tetap perlu dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel.



Karakteristik Audit sektor Publik



Karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor publik adalah sebagai berikut:

Perbedaan Antara Audit Sektor Privat dan Audit Sektor Publik di Indonesia



1. Pelaksanaan audit
2. Objek Audit
3. Standar audit yang digunakan
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Uraian	Audit Sektor Privat	Audit Sektor Publik
Pelaksanaan audit	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah
Objek Audit	Perusahaan/ entitas swasta	Entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Standar audit yang digunakan	Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh IAI	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Tidak terlalu dominan dalam audit	Merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan

Jenis-jenis Audit Sektor Publik



Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu:

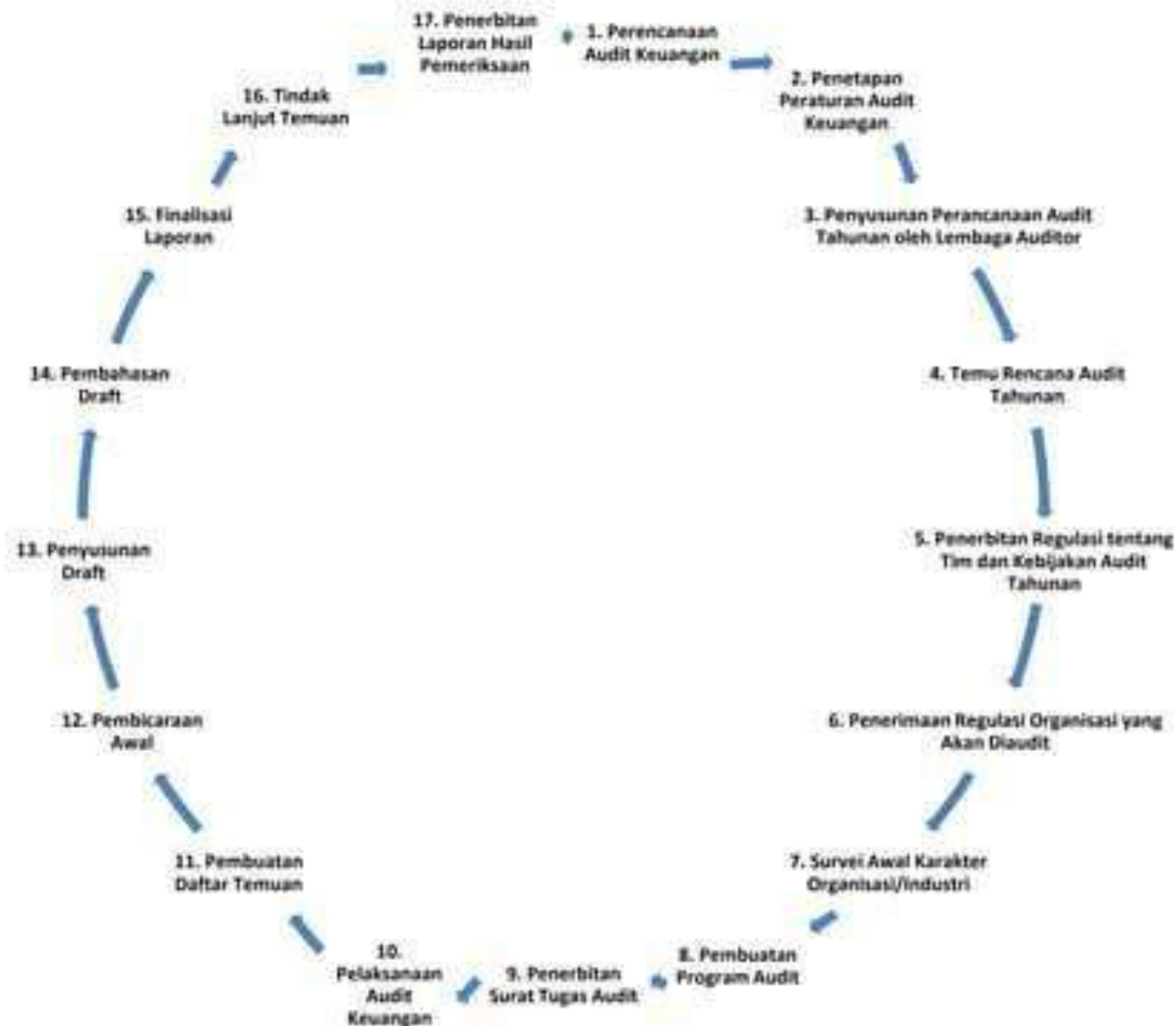
1. Audit keuangan
2. Audit kinerja
3. Audit dengan tujuan tertentu



Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Siklus Audit Keuangan Sektor Publik





Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Perbandingan antara audit kinerja dengan audit keuangan adalah sebagai berikut:

Audit Keuangan	Audit Kinerja
Objek audit: laporan keuangan	Objek audit: organisasi, program, aktivitas/ kegiatan, atau fungsi
Menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji yang material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum	Menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan
Lebih bersifat kuantitatif – keuangan	Lebih bersifat kualitatif
Tidak terlalu analitis	Sangat analitis
Tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja	Membutuhkan indikator, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerja
Biasanya tidak mempertimbangkan analisis biaya manfaat	Biasanya mempertimbangkan analisis biaya-manfaat (<i>cost-benefit analysis</i>)
Waktu pelaksanaan audit tertentu (biasanya pada akhir periode akuntansi)	Audit bisa dilakukan sewaktu-waktu
Audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu (<i>post event</i>)	Mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan yang akan datang
Tidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimal	Dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dan memperbaiki kinerja
Tidak terdapat rekomendasi audit dan <i>follow-up</i> audit	Terdapat rekomendasi audit dan <i>follow-up</i> audit

Audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (*examination*), reviu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agrees-upon procedures*). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.



Syarat-syarat menjadi auditor sektor public, sebagaimana profesi dibidang lainnya, untuk menjadi audit sektor public diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- 1. Seseorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan (audit)**
- 2. Seseorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku**
- 3. Seseorang harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab, karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi sektor public terutama untuk memnuhi kepentingan masyarakat.**



Dua prosedur utama untuk melaksanakan praktik audit kinerja organisasi secara komprehensif, yaitu:

- 1. Management and Technical Review** adalah secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian arahan, pengendalian dan metode/teknik khusus yang digunakan oleh entitas menetapkan rencana, struktur, penentuan, dan pelaksanaan.
- 2. Special Studies** adalah mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan.



Standar Audit Pemerintahan (SAP)

Standar Audit Pemerintahan merupakan standar untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut SAP adalah sebagai berikut:

- 1. Standar umum**
- 2. Standar pekerjaan lapangan audit kinerja**

Standar pekerjaan lapangan untuk audit kinerja terdiri atas empat hal, Yaitu:

- a. Perencanaan**
- b. Supervise**
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**
- d. Pengendalian manajemen**

- 3. Standar pelaporan audit kinerja berisi lima hal, yaitu: (1) Bentuk, (2) Ketepatan waktu, (3) Isi laporan, (4) Penyajian laporan, (5) Distribusi laporan**

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA



Regulasi dalam audit sektor publik



- Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik, keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.
- Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan.

AUDIT

- Audit sektor publik dan audit sektor bisnis berbeda atau sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti Pemda, **BUMN**, **BUMD**, instan lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara, dan organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, serta partai politik.
- Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba. Audit sektor publik dan sektor bisnis sama-sama terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit untuk tujuan tertentu.

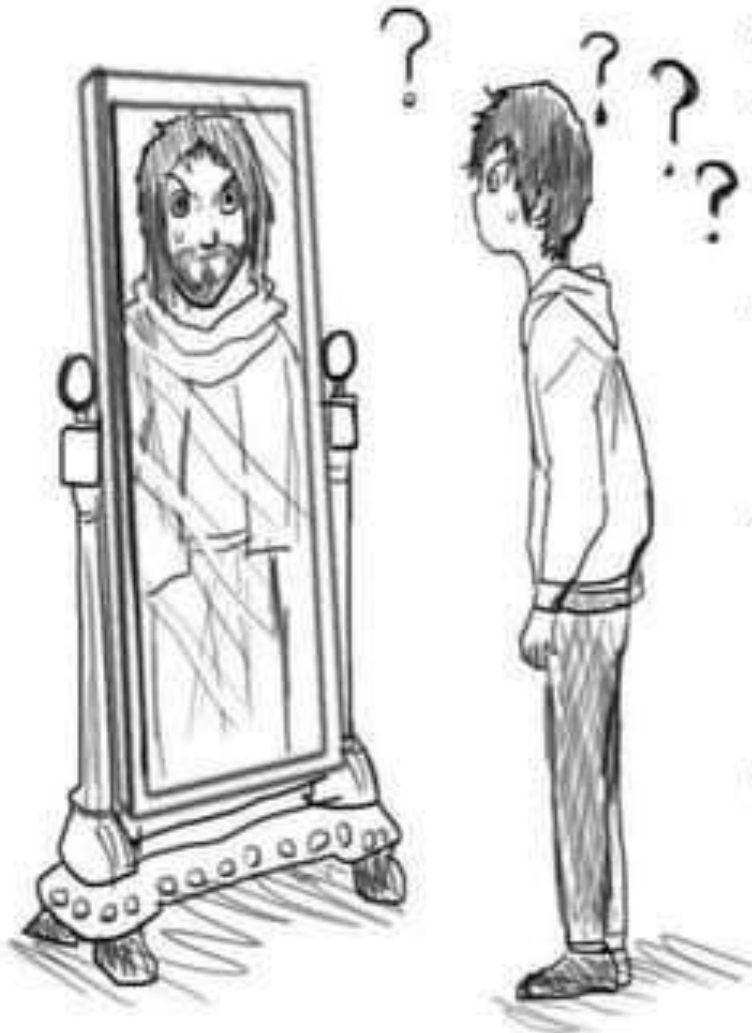


Persamaan sektor publik dengan sektor swasta



- Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.
- Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum; *Objectivity, Consistency, Materiality, Full Disclosure*.
- Merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara.
- Menghadapi masalah kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*).
- Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan; membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen.
- Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum.

Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta



- Segi kegiatan dan tujuan.
- Dalam Akuntansi Pemerintahan terdapat perkiraan anggaran (*budgetary accounting*) yang tidak ada dalam akuntansi komersial.
- Akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi dana. Dalam akuntansi komersial, semua aset, kewajiban dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana.
- Dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca yang dalam akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan operasional.
- Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga bersifat lebih kaku (kurang fleksibel) dibandingkan dengan akuntansi komersial.

Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta

Perbedaan	Sektor publik	Sektor swasta
Tujuan organisasi	<i>Nonprofit motive</i>	<i>Profit motive</i>
Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb	Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi	<i>Cash accounting</i>	<i>Accrual accounting</i>
Laporan keuangan	Neraca, aliran kas dan laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan	Neraca, aliran kas, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal
Standar akuntansi	Pernyataan standar akuntansi pemerintah	Pernyataan standar akuntansi keuangan
Auditor	Auditor sektor publik	Kantor akuntan publik
Standar audit	Standar pemeriksaan akuntansi sektor publik	Standar pemeriksaan akuntan publik





ISU2 AUDIT SEKTOR PUBLIK

- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) diamanahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dengan memprioritaskan pencapaian Good Public Governance (GPG) dan Good Corporate Governance (GCG) sebagai prioritas. Menurutnya, kedua hal tersebut ikut berkontribusi dalam meningkatkan Gross Domestic Product (GDP), penurunan kemiskinan, dan membantu sektor corporate yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Namun, keberhasilan atas semua upaya baik sektor publik maupun privat di Indonesia adalah penguatan internal control yang salah satu unsurnya adalah integritas, etika, moralitas, kejujuran, dan keteladanan dari pimpinan yang akan menghasilkan trust atau kepercayaan dari masyarakat. Tanpa itu semua, menurutnya upaya menghapuskan perilaku-prilaku koruptif akan sulit untuk dilakukan. Untuk itu, semua pihak baik pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat yang di dalamnya ada mahasiswa harus ikut menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk tumbuh suburnya orang-orang yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat. (NUK'S Humas BPKP)

Kasus 1 :

Pemerintah Kota “X” mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkungan. Setelah audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan bahwa hanya 60% proyek selesai tepat waktu dan 25% mengalami pembengkakan biaya. Selain itu, tidak ada integrasi laporan audit dengan perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Analisis:

- Audit kinerja dapat mengungkap kelemahan dalam pelaksanaan proyek dan efektivitas anggaran.**
- Akuntabilitas meningkat karena hasil audit disampaikan ke publik.**
- Namun, seperti dijelaskan dalam artikel, tantangan utama adalah kurangnya tindak lanjut atas rekomendasi audit, serta keterbatasan kompetensi auditor, sehingga efisiensi anggaran tidak optimal**

Kasus 2 :

Di sebuah kabupaten, ditemukan praktik manipulasi anggaran fiktif dalam pengadaan barang di dinas kesehatan. Auditor internal dari Inspektorat Daerah melakukan audit mendalam dan menggunakan sistem whistleblowing. Hasilnya, dua pejabat terlibat berhasil diidentifikasi dan proses pengadaan diperbaiki.

Analisis:

- Auditor internal berfungsi sebagai garda awal pencegah fraud, melalui deteksi kelemahan pengendalian internal.**
- Artikel menekankan bahwa teknologi seperti WBS sangat membantu, dan dukungan kepemimpinan yang kuat serta budaya organisasi yang jujur sangat penting untuk keberhasilan audit**
- Dibandingkan dengan audit kinerja, audit internal lebih menekankan pada deteksi dan pencegahan fraud, bukan efisiensi anggaran.**

Kesimpulan:

Kedua artikel membahas peran penting audit dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik, namun dari pendekatan yang berbeda:

- Artikel pertama menyoroti bagaimana audit kinerja mendorong efisiensi anggaran dan transparansi hasil program publik.**
- Artikel kedua lebih fokus pada pencegahan dan deteksi fraud, terutama lewat kekuatan auditor internal dan teknologi pendukung.**

Gabungan dari kedua pendekatan akan sangat ideal bagi tata kelola pemerintahan yang baik, yakni dengan efisiensi anggaran dan rendahnya risiko fraud.

<https://www.youtube.com/watch?v=VIRyk9HBLWk>

<https://www.youtube.com/watch?v=4VC50g0NKUU>

<https://www.youtube.com/watch?v=EsRgg2OoAEI>

<https://www.youtube.com/watch?v=596Mj3ETc9M>

<https://www.youtube.com/watch?v=HwW-u14DhWA>



KODE ETIK

AUDIT SEKTOR PUBLIK

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, SE, M.SI,CSRS,CSRA

ETIKA

Etika dalam pengertian luas adalah keseluruhan norma dan penilaian yang digunakan oleh masyarakat untuk memahami bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan. Sementara itu, etika dalam pengertian sempit merupakan seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan dalam berbuat, bertindak, atau berperilaku. Prinsip-prinsip moral ini juga menjadi kriteria untuk menilai benar atau salahnya suatu perbuatan.

Dengan demikian, etika, baik dalam arti luas maupun sempit, berperan penting dalam membentuk kesadaran moral manusia. Sebagai studi mengenai norma moral, etika berusaha mendorong individu agar mampu bertindak secara otonom

ETIKA PROFESI AUDITOR

Dalam praktiknya, profesi auditor di sektor publik memegang peran penting di tengah masyarakat. Masyarakat menuntut auditor untuk memberikan jasa dengan standar mutu tinggi, komitmen moral, dan kesiapan untuk berkorban demi kepentingan publik.

Oleh karena itu, profesi auditor menetapkan standar teknis dan etika sebagai pedoman dalam menjalankan tugas audit. Etika menjadi dasar penting karena auditor, sebagai profesional, memikul tanggung jawab besar. Kesadaran akan tanggung jawab dan kewaspadaan moral sangat penting untuk menghindari tindakan tidak etis dan pelanggaran hukum.

ETIKA PROFESI AUDITOR

Auditor harus mampu membangun rasa tanggung jawab pribadi terhadap pekerjaannya, tidak menyalahkan pihak lain, dan tetap objektif dalam situasi sulit. Etika profesional juga membantu auditor menjaga kepercayaan publik serta menghadapi potensi benturan kepentingan.

Dengan adanya standar etika dan aturan perilaku, auditor diharapkan mampu mempertahankan integritas, tidak tergoda, dan tetap konsisten dalam pengambilan keputusan yang kompleks.

KODE ETIK

AKUNTAN INDONESIA

Tanggung Jawab

1

Auditor sektor publik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional, dengan kepekaan terhadap kepentingan publik dan mempertimbangkan pertimbangan moral dalam setiap aktivitas audit. Tanggung jawab ini mencakup pengungkapan temuan secara objektif dan memberikan rekomendasi yang membangun sistem akuntabilitas pemerintahan.

Kepentingan Umum (Publik)

2

Audit sektor publik berfokus pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, auditor harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai aturan.

KODE ETIK

AKUNTAN INDONESIA

Integritas

3

Auditor sektor publik penting memiliki integritas karena auditor sering dihadapkan pada tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu. Auditor wajib bersikap jujur, tidak memihak, dan konsisten dalam setiap tindakan serta laporan auditnya.

Objektivitas

4

Auditor sektor publik harus menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penilaian profesionalnya. Penilaian audit harus didasarkan pada bukti yang valid dan bukan pada tekanan eksternal.

KODE ETIK

AKUNTAN INDONESIA

Auditor harus memiliki keahlian teknis dan pengetahuan yang memadai dalam bidang pemeriksaan sektor publik. Kehati-hatian profesional juga diperlukan dalam merumuskan opini dan rekomendasi agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi yang diperoleh selama proses audit tidak boleh disebarluaskan tanpa izin, kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga integritas proses audit dan melindungi data strategis instansi pemerintah.

5

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

6

Kerahasiaan

KODE ETIK

AKUNTAN INDONESIA

Auditor harus menjaga reputasi profesi dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kredibilitas profesi audit. Dalam konteks sektor publik, perilaku profesional mencerminkan komitmen auditor terhadap prinsip good governance.

Auditor wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku, seperti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) atau standar audit yang diterbitkan oleh BPK dan IAI. Kepatuhan terhadap standar ini menjamin kualitas dan konsistensi hasil audit sektor publik.

7

Perilaku Profesional

8

Standar Teknis

ETIKA PROFESI AKUNTAN SEKTOR PUBLIK

Kode Etik Profesi Akuntan Publik merupakan pedoman penting yang mengatur perilaku profesional akuntan publik dalam menjalankan tugasnya, Ramadhea Jr (2022). Kode etik dan aturan etika profesi disusun untuk membantu akuntan dan auditor dalam mempertahankan integritas, membuat keputusan yang tepat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Berdasarkan ketentuan dari (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), setiap akuntan publik diwajibkan mematuhi lima prinsip dasar etika profesi, yaitu:

- Objektivitas

Akuntan publik harus menjaga independensinya dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pihak lain.

ETIKA PROFESI AKUNTAN SEKTOR PUBLIK

- Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Akuntan publik wajib memiliki kompetensi yang memadai, yang diperoleh melalui keahlian teknis, pemahaman terhadap praktik yang berlaku, serta pemutakhiran pengetahuan terhadap regulasi dan teknologi terkini

- Integritas

Setiap akuntan publik harus menjunjung tinggi kejujuran dan bersikap benar dalam setiap hubungan profesional

- Perilaku Profesional

Akuntan wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta menjauhi segala tindakan yang dapat mencoreng citra profesi atau mengurangi kepercayaan publik.

- Kerahasiaan

Informasi yang diperoleh dari hubungan profesional wajib dijaga kerahasiaannya. Akuntan tidak boleh mengungkapkan atau memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau

PENERAPAN ETIKA PROFESI AKUNTAN SEKTOR PUBLIK

Penerapan etika profesi oleh akuntan di sektor publik merupakan hal krusial dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Meskipun kode etik profesi seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional telah ditetapkan dalam standar profesi akuntan publik (SPAP), praktik di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran yang signifikan.

Berdasarkan penelitian oleh Banesti et al. (2025), kasus SNP Finance menjadi contoh nyata di mana akuntan publik gagal menjaga integritas dan objektivitas, sehingga memberikan opini audit yang menyesatkan dan merugikan stakeholder. Demikian pula, Wiyanto et al. (2025) mengungkapkan beberapa kasus pelanggaran etika oleh akuntan publik seperti pada PT. Muzatek Jaya, KPMG Indonesia, dan PT. Garuda Indonesia Tbk. yang seluruhnya menunjukkan lemahnya komitmen terhadap kode etik meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik saja tidak cukup tanpa adanya penegakan disiplin, kesadaran etis yang kuat, serta sistem pengawasan yang efektif di sektor publik.

ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN

AKUNTAN SEKTOR PUBLIC

Aturan etika profesi merupakan penjabaran lanjutan dari prinsip-prinsip etika dasar yang disesuaikan dengan masing-masing kompartemen profesi. Untuk akuntan sektor publik, aturan ini dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP), yang saat ini masih dalam bentuk exposure draft dan penyusunannya mengacu pada Standard of Professional Practice on Ethics yang diterbitkan oleh International Federation of Accountants (IFAC).

Aturan etika IAI-KASP mengidentifikasi tiga kebutuhan fundamental yang harus dijunjung tinggi, yaitu:

1. Kredibilitas informasi dan sistem informasi,
2. Kualitas layanan berbasis standar kinerja tinggi, dan
3. Kepercayaan publik terhadap keberadaan kerangka etika profesional dan standar teknis yang tidak dapat dikompromikan.

ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN

AKUNTAN SEKTOR PUBLIC

IAI-KASP menetapkan enam prinsip etika utama bagi auditor sektor publik, yaitu:

1. Integritas: auditor yang berintegritas mampu mempertahankan objektivitas dalam kondisi penuh tekanan.
2. Objektivitas: auditor harus menghindari konflik kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang dapat memengaruhi penilaian profesionalnya.
3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional: auditor diwajibkan untuk mempertahankan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.
4. Kerahasiaan: auditor harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses audit.
5. Ketepatan Bertindak: auditor wajib menjaga konsistensi dalam perilakunya guna melindungi reputasi profesinya maupun institusi profesi akuntan sektor publik.
6. Standar Teknis dan Profesional: auditor harus mematuhi standar audit yang telah ditetapkan oleh IAI.

PANDUAN ETIKA AUDITOR SEKTOR PUBLIK

BERDASARKAN ATURAN IAI-KASP DAN KODE ETIK BPK-RI

Aturan etika yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) memuat sejumlah panduan umum, yaitu:

- **Good Governance:** auditor sektor publik diharapkan mendukung praktik good governance di lingkungan organisasi tempat kerja. Contoh: tidak mementingkan diri sendiri, menjunjung integritas, objektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, kejujuran, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
- **Konflik Kepentingan:** auditor harus dapat mengidentifikasi dan menghindari situasi yang menimbulkan benturan kepentingan. Contoh: adanya tekanan dari atasan, rekan kerja, atau pihak yang diaudit, intervensi dari pihak eksternal seperti keluarga atau kenalan, dan desakan untuk menyimpang dari standar profesi.
- **Fasilitas dan Hadiah:** auditor harus memastikan bahwa fasilitas yang diterima bersifat wajar dan tidak menimbulkan persepsi negatif. Semua pemberian wajib dicatat dan dilaporkan, serta auditor harus menolak setiap pemberian yang berpotensi menimbulkan keraguan integritas.

PANDUAN ETIKA AUDITOR SEKTOR PUBLIK

BERDASARKAN ATURAN IAI-KASP DAN KODE ETIK BPK-RI

- Auditor yang Bekerja di Luar Negeri

Auditor yang bertugas di luar negeri wajib mengacu pada standar etika yang paling ketat apabila terdapat perbedaan antara ketentuan etika profesi di Indonesia dan peraturan di negara tempat auditor bertugas. Kode etik yang bisa dipakai oleh auditor yang bertugas di luar negeri yaitu:

- Kode Etik Auditor BPK-RI

Seorang auditor yang bekerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mematuhi Standar Audit Profesi (SAP), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral melalui Kode Etik BPK-RI yaitu Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa.

a. Sapta Prasetya Jati merupakan pedoman moral yang berlaku bagi seluruh pegawai BPK-RI.

b. Ikrar Pemeriksa merupakan pedoman moral berlaku secara khusus untuk auditor yang memiliki jabatan fungsional.

INDEPENDENSI

AUDITOR

Sesuai dengan etika profesi, akuntan yang berpraktik sebagai auditor dipersyaratkan memiliki sikap independensi dalam setiap pelaksanaan audit. Independensi didefinisikan dengan mengacu kepada kebebasan dari hubungan (freedom from relationship) yang merusak atau tampaknya merusak kemampuan akuntan untuk menerapkan objektivitas. Independensi juga didefinisikan sebagai cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.

Seorang akuntan yang profesional seharusnya tidak menggunakan pertimbangannya hanya untuk kepuasan auditan. Dalam realitas auditor, setiap pertimbangan mengenai kepentingan auditor harus disubordinasikan kepada kewajiban atau tanggung jawab yang lebih besar yaitu kewajiban terhadap pihak-pihak ketiga dan kepada publik. Prinsip kunci dari seluruh gagasan profesionalisme adalah bahwa seorang profesional memiliki pengalaman dan kemampuan mengenali/memahami bidang tertentu yang lebih tinggi dari auditan.

INDEPENDENSI DAN AKUNTAN PUBLIK

1

Independensi merupakan suatu konsep yang lebih mendasar dalam profesi akuntansi dibandingkan dengan profesi lainnya. Dalam audit, independensi memegang peranan yang sangat penting sehingga tanpa adanya independensi tidak ada jasa audit yang sesungguhnya dapat dilaksanakan. Hal tersebut muncul dikarenakan seorang auditor memiliki misi pokok untuk memberikan penilaian terhadap laporan-laporan publik yang menjelaskan status keuangan auditan.

Dalam memberikan suatu pendapat, auditor independen memikul tanggung jawab kepada public. Lebih dari itu, kewajiban publik ini harus mengungguli hubungan kerja atau kewajiban terhadap auditor. Akuntan publik memiliki fungsi pengawas publik yang menuntut auditor mensubordinasikan tanggung jawab terhadap auditan dalam rangka menjaga kepercayaan public. Sikap mental independen harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).

INDEPENDENSI DALAM KENYATAAN

2

Independensi dalam kenyataan merupakan sikap profesional akuntan yang tercermin melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pengungkapan seluruh temuan secara objektif selama proses audit laporan keuangan, (independensi). Kegagalan audit dapat terjadi apabila auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, padahal kenyataannya tidak demikian.

Contoh independensi dalam kenyataan adalah hilangnya objektivitas dan sikap skeptis profesional, adanya persetujuan terhadap pembatasan signifikan yang diajukan oleh auditan terhadap lingkup audit, atau kegagalan auditor dalam melakukan evaluasi kritis terhadap transaksi yang dilaporkan oleh entitas yang diaudit.

INDEPENDENSI DALAM PENAMPILAN

3

Independensi dalam penampilan merupakan kondisi di mana seorang akuntan terlihat bersikap independen di mata pihak ketiga yang memiliki informasi mengenai dirinya. Nilai dari hasil audit sangat bergantung pada persepsi terhadap independensi auditor. Oleh karena itu, meskipun auditor telah bersikap independen secara faktual, apabila masyarakat menilai bahwa auditor berpihak kepada pihak yang diaudit, maka nilai serta efektivitas laporan audit tersebut akan mengalami penurunan secara signifikan.

Persepsi atas tidak adanya independensi dalam penampilan tidak hanya merusak kredibilitas laporan audit, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap reputasi profesi auditor secara keseluruhan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan opini yang bebas dari bias terhadap informasi keuangan, berdasarkan pertimbangan profesional yang objektif. Jika auditor dianggap tidak independen, maka peran serta keberadaan profesi ini di tengah masyarakat dapat kehilangan legitimasi.

KKN DAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM LAINNYA

1. KORUPSI

Secara ekonomi dan politik, korupsi dinilai memiliki dampak yang luar biasa karena menghambat pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Indonesia telah membentuk kerangka dan kelembagaan untuk memberantas korupsi yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan sebuah lembaga independen anti-korupsi.

Secara etika, korupsi dalam konteks administrasi public adalah penggunaan jabatan, posisi, fasilitas atau sumber daya public untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Kepentingan atau keuntungan pribadi dalam definisi tersebut tidak terbatas pada keuntungan keuangan, tetapi meliputi juga semua jenis manfaat sekali pun tidak secara langsung berkaitan dengan diri pegawai atau pejabat publik yang bersangkutan.

Secara hukum, menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Contoh korupsi: pembelian atau pembayaran fiktif, mark up harga pembelian, penerimaan suap, mangkir kerja dan penerimaan hadiah, parcel atau sumbangan. Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar sumpah dan janji pegawai negeri dan sekaligus melanggar prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, obyektivitas dan Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar sumpah dan janji pegawai negeri dan sekaligus melanggar prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, obyektivitas dan legalitas.

1

2

3

2. KOLUSI

- kolusi berasal dari bahasa Inggris collusion, yang berarti kerja sama secara tersembunyi untuk tujuan yang tidak terpuji atau dikenal juga sebagai bentuk persekongkolan, Yanggo (2013).
- Kolusi juga didefinisikan sebagai suatu bentuk kesepakatan tersembunyi antara pihak-pihak yang seharusnya bersaing, namun justru menjalin kerja sama demi kepentingan bersama, Taun et al. (2025).
- Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 kolusi dipahami sebagai kerja sama ilegal antarpegawai atau antara pejabat publik dan pihak lain yang merugikan masyarakat atau negara

KKN DAN TINDAKAN MELANGGAR LAINNYA

3. NEPOTISME

Nepotisme berasal dari kata Latin nepos yang berarti keponakan atau cucu, merupakan tindakan mengedepankan individu yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan personal, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kemampuan yang dimiliki, Taun et al. (2025).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 nepotisme merupakan tindakan pejabat publik yang memberikan keuntungan secara tidak sah kepada anggota keluarga atau kelompok dekatnya dengan mengabaikan kepentingan publik.

PENGENDALIAN MUTU AUDIT

Hasil pemeriksaan audit memiliki peranan yang sangat signifikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, opini yang disampaikan auditor harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif berupa pengambilan keputusan yang keliru. Dalam rangka menjamin kualitas laporan hasil pemeriksaan, setiap organisasi pemeriksa wajib menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap penugasan audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Pengendalian mutu audit merupakan mekanisme yang disusun untuk menjamin bahwa organisasi pemeriksa secara konsisten menerapkan dan mematuhi standar profesional, kebijakan, dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan. Berbeda dengan standar audit yang berorientasi pada pelaksanaan setiap penugasan audit, pengendalian mutu audit berfokus pada sistem dan praktik pemeriksaan dalam lingkup organisasi secara menyeluruh.

INDEPENDENSI DALAM PENAMPILAN

Cakupan dan karakteristik sistem pengendalian mutu sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain: ukuran organisasi pemeriksa, derajat otonomi yang diberikan kepada pemeriksa, sifat dan kompleksitas penugasan, struktur organisasi, serta pertimbangan biaya dan manfaat dalam implementasinya.

Dalam perkembangannya, elemen pengendalian mutu disederhanakan menjadi lima pilar utama, yaitu:

1. Independensi, Integritas, dan Obyektivitas.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia.
3. Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Auditan
4. Penetapan Tanggung Jawab dalam Penugasan
5. Pemantauan dan Evaluasi

Peer review dalam sektor publik diartikan sebagai evaluasi eksternal terhadap kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit oleh organisasi pemeriksa lain yang berwenang dan independen. Tujuan utama peer review adalah untuk menilai sejauh mana organisasi pemeriksa telah melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu secara efektif dan konsisten. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mengkritisi audit tertentu, tetapi lebih kepada menilai sistem pengendalian mutu, identifikasi kesenjangan, serta upaya peningkatan kualitas audit.

PEER REVIEW

Contoh pelaksanaan peer review pada tahun 2024, BPK RI menjalani peer review kelima yang dilakukan oleh lembaga audit tertinggi (SAI) dari Jerman, Austria, dan Swiss. Evaluasi difokuskan pada tiga area utama, yaitu manajemen sumber daya manusia, etika dan integritas, serta teknologi informasi. Hasil review menyimpulkan bahwa BPK telah menunjukkan standar pengendalian internal yang tinggi, meskipun masih terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

KESIMPULAN

Penerapan kode etik dalam audit sektor publik sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Auditor dituntut menjunjung tinggi integritas, objektivitas, kompetensi, profesionalisme, serta menjaga kerahasiaan informasi. Delapan prinsip kode etik profesi akuntan yang menjadi pedoman adalah: tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan kepatuhan terhadap standar teknis. Prinsip independensi juga menjadi aspek utama yang harus dijaga agar hasil audit dapat dipercaya. Tantangan seperti praktik KKN menuntut auditor tetap tegas dan profesional. Untuk menjamin kualitas audit, diperlukan sistem pengendalian mutu dan peer review berkala agar hasil audit tetap objektif, sesuai standar profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama sektor publik.

ARTIKEL ETIKA PROFESI

AKUNTAN SEKTOR PUBLIC

Artikel:

1. Pengaruh Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan
2. Literature Review: Kode Etik Profesi Akuntan, Audit Internal, Dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pada Pt Kimia Farma (Persero) Tbk

YouTube:

1. Etika Profesi Akuntan Publik – Bagian 1
2. Etika Profesi Akuntan Publik – Bagian 2



THANK YOU



Presentasi

PERENCANAAN AUDIT

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, SE, M.SI, CSRS, CSRA

PERENCANAAN AUDIT

Perencanaan audit merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian berupa prosedur-prosedur yang akan dilakukan. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan sehingga dengan perencanaan dan program audit yang matang, proses audit sektor publik akan mampu merespons tantangan masyarakat, perubahan lingkungan di mana audit dilakukan, dan kebutuhan stakeholder yang berbeda dalam proses demokrasi, semua dalam parameter kemerdekaan mereka.

PERENCANAAN AUDIT

Tahap yang krusial dalam audit adalah tahap perencanaan audit karena perencanaan audit yang matang akan menentukan kesuksesan audit. Beberapa hal yang mendasari kebutuhan akan perencanaan audit antara lain:

1. kendali saat ini ada di tangan masyarakat
2. kompleksitas laporan keuangan
3. pihak manajemen pemerintah memiliki kecenderungan ingin sukses dan meminimalisir kesalahan pemerintahannya
4. kontrol dan kredibilitas
5. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
6. identifikasi terhadap kelemahan sistem.

TAHAP-TAHAP PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

1. Pemahaman Atas Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Pemahaman atas sistem akuntansi sangatlah penting, karena saat ini audit sektor publik tidak lagi berfokus pada laporan realisasi anggaran saja, tetapi juga laporan keuangan lainnya berupa neraca, surplus/defisit, dan arus kas. Jadi, auditor harus memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

TAHAP-TAHAP PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

2. Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit

Tujuan dan lingkup audit sektor publik sangat tergantung pada mandat dari lembaga audit yang bersangkutan. Audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor eksternal pada umumnya bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan (memberikan opini) atas laporan keuangan entitas, sedangkan audit atas penyusunan laporan keuangan oleh pengawas bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup, auditor harus memastikan bahwa tujuan dan ruang lingkup audit yang ditetapkan telah sesuai dengan mandat dan wewenang lembaga audit dan pengawas yang bersangkutan.

TAHAP-TAHAP PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

Dalam konteks audit atas laporan keuangan instansi pemerintahan (sektor publik), pengawas memiliki wewenang:

- a. Melakukan review atas sistem akuntansi dan pengendalian internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahannya;
- b. Melakukan pengujian dan koreksi atas kesalahan pencatatan akuntansi, sehingga laporan keuangan dihasilkan dengan informasi yang dapat diandalkan.

Tujuan pemahaman mandat ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui batasan-batasan yang ada pada pekerjaan audit;
- b. Untuk mengidentifikasi wewenang yang dimiliki dalam pelaksanaan audit;
- c. Untuk memastikan bahwa pengawas telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku;
- d. Untuk memberikan keyakinan bahwa pendekatan audit yang direncanakan telah sesuai dengan kebijakan audit yang ditetapkan;
- e. Untuk memastikan bahwa tujuan audit telah memenuhi kebutuhan legislatif;
- f. Untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak menerima laporan audit.

TAHAP-TAHAP PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

3. Penilaian Risiko

Kegiatan audit dilaksanakan melalui berbagai tes yang mengandung risiko kesalahan, maka penilaian risiko pengendalian (control risk), risiko bawaan (inherent risk), dan risiko deteksi (detection risk) perlu dilakukan. Sehingga, kesimpulan dan opini yang diberikan oleh auditor memiliki jaminan yang memadai.

4. Penyusunan Rencana Audit (audit plan)

Berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan audit di atas, suatu rencana audit perlu disusun. Rencana audit pada umumnya berisi uraian mengenai area yang akan diaudit, jangka waktu pelaksanaan audit, personel yang dibutuhkan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan audit.

TAHAP-TAHAP PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

5. Penyusunan Program Audit

Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Langkah-langkah ini tertuang di dalam program audit. Suatu program audit akan berisi: tujuan audit untuk tiap area, prosedur audit yang akan dilakukan, sumber-sumber bukti audit, dan deskripsi mengenai kesalahan (error).

MATERIALITAS DAN RISIKO AUDIT

PENGERTIAN MATERIALITAS

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.

Berdasarkan pertimbangan biaya-manfaat, auditor tidak mungkin melakukan pemeriksaan atas semua transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, auditor harus menggunakan konsep materialitas dan konsep risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.

Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.

MATERIALITAS DAN RISIKO AUDIT

Materialitas dibagi menjadi 2 golongan :

1. Materialitas keuangan pada tingkat laporan
2. Materialitas pada tingkat saldo akun

MATERIALITAS DAN RISIKO AUDIT

PENGERTIAN RISIKO AUDIT

Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit digolongkan menjadi 2 :

1. Risiko audit keseluruhan
2. Risiko audit individual

SAS (Statement On Auditing Standards)NO. 47 (AU 312.20) menyatakan bahwa risiko audit terdiri dari 3 komponen:

1. Risiko bawaan (Inherent risk) merupakan kerentanan asersi terhadap salah saji (misstatement) yang material, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Risiko salah saji (misstatement) seperti itu lebih besar dalam beberapa asersi laporan keuangan dan saldo-saldo atau pengelompokan yang berhubungan daripada yang lainnya. Risiko ini dipertimbangkan pada tahap perencanaan audit.

MATERIALITAS DAN RISIKO AUDIT

2. Risiko Pengendalian (Control Risk) merupakan risiko bahwa suatu salah saji yang material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan perancangan dan operasi pengendalian internal dalam mencapai tujuan entitas yang relevan untuk menyusun laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal.

3. Risiko Deteksi (Detection Risk) merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan aplikasinya oleh auditor. Hal ini sebagian muncul dari ketidakpastian yang ada ketika auditor tidak memeriksa semua saldo akun atau kelompok transaksi untuk mengumpulkan bukti tentang asersi lainnya.

MATERIALITAS DAN RISIKO AUDIT

MENILAI RESIKO KECURANGAN

Untuk memenuhi standar audit, lebih penting bagi auditor untuk menilai resiko dan memberikan respon kepadanya daripada hanya mengidentifikasikan mereka sebagai resiko akseptabilitas audit, resiko inheren atau resiko pengendalian. Untuk menilai resiko kecurangan, auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan luasnya keberadaan kondisi kecurangan. Tida kondisi yang pada umumnya sering muncul saat salah saji yang disebabkan oleh kecurangan adalah

- 1.Insentif atau tekanan
- 2.Kesempatan
- 3.Perilaku/rasionalisasi

MATERIALITAS DAN RISIKO AUDIT

UNTUK MENILAI LUAS DIMANA KETIGA KONDISI KECURANGAN INI HADIR, AUDITOR HARUS MEMPERTIMBANGKAN YANG BERIKUT

- Faktor resiko khusus yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva.
- Semua informasi yang diperoleh mengenai perusahaan dan industrinya.
- Respon pertanyaan auditor dari manajemen tentang pandangan mereka tentang resiko kecurangan serta tentang program dan pengendalian untuk membahasnya.
- Hasil prosedur analitis yang diperoleh selama perencanaan menunjukkan kemungkinan tidak jujur.
- Pengetahuan yang diperoleh melalui hal seperti penerimaan klien dan keputusan retensi.

MATERIALITAS DAN RISIKO AUDIT

SAAT SALAH SAJI AKIBAT KECURANGAN TERIDENTIFIKASI, MAKA AUDITO DAPAT MERESPONNYA DENGAN 3 (TIGA) CARA :

- Merancang dan melakukan prosedur audit untuk mengarah kepada resiko kecurangan yang teridentifikasi.
- Mengubah keseluruhan perilaku dari audit untuk merespon resiko kecurangan yang teridentifikasi.
- Melakukan prosedur untuk mengarahkan resiko manajemen menguasai control.

DALAM KONDISI SEPERTI INI, AUDITOR HARUS MELAKUKAN PENDEKATAN DENGAN DUA LANGKAH:

- Auditor harus merevisi penilaian awal tentang tingkat resiko yang tepat.
- Auditor harus mempertimbangkan pengaruh revisi tersebut terhadap kebutuhan akan bukti audit, tanpa mempergunakan model resiko audit.

Auditor harus melakukan evaluasi dengan sangat hati-hati atas implikasi-implikasi yang akan diperoleh dari revisi resiko serta melakukan modifikasi bukti audit yang tepat, tanpa menggunakan model resiko audit

MATERIALITAS DAN RISIKO AUDIT

HUBUNGAN ANTARA MATERIALITAS, RISIKO AUDIT DAN BUKTI AUDIT

- Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit sebagai berikut:
- 1. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan.
- 2. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat.
- 3. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut:
 - menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan,
 - menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan,
 - menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama.

PERENCANAAN AUDIT RINCI DAN PENJADWALAN

1. MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG KLIEN

memiliki pemahaman yang jelas tentang klien saat mengembangkan rencana audit yang efektif. Ini melibatkan pengetahuan tentang hal-hal berikut:

- Struktur hukum klien , kepemilikan, tata kelola, dan pihak terkait ;
- Industri klien, peraturan, dan faktor eksternal lainnya;
- Model bisnis mereka;
- Tujuan dan strategi serta risiko bisnis terkait; dan
- Pengukuran dan penilaian kinerja keuangan entitas.

Auditor juga perlu memahami tujuan pelaporan, sifat komunikasi dengan manajemen dan mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, tenggat waktu pelaporan, dan tanggung jawab pelaporan menurut undang-undang atau kontrak.

PERENCANAAN AUDIT RINCI DAN PENJADWALAN

2. MEMAHAMI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penting bagi tim audit untuk memahami , mengevaluasi, dan mendokumentasikan komponen-komponen sistem pengendalian internal entitas yang relevan dengan audit. Penting juga untuk mengetahui dan menunjukkan sumber informasi yang digunakan dan prosedur yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tersebut.

3. TENTUKAN MATERIALITAS

Untuk fokus pada area dengan potensi dampak terbesar pada laporan keuangan, tetapkan tingkat materialitas. Ini adalah bagian dari penetapan strategi keseluruhan untuk audit. Dalam langkah ini, auditor juga mempertimbangkan apakah jumlah materialitas yang lebih rendah sesuai untuk golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu berdasarkan persepsi pengguna laporan keuangan terhadap item tertentu .

PERENCANAAN AUDIT RINCI DAN PENJADWALAN

4. MELAKUKAN PENILAIAN RISIKO

Saat melakukan penilaian risiko, tim audit mengambil tindakan berikut:

- Mengidentifikasi area audit yang signifikan;
- Mendokumentasikan risiko salah saji material yang memengaruhi asersi relevan untuk setiap area audit yang signifikan (termasuk risiko penipuan atau risiko signifikan lainnya);
- Menilai risiko tersebut;
- Pilih pendekatan audit yang disesuaikan secara tepat untuk menanggapi tingkat risiko yang dinilai; dan
- Dokumentasikan hubungan risiko yang dinilai dengan prosedur audit yang menanggapi risiko tersebut.

Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan saat melakukan penilaian risiko. Faktor-faktor tersebut meliputi materialitas jumlah yang dilaporkan , hasil prosedur analitis awal , informasi yang diperoleh tentang entitas dan lingkungannya (termasuk sistem pengendalian internalnya), pertimbangan penipuan, diskusi tim penugasan, dan hasil prosedur penerimaan atau kelanjutan penugasan.

PERENCANAAN AUDIT RINCI DAN PENJADWALAN

5. MENETAPKAN STRATEGI AUDIT

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengembangan rencana audit mencakup perumusan strategi audit. Strategi audit menguraikan sifat, waktu, dan cakupan prosedur audit. Keputusan ini mempertimbangkan rencana auditor untuk memperoleh bukti mengenai efektivitas operasional pengendalian internal.

6. ALOKASIKAN SUMBER DAYA

Untuk membantu memberikan hasil audit yang efektif, penting untuk menugaskan anggota tim audit berdasarkan keterampilan dan pengalaman mereka. Ini termasuk manajemen dan pengawasan personel.

7. DOKUMEN

Menyiapkan rencana audit tertulis yang menguraikan prosedur audit yang direncanakan dan berfungsi sebagai panduan bagi tim audit.

PERENCANAAN AUDIT RINCI DAN PENJADWALAN

BERAPA LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MERENCANAKAN AUDIT?

Perencanaan audit bukanlah proses yang sederhana, dan durasinya bervariasi dari klien ke klien tergantung pada ukuran dan kompleksitas perusahaan yang diaudit, serta pengalaman auditor sebelumnya dengan klien.

Umumnya, untuk perusahaan kecil hingga menengah, perencanaan audit dapat memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Untuk organisasi yang lebih besar dan lebih kompleks, atau ketika tim audit tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan perusahaan, perencanaan dapat memakan waktu beberapa minggu.

Apa pun masalahnya, penting bagi tim audit untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk perencanaan guna memastikan pemahaman menyeluruh tentang klien dan mengembangkan pendekatan audit yang efektif.

Melaksanakan rencana audit

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

TUJUAN AUDIT

SEKTOR PUBLIK

Audit sektor publik bertujuan untuk menilai akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi dalam pengelolaan keuangan negara, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Contoh: (Audit pada kementerian yang mengelola dana subsidi pendidikan) Tujuan auditnya tidak hanya memastikan dana tercatat benar, tapi juga menilai apakah program subsidi pendidikan mencapai tujuannya (misal: meningkatkan angka partisipasi sekolah, mengurangi putus sekolah), apakah dana digunakan secara efisien, dan apakah sesuai dengan peraturan terkait.

Implementasi: Perencana audit akan merumuskan pertanyaan audit seperti: "Apakah penyaluran subsidi tepat sasaran dan tepat waktu?", "Berapa rasio biaya administrasi terhadap total dana subsidi?", dan "Apakah ada dampak nyata dari program terhadap kualitas pendidikan?".

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

TUJUAN AUDIT

SEKTOR PRIVAT

Audit sektor privat umumnya berfokus pada penilaian kewajaran laporan keuangan untuk kepentingan investor dan pihak terkait lainnya.

Contoh: (Audit pada perusahaan e-commerce besar) Tujuan utamanya adalah menyatakan opini apakah laporan keuangan perusahaan (neraca, laba rugi, arus kas) disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau IFRS, bebas dari salah saji material.

Implementasi: Perencana akan fokus pada risiko salah saji material di akun-akun penting seperti pengakuan pendapatan (karena sifat bisnis e-commerce yang kompleks), nilai persediaan, atau aset takberwujud. Mereka akan merancang prosedur untuk menguji asersi keberadaan, kelengkapan, penilaian, hak dan kewajiban.

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

LINGKUP AUDIT

SEKTOR PUBLIK

Audit sektor publik bisa mencakup berbagai jenis audit, seperti audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigasi. Audit kinerja pada sektor publik juga sangat ditekankan untuk menilai efisiensi dan efektivitas program-program pemerintah.

Contoh: (Audit pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit) Lingkupnya jauh lebih luas dari sekadar keuangan. Bisa mencakup audit kinerja (efektivitas layanan kesehatan, efisiensi operasional RS), audit kepatuhan (kepatuhan terhadap peraturan Kemenkes, BPJS), dan bahkan audit investigatif jika ada indikasi penyelewengan.

Implementasi: Perencanaan akan melibatkan penentuan ruang lingkup yang mencakup tinjauan mutu pelayanan pasien, rasio penggunaan tempat tidur, efisiensi pengadaan obat, dan kepatuhan prosedur akreditasi, di samping pengujian laporan keuangan BLU.

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

LINGKUP AUDIT

SEKTOR PRIVAT

Audit sektor privat umumnya lebih fokus pada audit keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Contoh: (Audit pada bank komersial) Lingkupnya fokus utama pada laporan keuangan. Meskipun ada pemahaman tentang pengendalian internal, itu hanya sejauh mana mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Auditor tidak secara eksplisit menilai efisiensi operasional bank secara keseluruhan atau strateginya, kecuali jika ada dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Implementasi: Perencanaan akan secara spesifik menetapkan bahwa audit hanya mencakup akun-akun laporan keuangan (misalnya, kredit yang diberikan, simpanan nasabah, pendapatan bunga), dan bukan efektivitas strategi pemasaran bank atau dampak sosial dari operasionalnya.

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

FAKTOR POLITIK DAN HUKUM

SEKTOR PUBLIK

Audit sektor publik sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan kebijakan pemerintah. Pengaruh politik dapat mempengaruhi ruang lingkup dan fokus audit.

Contoh: (Audit atas penggunaan dana penanggulangan bencana di suatu daerah) Perencanaan harus sangat peka terhadap faktor politik dan tekanan publik. Adanya tekanan dari anggota dewan atau masyarakat untuk menunjukkan akuntabilitas atas dana bencana dapat mempengaruhi fokus dan kecepatan audit. Selain itu, kerangka hukumnya sangat rigid (UU Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan).

Implementasi: Perencana akan memasukkan pertimbangan sensitivitas isu dan potensi dampak politik dari temuan audit. Mereka juga akan memastikan tim audit memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi darurat dan prosedur khusus pengadaan bencana yang berlaku.

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

FAKTOR POLITIK DAN HUKUM

SEKTOR PRIVAT

Audit sektor privat lebih sedikit dipengaruhi oleh faktor politik. Hubungan antara pemilik dan manajemen diatur melalui kontrak, bukan melalui regulasi seperti pada sektor publik.

Contoh: (Audit pada startup teknologi yang baru IPO (Initial Public Offering)) Meskipun ada faktor hukum (UU Pasar Modal, peraturan OJK), faktor politik jauh lebih minim dibandingkan sektor publik. Tekanan umumnya datang dari investor atau pasar untuk hasil keuangan yang baik.

Implementasi: Perencana akan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi pasar modal (misalnya, pengungkapan yang memadai) dan perjanjian dengan investor, bukan pada pertimbangan politik. Tekanan waktu seringkali datang dari batas waktu pelaporan bursa efek.

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

KEPATUHAN

SEKTOR PUBLIK

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan fokus utama dalam audit sektor publik, mengingat sektor publik beroperasi dalam kerangka hukum yang ketat.

Contoh: (Audit dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)) Komponen kepatuhan sangat mendominasi. Auditor harus merencanakan pengujian yang ekstensif untuk memastikan setiap rupiah dana BOS dibelanjakan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang sangat detail, mulai dari jenis barang yang boleh dibeli, prosedur pengadaan, hingga pelaporannya.

Implementasi: Perencanaan akan melibatkan penyusunan daftar periksa kepatuhan yang rinci berdasarkan juknis BOS. Prosedur audit akan mencakup pemeriksaan sampel bukti belanja untuk memverifikasi kesesuaian dengan item yang diizinkan dan batas harga, serta verifikasi kelengkapan dokumen pendukung.

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

KEPATUHAN

SEKTOR PRIVAT

Kepatuhan pada standar akuntansi dan standar audit lebih ditekankan dalam audit sektor privat.

Contoh: (Audit pada perusahaan manufaktur) Kepatuhan utamanya pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), undang-undang perpajakan, dan perjanjian kontrak (misalnya, perjanjian kredit bank). Sementara penting, tidak sekompleks dan sedetail kepatuhan di sektor publik.

Implementasi: Perencanaan akan fokus pada pengujian apakah perusahaan telah menerapkan SAK dengan benar (misal: pengakuan persediaan, depresiasi aset), apakah pajak telah dihitung dan dibayar sesuai ketentuan, dan apakah syarat-syarat perjanjian utang telah dipenuhi.

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

KETERLIBATAN PIHAK TERKAIT

SEKTOR PUBLIK

Audit sektor publik melibatkan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, parlemen, dan lembaga pengawas lainnya.

Contoh: (Audit proyek pembangunan jalan tol nasional) Audit ini mungkin melibatkan berbagai entitas pemerintah (Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Daerah), kontraktor, konsultan, dan bahkan masyarakat yang terdampak langsung.

Implementasi: Perencanaan akan mencakup identifikasi dan strategi komunikasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, serta kemungkinan pengumpulan bukti dari kontraktor dan konsultan. Laporan audit mungkin juga harus mempertimbangkan perspektif dari masyarakat terdampak.

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

KETERLIBATAN PIHAK TERKAIT

SEKTOR PRIVAT

Audit sektor privat lebih berfokus pada kepentingan investor dan kreditor.

Contoh: (Audit pada perusahaan multinasional yang memiliki banyak anak perusahaan)
Pihak terkait umumnya adalah manajemen perusahaan, komite audit, dewan direksi, dan auditor internal. Jika perusahaan go public, regulator (OJK, Bursa Efek) juga menjadi pihak yang penting. Interaksi dengan pihak eksternal di luar itu (misal: pemasok, pelanggan) biasanya terbatas pada konfirmasi saldo.

Implementasi: Perencanaan akan fokus pada koordinasi dengan manajemen dan tim audit internal. Jika ada anak perusahaan di negara lain, perencanaan juga melibatkan koordinasi dengan auditor rekanan di negara-negara tersebut untuk konsolidasi laporan keuangan.

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

KOMPLEKSITAS

SEKTOR PUBLIK

Perencanaan audit sektor publik bisa lebih kompleks karena adanya berbagai peraturan, program, dan tujuan yang harus dipertimbangkan.

Contoh: (Audit atas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang baru) Kompleksitas muncul dari beragamnya tujuan, banyaknya peraturan, dan sifat non-moneter dari banyak tujuan (misal: peningkatan pelayanan publik). Sistem informasi pemerintah seringkali sangat kompleks dan terfragmentasi.

Implementasi: Perencanaan akan melibatkan tim multidisiplin (misal: auditor TI, ahli hukum, ahli kebijakan publik) untuk memahami sistem yang kompleks, menilai kepatuhan terhadap berbagai regulasi, dan mengukur efektivitas dampak kebijakan. Metodologi audit mungkin harus disesuaikan secara signifikan.

PERBEDAAN SPESIFIKASI PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR PRIVAT

KOMPLEKSITAS

SEKTOR PRIVAT

Perencanaan audit sektor privat mungkin lebih sederhana karena fokusnya pada laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Contoh: (Audit pada perusahaan teknologi yang menggunakan model bisnis baru (misal: blockchain-based services)) Kompleksitas di sini seringkali berasal dari model bisnis yang inovatif, transaksi keuangan yang rumit, atau penggunaan teknologi canggih yang belum memiliki standar akuntansi yang jelas.

Implementasi: Perencanaan akan fokus pada pemahaman model bisnis yang unik dan risiko akuntansi yang melekat padanya. Auditor mungkin perlu berkonsultasi dengan ahli internal KAP (misal: spesialis IT audit, ahli valuasi aset kripto) untuk menilai dampak teknologi baru terhadap laporan keuangan.

REFERENSI DAN ARTIKEL

LINK YOUTUBE REFERENSI MATERI

<https://youtu.be/7uRRU5UvPzk?si=WsbVRcYUJWQiSdiS>

LINK ARTIKEL 1

<https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JIB/article/view/429>

LINK ARTIKEL 2

<https://jurnal.iapi.or.id/index.php/prosiding/article/view/88>

CONTOH KASUS ARTIKEL 1

Dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kesalahan penyajian material. Untuk memastikan hal tersebut, auditor Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan pendekatan risk-based audit (RBA) dalam proses audit atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran berjalan.

Implementasi risk-based audit ini dimulai dengan pemahaman menyeluruh terhadap entitas yang akan diaudit, yaitu pemerintah daerah. Auditor mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional pemerintah, termasuk risiko kelemahan pengendalian internal, potensi penyimpangan anggaran, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan risiko kecurangan dalam laporan keuangan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan prosedur analitis awal, wawancara, serta studi terhadap laporan keuangan dan dokumen perencanaan tahun sebelumnya.

CONTOH KASUS ARTIKEL 1

Setelah risiko-risiko tersebut diidentifikasi, auditor menyusun perencanaan audit dengan menyesuaikan ruang lingkup dan strategi audit terhadap area-area yang memiliki tingkat risiko tinggi. Misalnya, salah satu dinas pada pemerintah daerah menunjukkan penyimpangan signifikan antara anggaran belanja dan realisasi. Auditor memfokuskan pengujian pada akun-akun belanja tersebut serta menelusuri potensi penyalahgunaan dana atau ketidakefisienan penggunaan anggaran. Perencanaan audit ini melibatkan alokasi waktu, tenaga, dan prosedur audit yang sesuai dengan tingkat risiko masing-masing area, sehingga audit yang dilakukan menjadi lebih efisien dan efektif.

Dengan perencanaan yang matang dan berbasis pada risiko, auditor dapat menentukan titik-titik kritis yang perlu diawasi secara lebih ketat. Perencanaan ini juga menjadi landasan penting dalam menentukan materialitas audit serta penetapan metodologi audit yang akan digunakan selama tahap pemeriksaan lapangan.

Hasil dari implementasi RBA ini tidak hanya berdampak pada efisiensi proses audit, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas audit itu sendiri. Hal ini tercermin dari kemampuan auditor dalam mengungkap penyimpangan anggaran yang sebelumnya sulit terdeteksi jika menggunakan metode audit konvensional. Laporan hasil audit pun menjadi lebih komprehensif, tajam, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian membantu kepala daerah dalam melakukan pembenahan manajemen dan sistem pengendalian internal.

CONTOH KASUS ARTIKEL 1

Studi yang dilakukan Mahdiyah et al. juga membuktikan secara empiris bahwa risk-based audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan audit, dan perencanaan audit pun terbukti berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, semakin baik penerapan pendekatan berbasis risiko, maka semakin matang pula perencanaan audit, dan pada akhirnya berujung pada kualitas audit yang lebih baik. Selain itu, ditemukan pula bahwa risk-based audit memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kualitas audit melalui jalur perencanaan audit, menunjukkan bahwa hubungan antara ketiganya saling terintegrasi dan memperkuat.

Dari kasus ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan proses audit laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh penerapan audit berbasis risiko secara menyeluruh. Dengan memahami dan mengelola risiko sejak awal, auditor dapat menyusun strategi audit yang relevan, fokus pada area penting, dan memberikan hasil audit yang bernilai tinggi bagi pengambilan keputusan di sektor publik.

CONTOH KASUS ARTIKEL 2

Pada tahun anggaran 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Lembaga Tinggi XYZ, yang merupakan salah satu lembaga negara dengan anggaran belanja besar dan kompleksitas transaksi yang tinggi. Audit ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Langkah pertama yang dilakukan auditor dalam proses audit ini adalah perencanaan audit. Dalam tahap perencanaan, auditor melakukan pemahaman menyeluruh terhadap entitas yang diaudit, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, sistem pengendalian internal, dan laporan keuangan tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area-area yang berpotensi mengandung risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan. Lembaga Tinggi XYZ sendiri menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam menyusun laporan keuangannya, yang mencakup seluruh aspek pengelolaan anggaran mulai dari penganggaran hingga pelaporan.

CONTOH KASUS ARTIKEL 2

Setelah memahami entitas, auditor kemudian menetapkan tingkat materialitas awal (planning materiality/PM). Dalam kasus ini, dasar yang digunakan adalah total realisasi belanja tahun anggaran sebelumnya, karena Lembaga Tinggi XYZ berperan sebagai expenditure center. Jumlah total realisasi belanja yang menjadi dasar perhitungan adalah sebesar Rp 15.952.184.596.199. Berdasarkan penilaian risiko dan tingkat risiko entitas, auditor menetapkan tingkat materialitas sebesar 3,5% dari total belanja tersebut. Dengan demikian, nilai materialitas awal yang digunakan adalah sebesar Rp 558.326.460.867. Namun, nilai materialitas ini tidak bersifat tetap. Auditor juga menetapkan nilai tolerable misstatement (TM) sebagai batas toleransi kesalahan yang masih dapat diterima tanpa memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Selain itu, auditor melakukan alokasi TM ke masing-masing akun berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Akun-akun seperti ekuitas atau akun dengan nilai kurang dari 50% PM mungkin tidak mendapatkan alokasi kecuali ada pertimbangan profesional tertentu, seperti adanya transaksi besar atau ketidakwajaran tertentu pada akun tersebut.

Dalam pelaksanaan audit, auditor juga melakukan penilaian risiko terhadap akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan. Risiko yang dinilai meliputi risiko inheren dan risiko pengendalian. Pada Lembaga Tinggi XYZ, ditemukan bahwa beberapa area memiliki risiko tinggi, seperti pada akun aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi secara menyeluruh, serta akun piutang yang tidak tertagih selama lebih dari tiga tahun tanpa pembentukan cadangan penyisihan yang memadai.

CONTOH KASUS ARTIKEL 2

Selain itu, ditemukan pula pengeluaran belanja barang yang tidak didukung oleh bukti transaksi yang sah. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya risiko kesalahan penyajian yang signifikan dan berdampak pada hasil audit secara keseluruhan.

Karena adanya temuan dan risiko tersebut, auditor melakukan penyesuaian terhadap tingkat materialitas awal yang telah ditetapkan. Tingkat materialitas diturunkan dari nilai awal sebesar Rp 558 miliar menjadi Rp 500 miliar untuk memberikan cakupan audit yang lebih ketat dan mengantisipasi potensi salah saji material yang mungkin terjadi. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan prinsip konservatisme dan pertimbangan profesional auditor, dan harus mendapatkan persetujuan dari pengendali teknis atau penanggung jawab pemeriksaan serta didokumentasikan secara lengkap.

Pada tahap akhir audit, auditor menyusun laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengendalian internal dan temuan audit, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan Lembaga Tinggi XYZ tidak sepenuhnya disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Oleh karena itu, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Lembaga Tinggi XYZ Tahun Anggaran 2023. Hal ini didasarkan pada beberapa kelemahan, antara lain: tidak dilakukannya inventarisasi aset tetap, tidak dibentuknya penyisihan atas piutang tak tertagih, dan ketidakwajaran dalam belanja barang.

CONTOH KASUS ARTIKEL 2

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa proses audit sektor publik, khususnya di lingkungan lembaga pemerintahan, memerlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis risiko. Penetapan materialitas tidak hanya dilakukan pada awal audit, tetapi juga harus dievaluasi dan disesuaikan selama audit berlangsung berdasarkan temuan dan dinamika entitas. Audit atas laporan keuangan lembaga publik tidak hanya bertujuan untuk memberikan opini, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian dan praktik audit seperti ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori audit diterapkan dalam konteks sektor publik yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan sektor swasta.

Jika kamu ingin versi makalah, ringkasan untuk presentasi, atau diubah ke dalam format PPT, tinggal beri tahu saja.

UNDANG - UNDANG YANG BERKAITAN

Perencanaan Audit Sektor Publik: Pondasi Akuntabilitas Keuangan Negara

Perencanaan audit adalah fase yang krusial dan tak terpisahkan dari setiap penugasan audit, terutama dalam konteks sektor publik yang sarat dengan mandat akuntabilitas dan transparansi. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah proses strategis untuk memahami secara mendalam entitas yang diaudit, mengidentifikasi potensi area berisiko tinggi, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya audit. Pentingnya perencanaan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 6 ayat (1) undang-undang ini menyatakan:

"Pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara."

Kutipan ini secara langsung merujuk pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman utama. Lebih lanjut, SPKN dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, khususnya Standar Pekerjaan Lapangan 2.01, secara eksplisit mewajibkan auditor untuk merencanakan pemeriksaan secara memadai. Pasal tersebut menyatakan:

"Pemeriksa harus merencanakan pemeriksaan secara memadai dengan memahami entitas yang diperiksa dan lingkungannya, termasuk sistem pengendalian intern, serta menilai risiko salah saji material."

UNDANG - UNDANG YANG BERKAITAN

Kutipan ini menunjukkan bahwa perencanaan yang efektif akan memastikan auditor bekerja efisien, memfokuskan upaya pada isu-isu paling relevan dan berisiko, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil audit. Dalam tahap ini, auditor harus memperoleh pemahaman komprehensif tentang tujuan, fungsi, struktur organisasi, dan operasional entitas sektor publik, termasuk bagaimana entitas mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Ini juga mencakup evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan entitas, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian terhadap SPIP akan sangat memengaruhi tingkat risiko pengendalian yang dinilai auditor. Setelah pemahaman ini terbentuk, auditor akan mulai mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang mungkin menyebabkan salah saji material, serta menetapkan ambang batas materialitas yang akan memandu cakupan pemeriksaan. Semua informasi ini kemudian dirangkum dalam program audit yang terperinci, menjadi peta jalan bagi pelaksanaan audit.

UNDANG - UNDANG YANG BERKAITAN

Risiko Audit Sektor Publik: Mengidentifikasi Kerentanan Pengelolaan Keuangan Negara

Risiko audit adalah kemungkinan bahwa auditor akan menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan atau informasi yang diaudit mengandung salah saji material. Dalam sektor publik, konsekuensi dari risiko ini jauh melampaui kerugian finansial; ini bisa merusak kepercayaan publik, menyebabkan penyalahgunaan dana pembayar pajak, dan menghambat efektivitas program pemerintah. SPKN dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, Standar Pekerjaan Lapangan 2.04, secara tegas mengamanatkan auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Pasal ini menyatakan:

"Pemeriksa harus mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi, untuk merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan selanjutnya yang merespons risiko-risiko yang telah dinilai."

Kutipan ini menjelaskan bahwa penilaian risiko menjadi dasar perancangan prosedur audit selanjutnya. Risiko audit sendiri terdiri dari tiga komponen yang saling terkait. Pertama, risiko bawaan (inherent risk), yaitu kerentanan suatu akun atau transaksi terhadap salah saji material tanpa mempertimbangkan pengendalian. Dalam sektor publik, risiko ini seringkali tinggi pada program-program besar dengan anggaran multi-triliun rupiah seperti pembangunan infrastruktur, atau skema bantuan sosial berskala nasional yang melibatkan volume transaksi masif dan banyak pihak.

UNDANG - UNDANG YANG BERKAITAN

Kedua, risiko pengendalian (control risk), yaitu risiko bahwa salah saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal entitas. Efektivitas implementasi SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 sangat menentukan tingkat risiko ini. Pasal 4 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa:

"Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian."

Kutipan ini menunjukkan bahwa entitas pemerintah sudah memiliki kerangka pengendalian yang harus dievaluasi auditor. Jika pengendalian internal lemah, seperti tidak adanya pemisahan tugas yang jelas atau pengawasan yang kurang, risiko pengendalian akan meningkat. Ketiga, risiko deteksi (detection risk), yaitu risiko bahwa prosedur audit yang dilakukan auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang ada. Risiko ini berbanding terbalik dengan dua risiko sebelumnya; jika risiko bawaan dan pengendalian dinilai tinggi, auditor harus menurunkan risiko deteksi dengan melakukan prosedur audit substantif yang lebih ekstensif dan mendalam untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Dengan demikian, penilaian risiko menjadi kompas bagi auditor untuk mengarahkan sumber daya audit pada area-area yang memerlukan perhatian lebih besar.

UNDANG - UNDANG YANG BERKAITAN

Materialitas Audit Sektor Publik: Menentukan Batas Signifikansi dalam Informasi Keuangan

Materialitas adalah ambang batas yang membantu auditor menentukan apakah suatu salah saji, baik secara individual maupun agregat, cukup signifikan untuk memengaruhi keputusan pengguna laporan. Dalam konteks audit sektor publik, pengguna laporan tidak hanya terbatas pada manajemen atau dewan direksi, tetapi juga mencakup masyarakat luas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan lembaga pengawas lainnya yang menggunakan informasi keuangan untuk tujuan akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana publik. SPKN dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, Standar Pekerjaan Lapangan 2.05, memberikan panduan spesifik mengenai penentuan materialitas. Pasal tersebut menyatakan:

"Pemeriksa harus menentukan materialitas pada tahap perencanaan pemeriksaan dan merevisinya jika diperlukan selama proses pemeriksaan."

"Materialitas ditetapkan pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksa juga harus menentukan materialitas pelaksanaan (performance materiality) untuk menilai risiko salah saji material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur pemeriksaan selanjutnya."

Kutipan ini menjelaskan dua tingkatan materialitas. Pertama, materialitas laporan keuangan secara keseluruhan (overall materiality), yang merupakan jumlah maksimum salah saji yang dapat diterima dalam laporan keuangan secara keseluruhan tanpa menyesatkan pengguna.

UNDANG - UNDANG YANG BERKAITAN

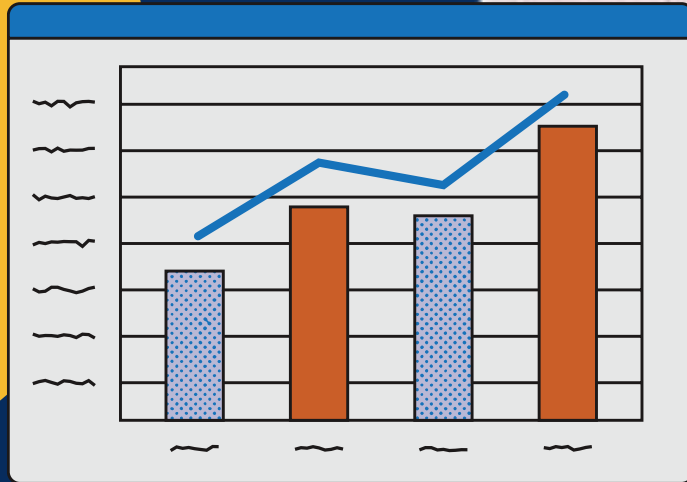
Penentuan angka ini seringkali melibatkan pertimbangan profesional auditor berdasarkan persentase tertentu dari total belanja, total pendapatan, atau aset bersih entitas, namun juga dipengaruhi oleh faktor kualitatif seperti sensitivitas publik terhadap jenis transaksi tertentu atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua, materialitas pelaksanaan (performance materiality), yaitu jumlah yang lebih rendah dari materialitas keseluruhan. Ini ditetapkan untuk setiap akun atau jenis transaksi guna memberikan "bantalan" atau margin pengaman bagi auditor, memastikan bahwa total salah saji yang tidak terdeteksi tidak melebihi materialitas keseluruhan. Tujuan utama penetapan materialitas ini adalah untuk memfokuskan upaya audit pada area-area yang benar-benar penting dan relevan, sehingga auditor tidak menghabiskan waktu pada salah saji yang bersifat trivial. Lebih dari sekadar angka, materialitas dalam sektor publik juga harus mempertimbangkan aspek kualitatif; bahkan salah saji dengan nilai nominal kecil bisa menjadi sangat material jika melibatkan kecurangan, ketidakpatuhan terhadap hukum, atau berdampak besar pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap suatu instansi.

The background is a faded cityscape with various skyscrapers. In the top-left corner, there is a square icon with a dark blue square and two wavy lines. In the top-right corner, there is a large yellow and orange concentric circle graphic. In the bottom-left corner, there is a large yellow and orange concentric circle graphic. In the bottom-right corner, there is a square icon with a dark blue square and two wavy lines.

TERIMA KASIH

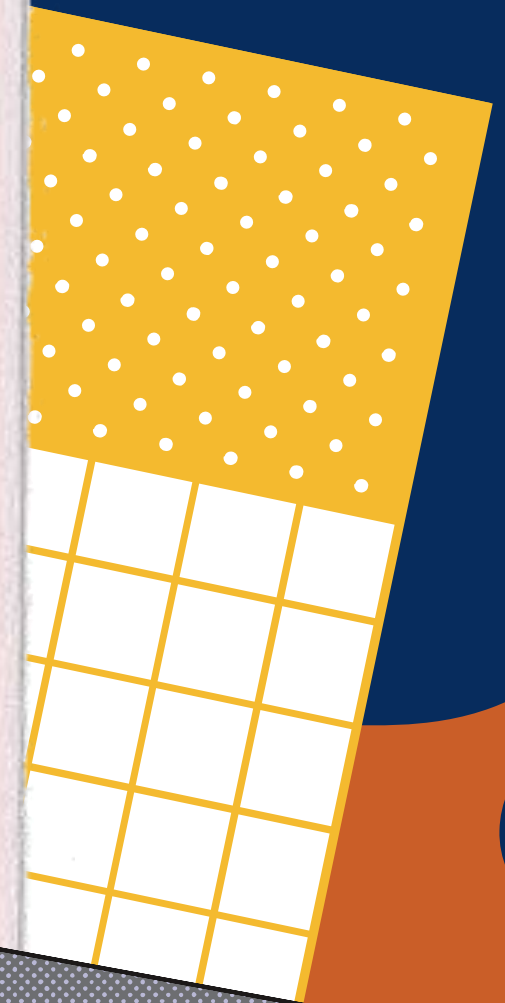
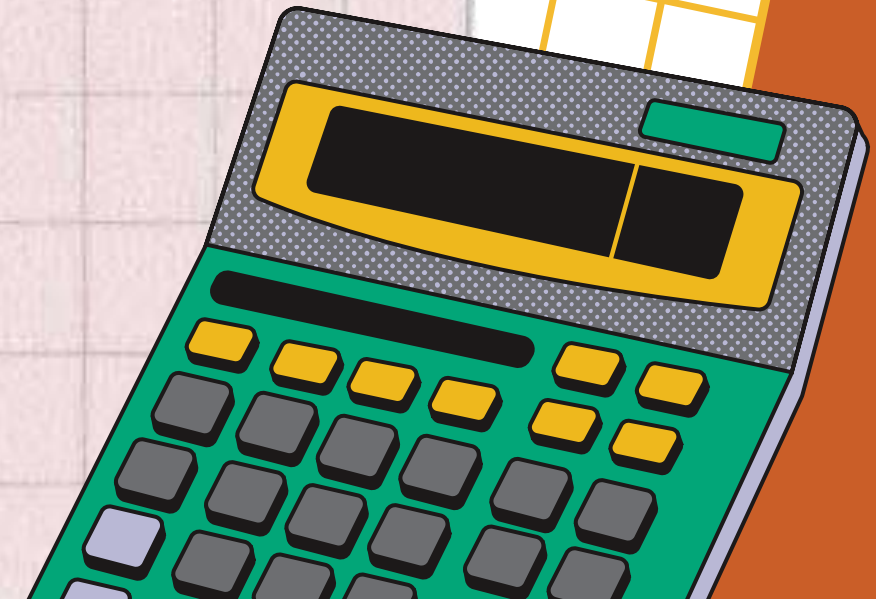
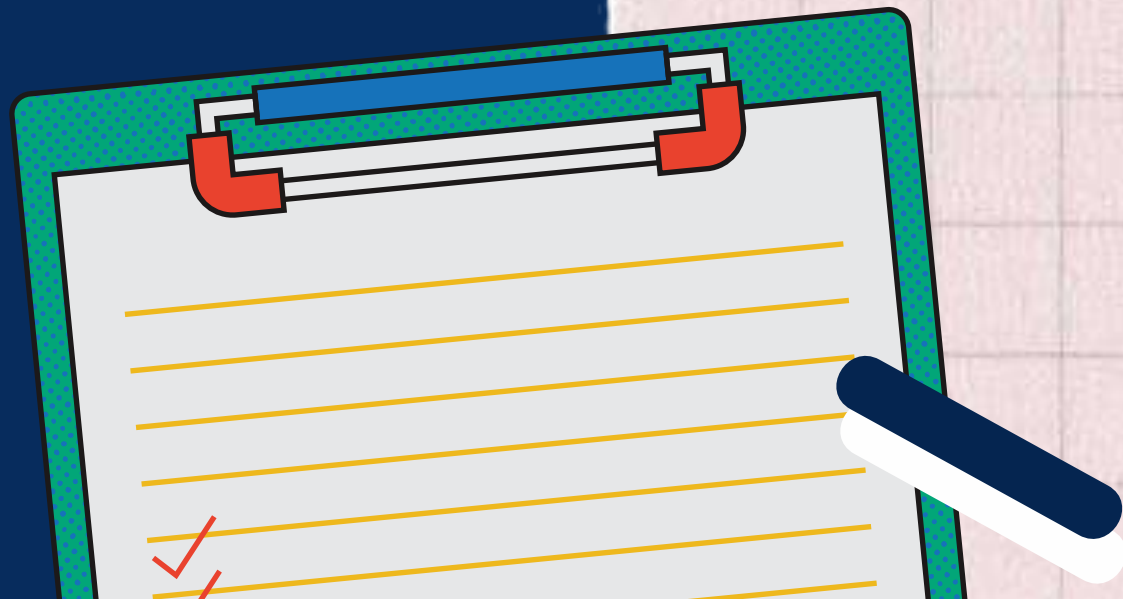
ATAS PERHATIANNYA

AUDIT SEKTOR PUBLIK



DASAR-DASAR SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, SE,
M.SI,CSRS,CSRA



PENGERTIAN

Pengendalian manajemen sektor publik adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi sektor publik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, BUMN, BUMD) untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Pengendalian manajemen membantu pimpinan dan manajer publik untuk, mengendalikan kinerja organisasi, mengukur hasil dan pencapaian tujuan, melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap rencana kerja dan program.

Pengendalian intern di sektor publik Indonesia wajib diterapkan berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP ialah bentuk adopsi prinsip pengendalian intern yang mengacu pada kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) dan diwajibkan bagi seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

KARAKTERISTIK

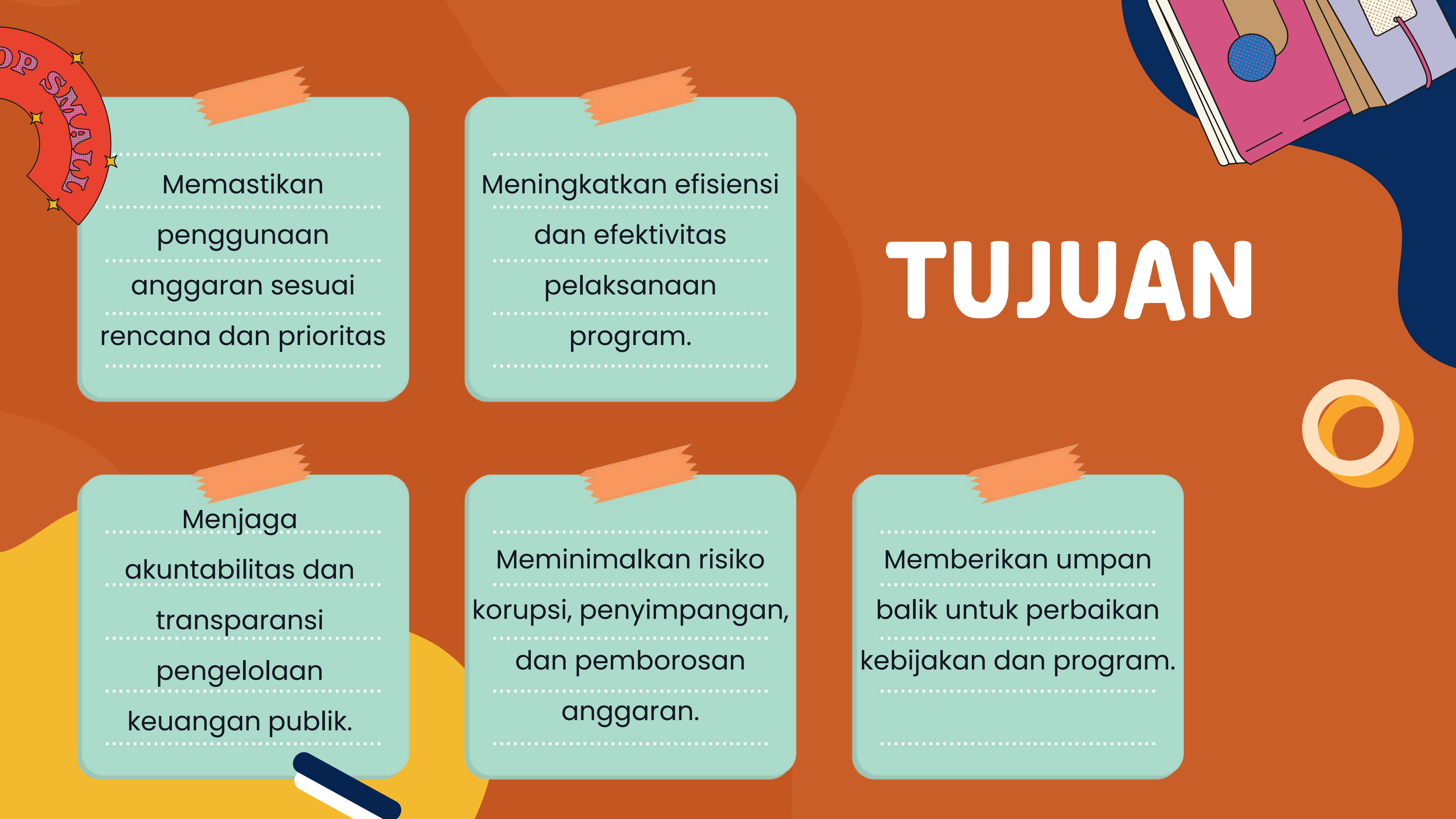
Beberapa karakteristik utama yang membedakan pengendalian manajemen di sektor publik dibandingkan sektor privat, antara lain :

Berorientasi pada pelayanan publik : fokus utamanya bukan pada profit melainkan pada kesejahteraan masyarakat

Bersifat transparan dan akuntabel : Harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas

Terkait dengan penggunaan anggaran negara/daerah : Setiap kegiatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan APBN/APBD.

Banyak melibatkan stakeholders, Termasuk pemerintah, legislatif, masyarakat, media, dan lembaga pengawas.



.....
Memastikan
.....
penggunaan
.....
anggaran sesuai
.....
rencana dan prioritas
.....

.....
Meningkatkan efisiensi
.....
dan efektivitas
.....
pelaksanaan
.....
program.
.....

.....
Menjaga
.....
akuntabilitas dan
.....
transparansi
.....
pengelolaan
.....
keuangan publik.
.....

.....
Meminimalkan risiko
.....
korupsi, penyimpangan,
.....
dan pemborosan
.....
anggaran.
.....

.....
Memberikan umpan
.....
balik untuk perbaikan
.....
kebijakan dan program.
.....

TUJUAN



Unsur-unsur

Pernyataan Misi dan Tujuan

Rumusan tujuan organisasi yang menjadi dasar pengembangan strategi dan target.

Analisis Lingkungan

Pelanggan pertama ini merupakan tanda bahwa bisnis kita diterima oleh pasar dan merupakan awal dari pencapaian besar.

Profil Internal dan Audit Sumber Daya

Evaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam kaitannya dengan perencanaan strategis.

Sistem informasi dan komunikasi

Saluran untuk menyampaikan informasi dan memastikan koordinasi antar bagian dalam organisasi.

Perumusan Strategi

Pemilihan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengendalian

Proses untuk memastikan pelaksanaan strategi berjalan sesuai rencana, termasuk pengawasan dan evaluasi.

Struktur organisasi

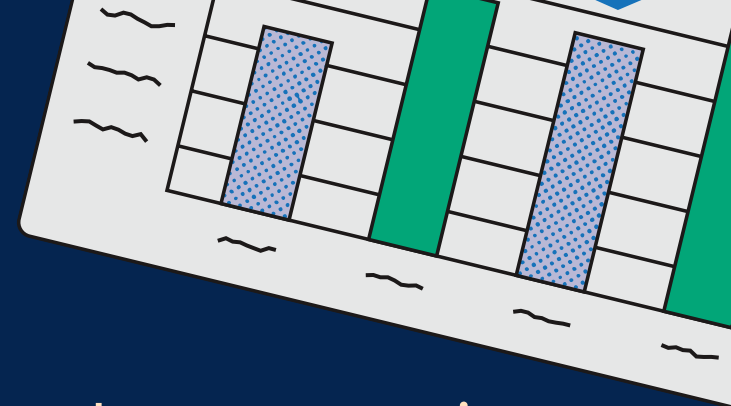
Struktur yang mendefinisikan pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility centers) dan pendelegasian wewenang.

Pusat pertanggungjawaban

Unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab atas aktivitasnya.

Pengukuran Kinerja

Alat untuk menilai pencapaian tujuan dan kinerja individu maupun unit organisasi.



Lima Komponen Utama Pengendalian Intern Menurut COSO

1. *Lingkungan Pengendalian (Control Environment)*

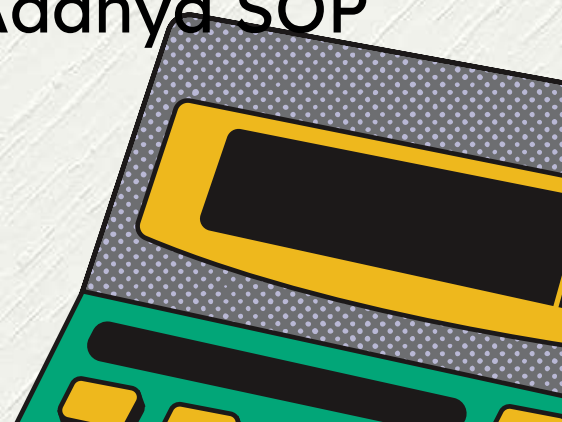
Merupakan pondasi dari sistem pengendalian intern. Mencakup integritas, nilai etika, kompetensi SDM, serta struktur organisasi dengan tujuan memberikan arah dan budaya organisasi terhadap kontrol. contoh : Peneraaoan kode etik dan komitmen anti-korupsi oleh pimpinan

2. *Penilaian risiko (Risk Assessment)*

Proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Menentukan bagaimana risiko tersebut dikelola. contoh : Identifikasi risiko kegagalan program pembangunan dan penyusunan strategi mitigasi.

3. *Kegiatan Pengendalian (Control Activities)*

Tindakan atau kebijakan yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Meliputi otorisasi, pemisahan tugas, verifikasi, rekonsiliasi, dan pengawasan. Contoh: Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dan sistem otorisasi berjenjang.



Lima Komponen Utama Pengendalian Intern Menurut COSO

4. *Informasi dan Komunikasi (Information & Communication)*

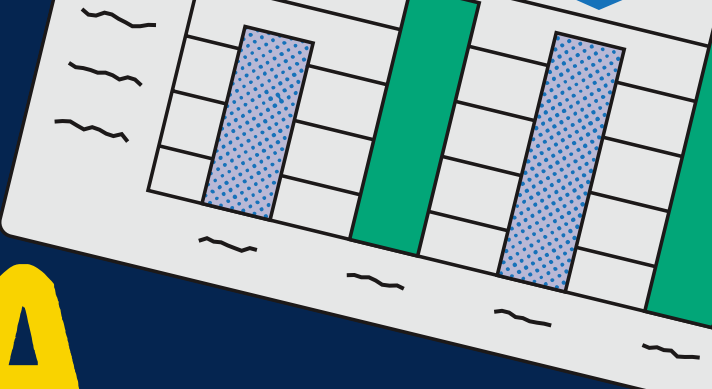
Pengendalian intern memerlukan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat agar dapat berfungsi dengan baik. Harus ada saluran komunikasi efektif di seluruh organisasi. Contoh: Pelaporan kinerja dan penggunaan sistem e-Government.

5. *Pemantauan (Monitoring Activities)*

Proses yang dilakukan untuk menilai kualitas dan efektivitas pengendalian intern secara berkelanjutan. Melalui evaluasi internal dan audit. Contoh: Audit internal oleh Inspektorat dan evaluasi kinerja berkala.



PROSES 4 TAHAPAN UTAMA

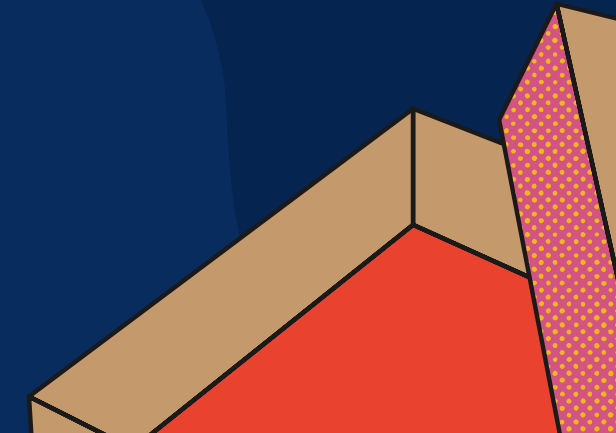


PERENCANAAN (Planning)

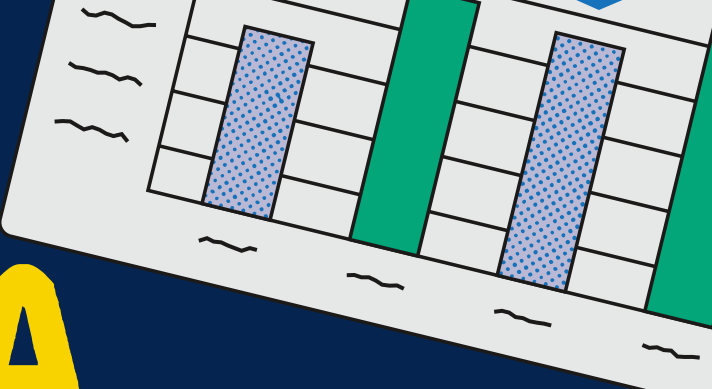
Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengendalian manajemen sektor publik. Di tahap ini, organisasi menentukan visi, misi, tujuan strategis, strategi pencapaian, program kerja, dan indikator kinerja. Contoh : Pemerintah Kota A merencanakan Program Pengurangan Kemiskinan dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan sebesar 5% dalam 2 tahun melalui Bantuan UMKM dan Program Keterampilan Kerja.

Pengorganisasian (Organizing)

Setelah rencana disusun, tahap berikutnya adalah membangun struktur organisasi dan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab. Pengorganisasian bertujuan agar setiap bagian organisasi mengetahui peranannya dalam mencapai tujuan. Contoh : dalam mendukung program pengurangan kemiskinan, pemerintah kota menetapkan dinas sosial sebagai pelaksana program bantuan sosial.



PROSES 4 TAHAPAN UTAMA



Penggerakan (Actuating/Directing)

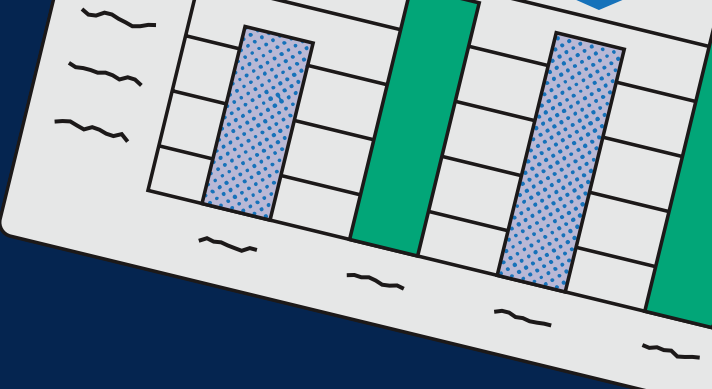
Tahap ini berkaitan dengan bagaimana organisasi memotivasi dan mengarahkan sumber daya manusia agar menjalankan program sesuai dengan rencana. Unsur kepemimpinan sangat berperan penting di tahap ini. Contoh : Walikota mengadakan apel pagi rutin, memberikan insentif bagi pegawai berprestasi, serta mengadakan bimbingan teknis untuk petugas lapangan yang terlibat dalam program UMKM dan pelatihan kerja.

Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah tahap untuk memantau, mengevaluasi, dan menilai sejauh mana pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif. Contoh : Pemerintah kota menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan e-Monev untuk memantau pencapaian program pengurangan kemiskinan. Bila ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan evaluasi dan perbaikan di program berikutnya.



Jenis Pengendalian Manajemen Sektor Publik



PENGENDALIAN PREVENTIF (Preventive Control)

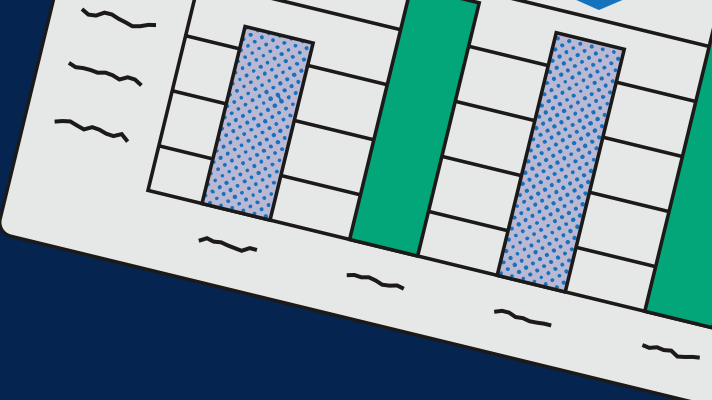
Pengendalian preventif adalah pengendalian yang dilakukan sebelum suatu kegiatan atau proses manajemen dimulai. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, inefisiensi, atau tindakan yang merugikan organisasi.

Ciri-ciri :

- Bersifat proaktif.
- Dilakukan melalui perencanaan yang matang, penetapan aturan, dan prosedur yang jelas.
- Diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan dalam pelaksanaan program.

Contoh di sektor publik :

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebelum pelaksanaan program.
 - Pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai sebelum program dijalankan.
 - Perencanaan anggaran berbasis kinerja yang mendetail agar penggunaan dana tepat sasaran.
 - Kajian atau studi kelayakan proyek sebelum pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- 
- 



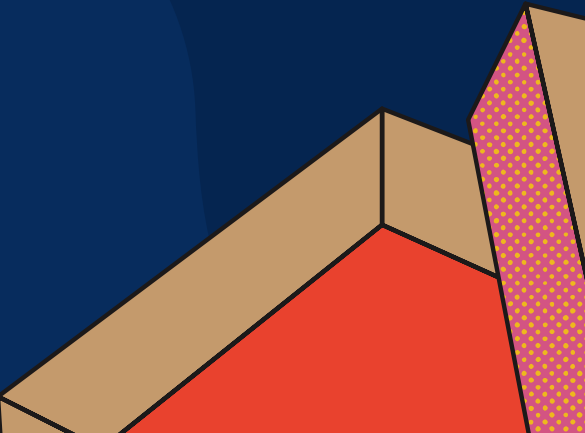
PENGENDALIAN OPERASIONAL (Operational Control)

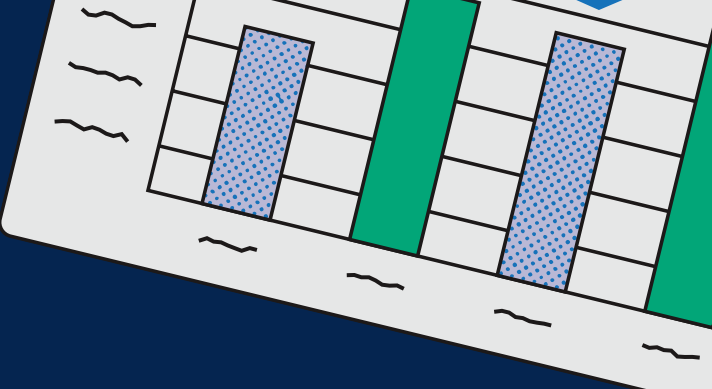
Pengendalian operasional adalah pengendalian yang dilakukan selama proses pelaksanaan program atau kegiatan berlangsung. Fokusnya adalah memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana, standar, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Ciri-ciri :

- Bersifat real-time atau berlangsung paralel dengan pelaksanaan.
- Menyediakan informasi umpan balik secara cepat.
- Dapat digunakan untuk melakukan perbaikan segera jika terjadi deviasi.

Contoh di sektor publik :

- Monitoring dan evaluasi (Monev) berkala terhadap proyek pembangunan.
 - Supervisi langsung oleh pimpinan kepada bawahan di lapangan.
 - Penggunaan sistem e-Government (misalnya e-Monev, e-Planning, e-Budgeting) untuk memantau pelaksanaan program.
 - Pelaporan mingguan/bulanan dalam pelaksanaan program pelayanan masyarakat.
- 
- 



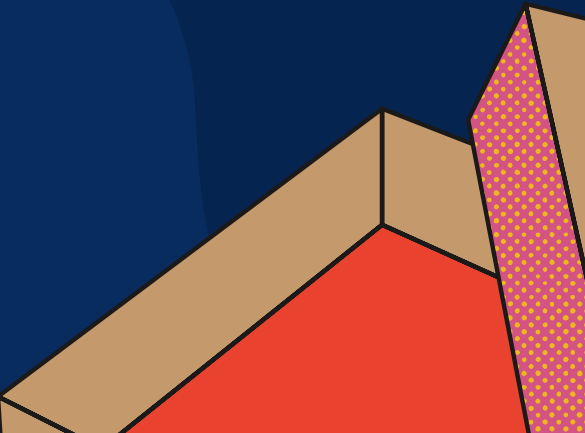
PENGENDALIAN KINERJA (Performance Control)

Pengendalian kinerja adalah pengendalian yang dilakukan setelah proses manajemen atau pelaksanaan program selesai, dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi serta pencapaian tujuan.

Ciri-ciri :

- Bersifat evaluatif dan reflektif.
- Melibatkan pengukuran hasil terhadap target yang telah ditetapkan.
- Menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, atau reward and punishment.

Contoh di sektor publik :

- Evaluasi program berbasis Key Performance Indicators (KPI).
 - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau SAKIP.
 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik.
 - Audit internal maupun eksternal untuk menilai kinerja keuangan dan program.
- 
- 

Jenis-Jenis Aktivitas Pengendalian di Sektor Publik

**Menentukan siapa yang berwenang menyetujui transaksi atau keputusan.
Contoh : Penggunaan dana anggaran harus disetujui oleh pejabat berwenang.**

*OTORISASI &
TUJUAN*

**Memastikan tidak ada satu orang yang mengendalikan seluruh proses transaksi.
contoh : Staf pengadaan tidak boleh sekaligus mengurus pembayaran.**

*PEMISAHAN
TUGAS*

Jenis-Jenis Aktivitas Pengendalian di Sektor Publik

**Membatasi akses fisik dan sistem informasi kepada pihak yang berwenang saja.
contoh : Penggunaan password untuk akses SIMDA Keuangan.**

***PENGENDALIAN
AKSES***

**Melindungi aset negara dari pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan.
Contoh : Inventarisasi aset dan pengamanan fisik gedung & kendaraan.**

***PENGENDALIAN
FISIK ATAS ASET***

Jenis-Jenis Aktivitas Pengendalian di Sektor Publik

Memeriksa ulang data, dokumen, dan laporan secara berkala untuk mendeteksi kesalahan.

Contoh : Rekonsiliasi laporan keuangan bulanan oleh bendahara.

*Verifikasi, Rekonsiliasi,
& Review*

Pengawasan langsung oleh atasan terhadap bawahan agar pekerjaan sesuai ketentuan. Contoh : Kepala dinas memeriksa laporan kegiatan harian pegawai.

*PENGAWASAN
KETAT*

Jenis-Jenis Aktivitas Pengendalian di Sektor Publik

**Evaluasi rutin terhadap
pencapaian program dan
anggaran.**

**Contoh : Review capaian kinerja
melalui Sistem Akuntabilitas
Kinerja (SAKIP).**

*SUPERVISING DAN
MONITORING KERJA*

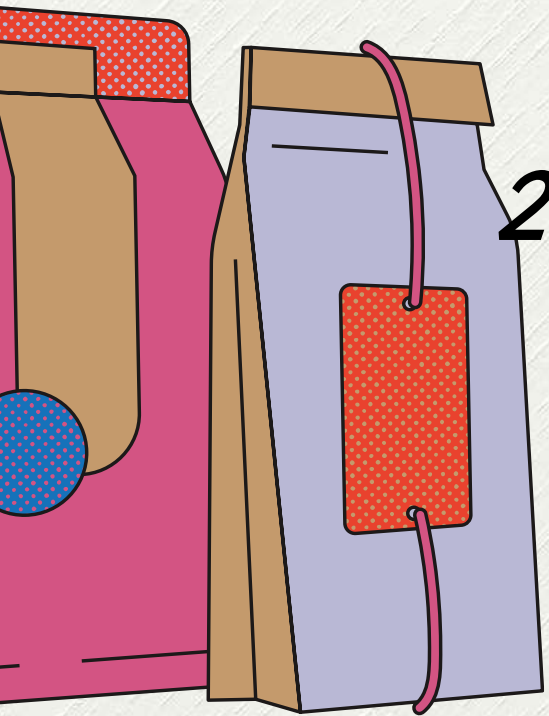
Hubungan antara Good Governance dengan akuntabilitas

1. *Pengertian Good Governance*

Good Governance adalah prinsip dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, penegakan hukum. Good Governance bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. *Pengertian Akuntabilitas*

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah atau lembaga publik untuk, memberikan pertanggungjawaban atas setiap keputusan, tindakan, penggunaan anggaran, serta hasil kinerja kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan lembaga pengawas. Akuntabilitas menuntut agar segala kebijakan dan program yang dijalankan dapat diukur, dilaporkan, dan diawasi secara terbuka.



3. Hubungan antara Good Governance dengan Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu pilar utama dalam penerapan Good Governance.

Akuntabilitas menuntut keterbukaan informasi agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah.

contoh : Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diaudit oleh BPK

TRANSPARANSI

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan apakah sumber daya digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

contoh : evaluasi kinerja program pembangunan dan penyerapan anggaran

EFISIENSI & EFEKTIVITAS

3. Hubungan antara Good Governance dengan Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu pilar utama dalam penerapan Good Governance.

**Warga memiliki hak
untuk meminta
pertanggungjawaban
atas keputusan yang
mempengaruhi hidup mereka.
contoh : pelaporan
penggunaan dana desa
kepada masyarakat**

PARTISIPASI

**Akuntabilitas mencegah
penyalahgunaan kekuasaan
dan korupsi melalui sistem
pengawasan.
Contoh : Penerapan SOP,
sistem Approval**

***PENEGAKAN
HUKUM***



PENGELOLAAN DANA DESA

Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan dan hasil pembangunan secara transparan kepada masyarakat (akuntabilitas) agar pemerintahan desa dipercaya dan berjalan baik (good governance).

PELAYANAN PUBLIK

Instansi publik seperti rumah sakit atau dinas harus menerima keluhan dan memberikan laporan kinerja agar pelayanan sesuai harapan masyarakat.

CONTOH HUBUNGAN GOOD GOVERNANCE DENGAN AKUNTABILITAS



Peranan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sektor Publik dalam Mendorong Kepemerintahan yang Baik dan Akuntabilitas

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan Sektor Publik

Sistem Pengendalian Intern (SPI) sektor publik adalah proses yang terintegrasi yang dijalankan oleh pimpinan dan seluruh pegawai instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efektivitas dan efisiensi operasi, Keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Landasan hukumnya ialah PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Peranan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sektor Publik dalam Mendorong Kepemerintahan yang Baik dan Akuntabilitas

2. Peranan SPI dalam Mendorong Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

SPI merupakan fondasi penting dalam menciptakan dan menjaga pelaksanaan Good Governance di sektor publik, Peranannya meliputi :

- **TRANSPARANSI** : SPI mewajibkan laporan keuangan dan kinerja yang dapat diakses publik.
- **AKUNTABILITAS** : SPI mendorong setiap unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil kinerjanya.
- **PARTISIPASI** : SPI mengatur mekanisme pengaduan masyarakat dan partisipasi publik.
- **EFISIENSI & EFEKTIVITAS** : SPI memastikan anggaran dan sumber daya digunakan seoptimal mungkin.
- **PENEGAKAN HUKUM** : SPI membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan, korupsi, atau pelanggaran hukum.



Peranan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sektor Publik dalam Mendorong Kepemerintahan yang Baik dan Akuntabilitas

2. Peranan SPI dalam Mendorong Akuntabilitas Sektor Publik

SPI memiliki peran kunci dalam menciptakan budaya akuntabilitas di sektor publik. Beberapa peran strategisnya adalah

- Memastikan Pertanggungjawaban Anggaran : Setiap unit kerja harus bisa menjelaskan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi.
- Meminimalkan Risiko Korupsi dan Penyimpangan : SPI melalui kontrol internal, audit internal, dan pengawasan melekat membantu mencegah penyalahgunaan dana publik.
- Mendorong Kinerja Berbasis Hasil (Performance-Based) : SPI mendorong instansi untuk mengukur hasil dan manfaat program, bukan sekadar menjalankan anggaran.
- Mendukung Sistem Pelaporan yang Andal : SPI menjamin bahwa laporan keuangan, laporan kinerja, dan informasi publik relevan, akurat, dan tepat waktu.





Penggunaan SPIP di Pemerintah Daerah

Memastikan setiap program dan anggaran dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Penerapan Whistleblowing System

Mendorong transparansi dan pelaporan penyimpangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit BPK

Menjamin keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit BPK

Menilai pencapaian tujuan dan efisiensi program kerja pemerintah.

**CONTOH (DAMPAK)
PENERAPAN SPI
DALAM MENDORONG
GOOD GOVERNANCE
DAN AKUNTABILITAS**



Pengendalian Manajemen Sektor Publik untuk Mencegah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

PENGERTIAN KKN DALAM KONTEKS SEKTOR PUBLIK

- Korupsi: Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
- Kolusi: Kerjasama ilegal atau curang antar pihak untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan kepentingan publik.
- Nepotisme: Pemberian jabatan, proyek, atau keuntungan kepada kerabat atau orang dekat tanpa memperhatikan kompetensi.

Peran Penting Pengendalian Manajemen Sektor Publik dalam Mencegah KKN

Pengendalian manajemen dalam sektor publik bertujuan untuk:

- Menjamin penggunaan sumber daya publik secara transparan dan akuntabel,
- Meminimalkan potensi penyimpangan kekuasaan dan wewenang,
- Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Strategi Pengendalian Manajemen untuk Mencegah KKN

Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI/SPIP)

Menetapkan sistem kontrol atas proses keuangan, operasional, dan administrasi. Contoh: Pengawasan Dana Desa, SPIP di Pemda.

Pemisahan Tugas (Segregation of Duties)

Memastikan tidak ada satu pihak yang memiliki kendali penuh atas suatu transaksi penting.

Keterbukaan dan Transparansi Informasi

Informasi terkait keuangan, proyek, dan keputusan pemerintah harus bisa diakses publik. Contoh: e-Procurement, e-Government.

Penguatan Audit Internal dan Eksternal

Audit berkala oleh Inspektorat, BPK, dan KPK untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini.

Whistleblowing System (WBS)

Penyediaan saluran pelaporan pelanggaran tanpa takut adanya pembalasan.

Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN)

Mewajibkan pejabat publik melaporkan aset secara transparan kepada KPK.

Penegakan Sanksi Tegas

Penerapan sanksi hukum, administrasi, dan moral kepada pelaku KKN.



Peran Budaya Organisasi dan Etika

Pengendalian manajemen tidak hanya bersifat teknis, tapi juga harus membangun :

- Budaya integritas,
- Nilai-nilai etika, dan
- Keteladanan pimpinan.

Contoh Penerapan Pengendalian Manajemen Anti-KKN di Indonesia

- KEMENTRIAN KEUANGAN : SPIP, e-Budgeting, Audit BPK, LHKPN
- PEMERINTAH DAERAH : Pengawasan Dana Desa, e-Procurement, WBS
- KEMENTRIAN SOSIAL : Pengawasan bantuan sosial, SAKIP, penyaluran bantuan nontunai
- KEMENTRIAN PUPR : e-Catalogue, Pengawasan proyek fisik

Studi Kasus Dasar Dasar Sistem Pengendalian Manajemen



EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN SUBSIDI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tri Marhendra Rahardyan
UPN Veteran Jakarta
trimarhendar@upnvj.ac.id

Dhian Adhettiya Safitra
Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan
dhian.safitra@pknstan.ac.id

Afif Hanifah
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
afif.hanifah@kemenkeu.go.id

ABSTRACT

This study groups patterns to identify deficiencies experienced by SOEs in Indonesia based on the findings of the BPK published in the IHPS (Summary of Semester Audit Results) with a focus on subsidy management. This study aims to identify the pattern of BPK's findings related to the recurring problem of subsidy management on the performance of BUMN in Indonesia to provide an overview of BUMN managers in the future. The research data source is limited to IHPS from 2016 to 2018 (published by BPK in 2019) or before the Covid-19 pandemic. This study found that there are problems with weaknesses in the Internal Control System (SPI), which are still the findings with the most significant number, and the trend is increasing. In addition, the themes of the examination of Revenue, Costs, and Investments, Operations of SOEs, and Management of Subsidies are the findings of the investigation of the SPI of SOEs that repeatedly appear with a number of significant problems. Specifically regarding Subsidy Management, several themes of findings often occur, including SOPs that have not been prepared/incomplete, SOPs that have not been running optimally, and SOPs that are not adhered to. To overcome these problems, BUMN managers need to pay attention to the implementation of SPI, especially in the implementation of the complete preparation of SOPs and their implementation, which must be monitored so that they are adhered to, and the subsidy management business process can run optimally.

Keywords: IHPS BPK, Internal Control, Management of Subsidies, Performance of SOEs

ABSTRAK

Penelitian ini mengelompokkan pola untuk mengidentifikasi defisiensi yang dialami oleh BUMN di Indonesia dengan dasar hasil temuan BPK yang telah dipublikasikan dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) dengan berfokus pada pengelolaan subsidi. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi pola temuan BPK terkait permasalahan pengelolaan subsidi yang berulang atas kinerja BUMN di Indonesia untuk memberikan gambaran pada pengelola BUMN di masa yang akan datang. Sumber data penelitian dibatasi pada IHPS Tahun 2016 hingga Tahun 2018 (diterbitkan BPK pada Tahun 2019) atau sebelum terjadi pandemi Covid-19. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang masih menjadi temuan dengan jumlah paling signifikan dan kecenderungan tren meningkat. Selain itu, tema pemeriksaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi, Operasional BUMN, dan Pengelolaan Subsidi menjadi temuan pemeriksaan atas SPI BUMN yang muncul berulang dengan jumlah permasalahan yang cukup signifikan. Secara spesifik mengenai Pengelolaan Subsidi, terdapat beberapa tema temuan yang sering terjadi diantaranya SOP yang belum disusun/tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, dan SOP tidak ditaati. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pengelola BUMN perlu memperhatikan pelaksanaan SPI, terutama dalam penerapan penyusunan SOP secara lengkap serta pelaksanaannya yang harus diawasi agar ditaati dan proses bisnis pengelolaan subsidi dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: IHPS BPK, SPI, Pengelolaan Subsidi, Kinerja BUMN

Klasifikasi JEL: H25, H29

“Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara”

[https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/
article/download/1593/1047/9349](https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/download/1593/1047/9349)

1. Fenomena/Gap (Idealita vs Realita)

Idealita Sistem Pengendalian Intern (SPI) seharusnya menjamin bahwa pengelolaan subsidi oleh BUMN berjalan sesuai regulasi, efisien, dan akuntabel, termasuk adanya SOP yang lengkap dan ditaati.

Realita Temuan BPK dalam IHPS 2016–2018 menunjukkan bahwa

- Banyak SOP belum disusun, tidak lengkap, atau tidak dijalankan.
- Pengelolaan subsidi belum optimal karena lemahnya sistem dan tata kelola internal
- Kelemahan SPI adalah jenis temuan terbanyak dan terus meningkat.

2. Pentingnya Penelitian Ini:

- Memberikan pemetaan temuan berulang dari audit BPK sehingga manajemen BUMN dan regulator memiliki gambaran pola masalah sistemik.
- Fokus pada subjek strategis: subsidi, yang menyedot APBN triliunan rupiah dan menyangkut kesejahteraan publik.
- Kontribusi praktis dalam mengidentifikasi kelemahan SPI di area penting seperti pendapatan, investasi, dan subsidi.

Studi Kasus Dasar Dasar Sistem Pengendalian Manajemen



EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN SUBSIDI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tri Marhendra Rahardyan
UPN Veteran Jakarta
trimarhendrar@upnvj.ac.id

Dhian Adhettiya Safitra
Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan
dhian.safitra@pknstan.ac.id

Afif Hanifah
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
afif.hanifah@kemenkeu.go.id

ABSTRACT

This study groups patterns to identify deficiencies experienced by SOEs in Indonesia based on the findings of the BPK published in the IHPS (Summary of Semester Audit Results) with a focus on subsidy management. This study aims to identify the pattern of BPK's findings related to the recurring problem of subsidy management on the performance of BUMN in Indonesia to provide an overview of BUMN managers in the future. The research data source is limited to IHPS from 2016 to 2018 (published by BPK in 2019) or before the Covid-19 pandemic. This study found that there are problems with weaknesses in the Internal Control System (SPI), which are still the findings with the most significant number, and the trend is increasing. In addition, the themes of the examination of Revenue, Costs, and Investments, Operations of SOEs, and Management of Subsidies are the findings of the investigation of the SPI of SOEs that repeatedly appear with a number of significant problems. Specifically regarding Subsidy Management, several themes of findings often occur, including SOPs that have not been prepared/incomplete, SOPs that have not been running optimally, and SOPs that are not adhered to. To overcome these problems, BUMN managers need to pay attention to the implementation of SPI, especially in the implementation of the complete preparation of SOPs and their implementation, which must be monitored so that they are adhered to, and the subsidy management business process can run optimally.

Keywords: IHPS BPK, Internal Control, Management of Subsidies, Performance of SOEs

ABSTRAK

Penelitian ini mengelompokkan pola untuk mengidentifikasi defisiensi yang dialami oleh BUMN di Indonesia dengan dasar hasil temuan BPK yang telah dipublikasikan dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) dengan berfokus pada pengelolaan subsidi. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi pola temuan BPK terkait permasalahan pengelolaan subsidi yang berulang atas kinerja BUMN di Indonesia untuk memberikan gambaran pada pengelola BUMN di masa yang akan datang. Sumber data penelitian dibatasi pada IHPS Tahun 2016 hingga Tahun 2018 (diterbitkan BPK pada Tahun 2019) atau sebelum terjadi pandemi Covid-19. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang masih menjadi temuan dengan jumlah paling signifikan dan kecenderungan tren meningkat. Selain itu, tema pemeriksaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi, Operasional BUMN, dan Pengelolaan Subsidi menjadi temuan pemeriksaan atas SPI BUMN yang muncul berulang dengan jumlah permasalahan yang cukup signifikan. Secara spesifik mengenai Pengelolaan Subsidi, terdapat beberapa tema temuan yang sering terjadi diantaranya SOP yang belum disusun/tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, dan SOP tidak ditaati. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pengelola BUMN perlu memperhatikan pelaksanaan SPI, terutama dalam penerapan penyusunan SOP secara lengkap serta pelaksanaannya yang harus diawasi agar ditaati dan proses bisnis pengelolaan subsidi dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: IHPS BPK, SPI, Pengelolaan Subsidi, Kinerja BUMN

Klasifikasi JEL: H25, H29

“Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara”

[https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/
article/download/1593/1047/9349](https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/download/1593/1047/9349)

3. Temuan Utama:

Total 1.496 permasalahan SPI di 405 entitas BUMN.

282 kasus temuan terkait pengelolaan subsidi dengan rincian:

- SOP tidak disusun/tidak lengkap (52 kasus)
- SOP tidak berjalan optimal (50 kasus)
- SOP tidak ditaati (25 kasus)

Tren kelemahan SPI meningkat signifikan dari 269 kasus (semester I 2016) menjadi 362 kasus (semester II 2018).

4.

Rekomendasi BUMN harus:

- Menyusun SOP secara lengkap.
- Memastikan SOP dijalankan dan diawasi secara ketat.
- Memperkuat audit internal agar dapat objektif menilai SPI.
- Penguatan fungsi pengawasan (komite audit) dan peran SPI dalam mendukung good corporate governance.

"EFEKTIVITAS *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA SEKTOR PUBLIK YANG DIMODERASI OLEH PENDETEKSIAN *FRAUD*"

<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jmat/article/view/12922>

EFEKTIVITAS *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA SEKTOR PUBLIK YANG DIMODERASI OLEH PENDETEKSIAN *FRAUD*

Rachmat Fauzi Riyanto¹
Zainul Arifin²

^{1,2} Badan Pemeriksa Keuangan RI

*Korespondensi : rachmatfauziriyanto@gmail.com

Abstract

This study aims to determine whether in the public sector, the whistleblowing system and gratification control system have an effect on fraud prevention and whether fraud detection moderates the effect of the whistleblowing system and gratification control program on fraud prevention. This type of research is quantitative research with a descriptive approach. The data collection technique used is through the distribution of questionnaires conducted to the auditors at the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia with a total of 45 internal auditors as respondents. The results of this study indicate that the whistleblowing system has a significant effect on fraud prevention, while the gratification control system has no significant effect on fraud prevention. This study also shows that fraud detection does not significantly moderate the influence of the whistleblowing system on fraud prevention and the influence of the gratification control system on fraud prevention.

Keywords: Fraud; Gratification; Whistleblowing System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada sektor publik, whistleblowing system dan sistem pengendalian gratifikasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud serta apakah pendeteksian fraud memoderasi pengaruh whistleblowing system dan program pengendalian gratifikasi terhadap pencegahan fraud. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan pada pelaksana pemeriksa/auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 45 auditor internal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa whistleblowing system memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sementara sistem pengendalian gratifikasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendeteksian fraud tidak signifikan memoderasi baik pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud maupun pengaruh sistem pengendalian gratifikasi terhadap pencegahan fraud.

Keywords: Fraud; Gratification; Whistleblowing System

Fenomena/Gap (Idealita vs Realita)

Secara ideal, pemerintah daerah harus mampu menyusun laporan keuangan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Hal ini didukung oleh regulasi seperti PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan kewajiban memiliki SDM yang kompeten. Namun, realitanya masih banyak laporan keuangan daerah yang tidak berkualitas akibat lemahnya pengendalian internal dan rendahnya kompetensi aparatur.

Poin-poin Gap:

- Ideal : SPIP dilaksanakan secara efektif → Realita: SPIP hanya formalitas.
- Ideal : SDM kompeten dalam akuntansi pemerintah → Realita: Banyak aparatur belum memahami SAP secara menyeluruh
- Ideal : LKPD tepat waktu, bebas salah saji → Realita: Terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian laporan.

Pentingnya Penelitian

Penelitian ini penting karena menjawab tantangan kualitas laporan keuangan daerah yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengawasan publik. Dengan meningkatnya akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan naik. Penelitian ini juga memperkuat literatur tentang good governance dan pengelolaan keuangan publik.

Poin Penting:

- Menilai peran SPIP dan kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD.
- Menyediakan bukti empiris untuk pembuat kebijakan daerah.
- Memberi masukan praktis untuk peningkatan sistem keuangan publik.

"EFEKTIVITAS *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA SEKTOR PUBLIK YANG DIMODERASI OLEH PENDETEKSIAN *FRAUD*"

<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jmat/article/view/12922>

EFEKTIVITAS *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA SEKTOR PUBLIK YANG DIMODERASI OLEH PENDETEKSIAN *FRAUD*

Rachmat Fauzi Riyanto¹
Zainul Arifin²

^{1,2} Badan Pemeriksa Keuangan RI

*Korespondensi : rachmatfauziriyanto@gmail.com

Abstract

This study aims to determine whether in the public sector, the whistleblowing system and gratification control system have an effect on fraud prevention and whether fraud detection moderates the effect of the whistleblowing system and gratification control program on fraud prevention. This type of research is quantitative research with a descriptive approach. The data collection technique used is through the distribution of questionnaires conducted to the auditors at the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia with a total of 45 internal auditors as respondents. The results of this study indicate that the whistleblowing system has a significant effect on fraud prevention, while the gratification control system has no significant effect on fraud prevention. This study also shows that fraud detection does not significantly moderate the influence of the whistleblowing system on fraud prevention and the influence of the gratification control system on fraud prevention.

Keywords: Fraud; Gratification; Whistleblowing System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada sektor publik, whistleblowing system dan sistem pengendalian gratifikasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud serta apakah pendeteksian fraud memoderasi pengaruh whistleblowing system dan program pengendalian gratifikasi terhadap pencegahan fraud. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan pada pelaksana pemeriksa/auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 45 auditor internal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa whistleblowing system memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sementara sistem pengendalian gratifikasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendeteksian fraud tidak signifikan memoderasi baik pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud maupun pengaruh sistem pengendalian gratifikasi terhadap pencegahan fraud.

Keywords: Fraud; Gratification; Whistleblowing System

Temuan Utama

Penelitian menemukan bahwa baik SPIP maupun kompetensi SDM secara individual maupun bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin baik sistem dan kompetensi, semakin baik pula mutu laporan keuangan.

Poin Temuan:

- SPIP : berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.
- Kompetensi SDM : berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.
- SPIP dan Kompetensi SDM : berpengaruh simultan secara signifikan.

Rekomendasi

Penulis menyarankan perlunya peningkatan kualitas sistem pengendalian internal dan peningkatan kemampuan teknis SDM melalui pelatihan rutin dan pengawasan berkelanjutan. Langkah ini perlu dilakukan secara terstruktur oleh pemerintah daerah dan lembaga pengawas.

Poin Rekomendasi:

- Pemda : Tingkatkan implementasi SPIP secara menyeluruh dan substansial.
- ASN : Ikuti pelatihan dan sertifikasi akuntansi pemerintah.
- Inspektorat : Lakukan pengawasan dan evaluasi real-time terhadap SPIP.
- Akademisi : Kembangkan kurikulum berbasis praktik pengelolaan keuangan daerah.



Terima Kasih



✧ ✧ SISTEM PENGENDALIAN INTERN



PENDAHULUAN



Presentasi ini membahas mengenai pentingnya sistem pengendalian internal dalam organisasi, proses penilaian untuk memastikan efektivitas pengendalian dan memberikan pemahaman yang baik tentang pengendalian internal yang sangat penting pada sektor publik.

Pengendalian internal merupakan faktor penting dari keandalan laporan keuangan dan efektivitas operasional suatu organisasi. Dengan memahami secara mendalam tentang sistem pengendalian internal dapat menjadi langkah penting bagi auditor dalam menilai risiko salah saji material.

DEFINISI

“Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut” *Arens (2008:370)*

"Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". *(Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008)*

DEFINISI

“Pengendalian internal (*Internal control*) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”. *Krismiaji (2010:218)*

“Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.” *Hery (2014:11)*

PENTINGNYA PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pentingnya Sistem Pengendalian Internal

- Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, pimpinan organisasi sektor publik dan segenap personel yang ada di dalamnya) untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.
- Tujuan utama untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan yang berlaku dan efektivitas dan efisiensi operasional.

Sumber: Indra Bastian (2014: 254)

PENTINGNYA PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pentingnya Sistem Pengendalian Internal

- Sesuai dengan SAS 122 (AU-C 315), pemahaman pengendalian intern menjadi dasar untuk menilai risiko audit. Auditor harus memahami bagaimana entitas mengidentifikasi dan merespons risiko bisnis, serta bagaimana pengendalian internal dirancang untuk mengurangi risiko tersebut.
- Pemahaman pengendalian intern menjadi persyaratan standar audit profesional untuk membantu auditor merancang prosedur audit substantif yang tepat. Dengan memahami pengendalian yang ada, auditor dapat memfokuskan prosedur mereka pada area yang paling berisiko salah saji material.

DASAR HUKUM SPI PADA SEKTOR PUBLIK

Sistem pengendalian intern pada sektor publik memiliki landasan hukum yang kuat dan bertingkat dengan rincian sebagai berikut:

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 dan Pasal 4: Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga mewajibkan adanya sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan keuangan negara

Pasal 58: Menteri/Pimpinan Lembaga/Pemda wajib menyelenggarakan pengendalian intern atas pelaksanaan anggaran, sehingga ada kewajiban bagi setiap instansi untuk menerapkan pengendalian intern.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 12 : Pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah

DASAR HUKUM SPI PADA SEKTOR PUBLIK

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP

Mengatur terkait Sistem SPIP dan pelaporan keuangan berbasis pengendalian intern; Tanggung jawab pimpinan instansi dan APIP; dan Implementasi SPIP di semua entitas pemerintah (pusat dan daerah)

Dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan proses manajemen risiko

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko

Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu menetapkan Panduan penerapan, evaluasi, dan manajemen risiko SPIP

TANGGUNG JAWAB PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manajemen

1. Pimpinan bertanggung jawab untuk membangun, menerapkan, memantau, dan mengevaluasi efektivitas SPIP di lingkungan instansinya.
2. Pegawai bertanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian intern dalam tugas dan fungsinya masing-masing

Auditor Internal

1. Memberikan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan atas implementasi SPIP.
2. Membantu pimpinan dalam melakukan identifikasi kelemahan pengendalian dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Pengendalian intern menjadi tanggung jawab bersama antara manajemen dan auditor. Dengan memahami dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, manajemen dan auditor dapat menciptakan lingkungan pengendalian yang kuat sehingga dapat membangun tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan para *stakeholder*.

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menjadi fondasi utama yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif dari keseluruhan sikap organisasi dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Sumber: PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penilaian Risiko

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, pasal 13 menyatakan bahwa penilaian risiko dilakukan dengan melakukan identifikasi dan analisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Pasal 16

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 17

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan

Informasi dan Komunikasi

Organisasi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi harus dikomunikasikan baik secara internal maupun eksternal kepada pihak-pihak terkait secara efektif dengan cara:

1. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
2. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan Pengendalian Intern

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, pasal 43 menyatakan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas

Pasal 45

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan SPIP dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan melibatkan seluruh tingkatan manajemen dan pegawai. Instansi pemerintah perlu membentuk satuan tugas (satgas) SPIP untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan SPIP, serta memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP berjalan dengan baik.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pengelolaan risiko dan perbaikan pengendalian. Salah satu langkah dalam menerapkan manajemen risiko adalah melakukan penilaian risiko. Tingkat penerapan manajemen risiko pada setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak sama.

Penerapan manajemen risiko yang matang selain perlu dukungan/komitmen yang besar dari pimpinan unit organisasi, juga diperlukan personel yang telah memiliki pengetahuan dan mendapat pelatihan tentang manajemen risiko.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko menjadi proses penilaian awal yang dilakukan dalam Sistem Pengendalian Intern. Peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan *good corporate/ government governance*, mengoptimalkan penyusunan manajemen strategis, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pemahaman manajemen risiko memungkinkan manajemen untuk terlibat secara efektif dalam menghadapi ketidakpastian dengan risiko dan peluang yang berhubungan, dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan nilai tambah. Menurut ISO 31000, terdapat tiga hal penting yang harus dipahami dalam rangka membangun manajemen risiko, terdiri atas Prinsip, Kerangka Kerja, dan Proses.

MANAJEMEN RISIKO

Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip manajemen risiko merupakan pondasi dalam membangun dan penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi sebelum melangkah ke tahap merancang kerangka kerja dan proses manajemen risiko.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

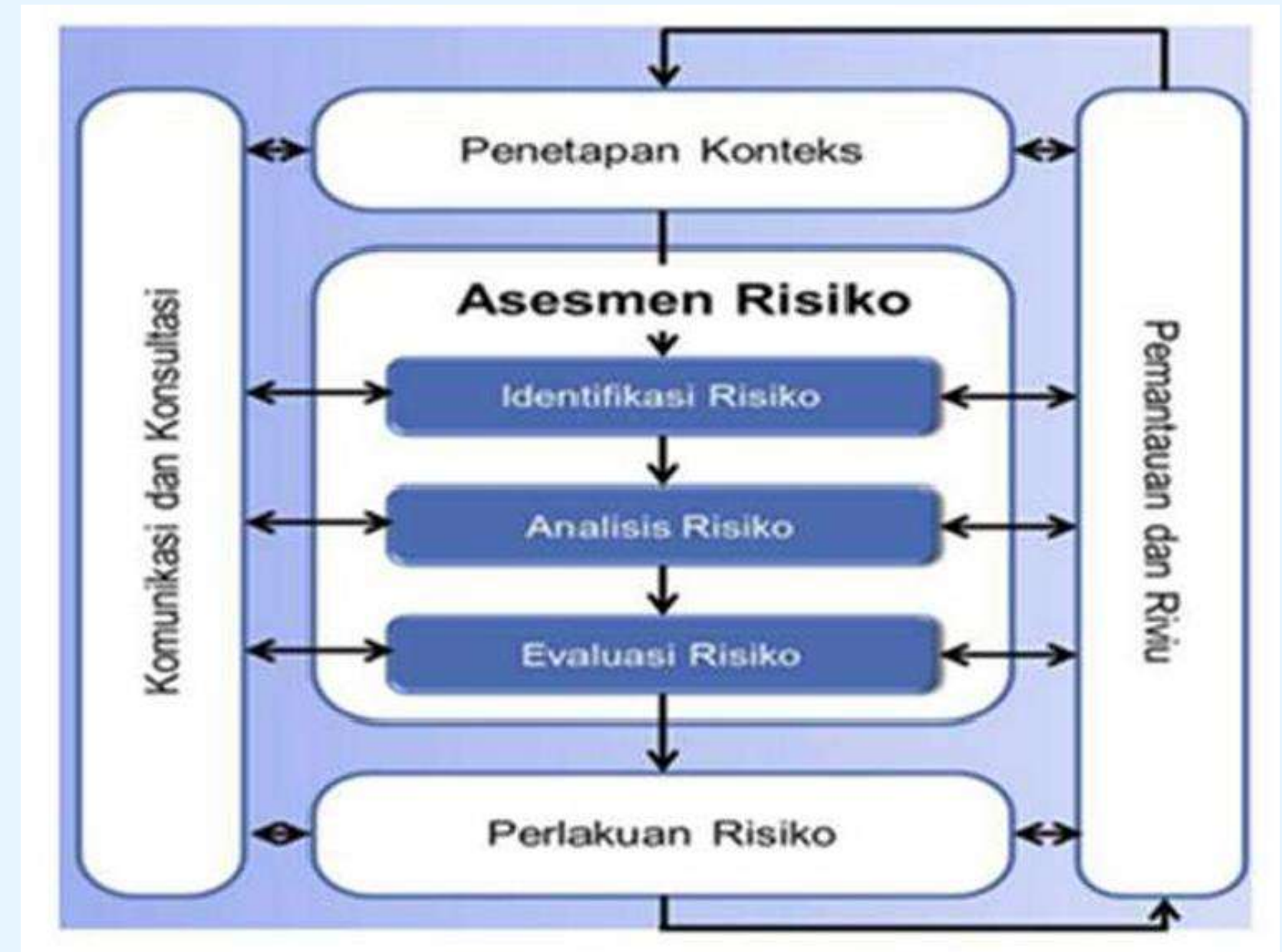
Organisasi membangun kerangka kerja manajemen risiko, yang diawali dengan adanya kebijakan organisasi sebagai wujud komitmen yang memberi mandat kepada manajemen untuk mendesain kerangka kerja manajemen risiko (*Framework*).

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018

MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko

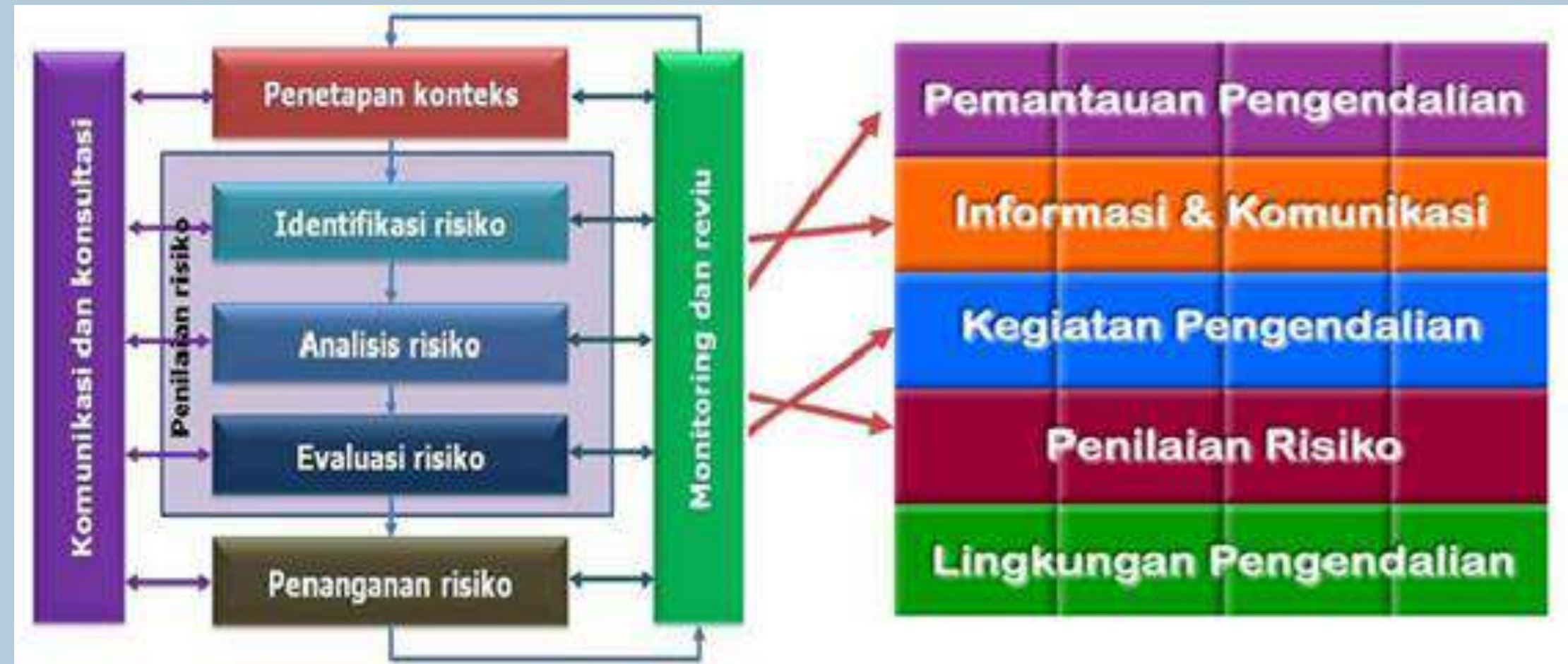
Setelah kerangka manajemen risiko terbangun, tahap selanjutnya adalah bergerak ke dalam proses manajemen risiko. Kaitan antara kerangka kerja dengan proses manajemen risiko, yaitu adanya panah yang menghubungkan antara bagian penerapan manajemen risiko yang berada pada kotak kerangka kerja dengan kotak proses manajemen risiko menurut ISO 31000: 2009.



Sumber: Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018

HUBUNGAN MANAJEMEN RISIKO & SPIP

Secara substansi, penyelenggaraan SPIP secara utuh merupakan bentuk dari kerangka kerja dan proses implementasi manajemen risiko. Kerangka kerja dan struktur yang dibangun dalam SPIP sebagaimana diatur PP No. 60 Tahun 2008, sejalan dengan SNI ISO 31000 yang dapat digambarkan sesuai gambar berikut:



Dari gambar tersebut, terlihat bahwa proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ISO 31000 telah tercermin dalam unsur-unsur penyelenggaraan SPIP dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa manajemen risiko termasuk ke dalam rancangan dan kegiatan pengendalian.

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018

PENILAIAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

PENILAIAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri oleh manajemen
2. Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang mencakup tiga mekanisme diatas mencakup penilaian secara terintegrasi atas:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

MEKANISME PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPIP)

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP

Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) merupakan indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

PROSES PENILAIAN MATURITAS SPIP

***Self Assessment* oleh Instansi**

Dalam melakukan *Self Assessment*, instansi menggunakan Formulir Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP dan penilaian dilakukan oleh tim internal (biasanya dilakukan oleh tim SPI/APIP) dengan melibatkan seluruh unit kerja.

Dalam melakukan *Quality Assurance*, BPKP sebagai pembina SPIP melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri yang dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan verifikasi dokumen.

***Quality Assurance (QA)* oleh BPKP**

Penyusunan Laporan Hasil Penilaian

Disusun rekap nilai dan tingkat maturitas, baik per sub-unsur maupun per komponen SPIP dan Nilai akhir digunakan untuk menentukan level maturitas SPIP secara keseluruhan.

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

PROSES PENILAIAN MATURITAS SPIP

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

BPKP memberikan rekomendasi peningkatan atas komponen/sub-komponen yang masih rendah dimana instansi akan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.

Tingkat maturitas tidak hanya dinilai dari keberadaan dokumen, tetapi dari bukti pelaksanaan dan evaluasi. Adapun penilaian SPIP menggunakan skala 1 sampai 5, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Rintisan : SPIP belum didokumentasikan, belum dilaksanakan secara formal dan terstruktur.
2. Berkembang : Sudah ada dokumen SPIP, namun implementasi belum menyeluruh dan belum konsisten.
3. Terdefinisi : SPIP telah didokumentasikan dan mulai diterapkan di sebagian besar proses bisnis.
4. Terkelola dan Terukur : SPIP telah berjalan efektif dan dievaluasi secara berkala; ada monitoring internal.
5. Optimum : SPIP telah terintegrasi dan menjadi budaya organisasi; berbasis manajemen risiko.

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

DOKUMENTASI AUDIT DALAM SPI

Dokumentasi audit merupakan bagian penting dari proses audit dan pengukuran efektivitas SPIP yang disusun dalam berbagai bentuk (narasi, *flowchart*, kuesioner, *checklist*, *walkthrough*). Dokumentasi audit dalam sistem pengendalian intern wajib dibuat berdasarkan standar audit nasional/internasional dan peraturan pemerintah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan risiko, prosedur audit lanjutan, dan pemberian opini.

Menurut standar audit, dokumentasi atas pengendalian intern harus memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Lengkap : dokumentasi audit harus dapat memuat semua informasi dan kesimpulan audit
2. Terorganisir : dokumentasi audit harus tersusun rapi agar dapat ditinjau kembali
3. Terkini : dokumentasi audit harus dapat menggambarkan kondisi dan pengendalian yang terbaru
4. Dapat Dipertanggungjawabkan : dokumentasi audit dapat menjadi bukti bahwa prosedur dilakukan sesuai standar

DOKUMENTASI AUDIT DALAM SPI

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP

Dokumen pengendalian seperti SOP, daftar risiko, dan laporan pemantauan merupakan bagian dari dokumentasi audit.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan

Dokumentasi pemeriksaan harus disusun secara tepat waktu pada seluruh tahapan pemeriksaan dan memberikan pemahaman yang jelas atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan, pertimbangan profesional, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Dokumentasi audit wajib disediakan untuk dapat digunakan sebagai enyediakan instrumen dan petunjuk penilaian maturitas SPIP



PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO



Menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA), audit internal berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan istilah *Risk Based Intern Audit* (RBIA) adalah "Sebuah metodologi yang menghubungkan audit intern dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit intern mendapatkan keyakinan memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*)".

Berdasarkan definisi tersebut, audit intern melakukan evaluasi efektivitas manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko yang ada. Dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas manajemen risiko, auditor intern diharapkan dapat menilai tingkat risiko yang ada. Hasil evaluasi yang dilakukan akan menghasilkan tingkat maturitas manajemen risiko organisasi dan digunakan oleh auditor untuk menerapkan jenis audit yang akan dilaksanakan, apakah bersifat *assurance* atau *consulting*.

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018



PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO



Pengawasan intern berbasis risiko yang dilakukan oleh APIP merupakan penilaian akhir terhadap sistem pengendalian intern yang melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan seluruh unit kerja untuk memastikan risiko telah dikelola dan dikendalikan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan intern harus dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko.

Kegiatan pengawasan intern berbasis risiko yang dilakukan APIP diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dengan prasyarat pengawasan intern yang dilakukan memberikan jaminan objektif dan relevan, serta berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi atas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018

Pengaruh Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. BPR Syariah Di Kota Medan

Silsy Fadya¹, Etty Harya Ningsi², Fhikry Ahmad Halomoan Siregar³

^{1,2,3} Universitas Battua

E-mail: ettysumadin@gmail.com

Article History:

Received: 15 Oktober 2024

Revised: 31 Oktober 2024

Accepted: 03 November 2024

Keywords: *Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik audit internal dan pengendalian internal PT. BPR Syariah di Kota Medan mempengaruhi kualitas laporan keuangannya. Audit internal dan pengendalian internal memainkan peran penting dalam menjaga integritas data keuangan perusahaan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Dalam penelitian kuantitatif ini, hubungan antara variabel independen (audit) dan variabel dependen (kualitas laporan keuangan) diuji menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan sistem pengendalian internal dan internal. Karyawan PT. BPR Syariah di Medan dijadikan sebagai sampel penelitian. Dengan tingkat signifikansi 0,035 untuk audit internal dan <0,001 untuk pengendalian internal, temuan Studi ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh audit internal dan sistem pengendalian internal, baik secara substansial, sebagian, atau bersamaan. Temuan ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan audit dan pengendalian internal yang efektif untuk meningkatkan mutu pelaporan keuangan.

Sumber Artikel:

<https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/5941>

Objek Penelitian: Seluruh karyawan PT BPR Syariah Kota Medan (30 orang)

Variabel Penelitian:

1. Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3. Pengaruh Simultan Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal

STUDI KASUS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Temuan Studi ini menunjukkan bagaimana audit internal memiliki dampak besar pada kualitas pelaporan keuangan:

1. Audit internal yang efisien dapat meningkatkan keterbukaan dan keakuratan laporan keuangan
2. Audit internal yang kuat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko kesalahan serta kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses pelaporan keuangan (Kecurangan et al., 2021).
3. Auditor internal yang kompeten dan independen berperan dalam memastikan bahwa prosedur keuangan dijalankan sesuai standar, untuk memberikan keyakinan lebih besar kepada para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan

STUDI KASUS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Telah dibuktikan pula bahwa sistem pengendalian internal secara signifikan dan positif mempengaruhi mutu laporan keuangan.

1. Pengendalian internal yang baik mencakup prosedur dan kebijakan yang jelas dalam mengatur aktivitas keuangan perusahaan, seperti pembagian tugas, otorisasi, dan pengawasan transaksi.
2. Dengan pengendalian internal yang efektif, suatu bisnis dapat memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan telah tercatat dengan benar dan sesuai standar akuntansi. Hal ini sangat penting dalam mencegah kesalahan serta kecurangan yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan.

Pengaruh Simultan Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal

Audit internal dan sistem pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

1. Audit internal berfokus pada penilaian independen terhadap kepatuhan dan akurasi data keuangan
2. Sementara pengendalian internal menitikberatkan pada prosedur dan kebijakan yang memastikan integritas data

STUDI KASUS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 4 (2024) 2012 – 2019 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i4.385

Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peran Audit Internal Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada Inspektorat Kota Palembang

Siti Rohana Khairunnisa¹, Nurhasanah²

^{1,2}Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

sitirohanakhairunnisa03@gmail.com¹, nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini punya tujuan agar memberitahu Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Peranan Audit Internal Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pada Inspektorat Kota Palembang. Adapun variabel dependen yang akan diteliti merupakan Sistem Pengendalian Internal, sedangkan yang menjadi variabel independen merupakan Komitmen Organisasi dan Peranan Audit Internal. Penelitian ini akan dibuat pada Inspektorat Kota Palembang yang mempunyai populasi 60, kemudian teknik pengumpulan sampel yang ada di penelitian ini merupakan sampling jenuh. Penelitian ini memakai data primer pada alat uji hipotesis data yang memakai perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) pada versi 23, dengan memakai Teknik analisis data lain uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis pada uji simultan (uji f) dan uji parsial (uji t regresi linier berganda). Hasil uji hipotesis secara parsial memberi petunjuk jika variabel Komitmen Organisasi dan Peranan Audit Internal secara parsial punya pengaruh terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal sedangkan hasil pengujian hipotesis pada simultan juga menunjukkan jika variabel Komitmen Organisasi dan Peranan Audit Internal pada simultan atau bersama-sama punya pengaruh terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pada Inspektorat Kota Palembang.

Kata kunci : Komitmen Organisasi, Peranan Audit Internal, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal.

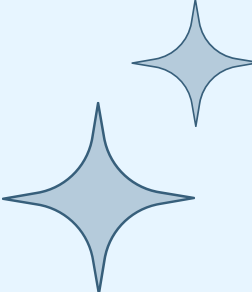
Sumber Artikel:

<https://journal.ikadi.or.id/index.php/assyirkah/article/view/385>

Objek Penelitian: Auditor/pegawai yang ada di Inspektorat Kota Palembang (60 orang)

Hasil Penelitian:

1. Peranan audit internal sangat erat kaitannya dengan sistem pengendalian internal dan punya pengaruh yang besar terhadap sistem pengendalian internal
2. Makin baik peranan audit internal maka akan makin efektif sistem pengendalian internal begitupun sebaliknya
3. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel Komitmen Organisasi dan Peranan Audit Internal terhadap Efektivitas sistem pengendalian internal



Terima Kasih



AUDIT SEKTOR PUBLIK

BUKTI, PROSEDUR DAN TEMUAN AUDIT

01/26



Q DR. RIMI GUSLIANA MAIS, SE, M.SI,CSRS,CSRA

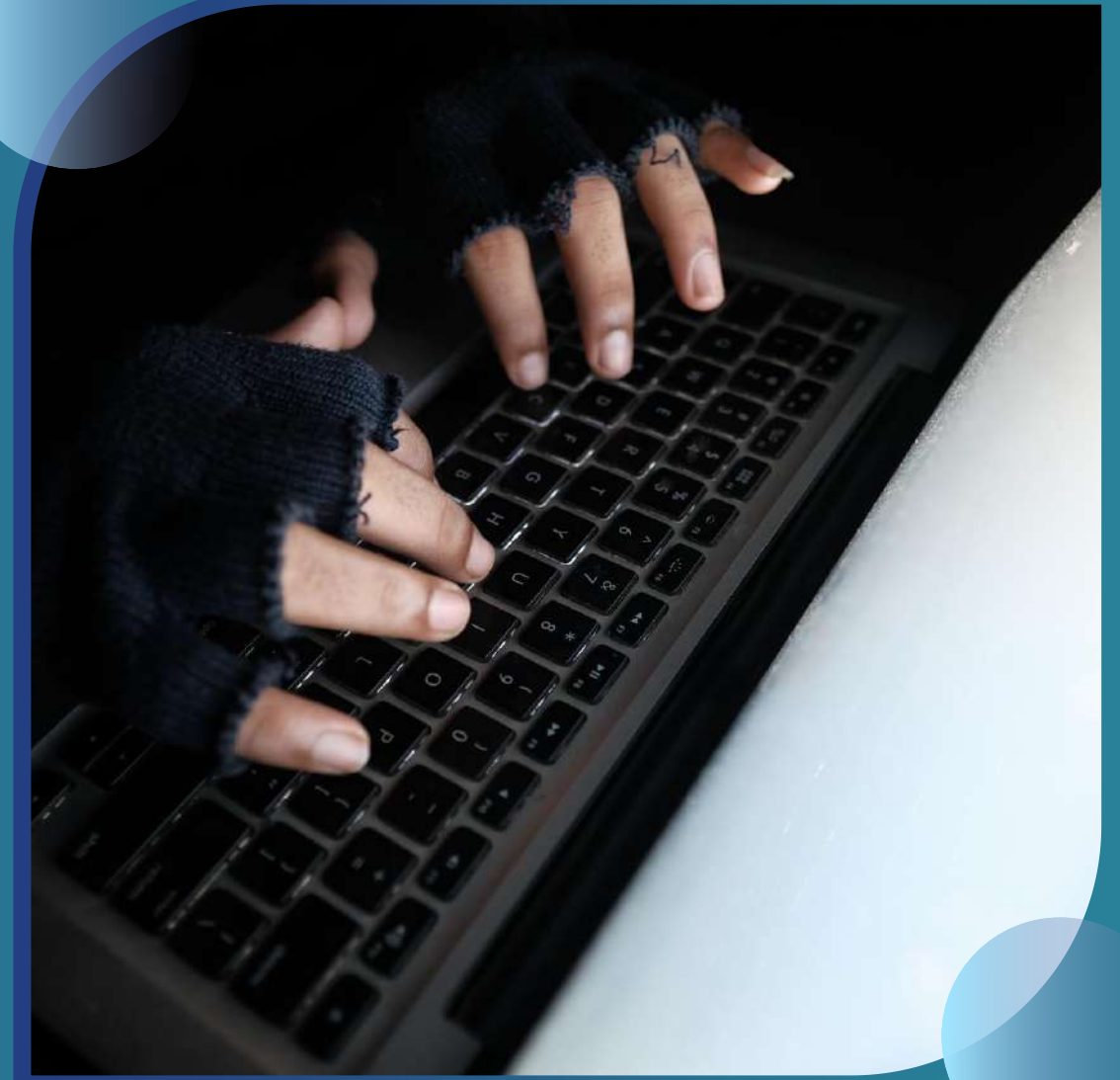




BUKTI AUDIT

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh pemeriksa (auditor) dalam mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini atau simpulan pemeriksaan. Bukti ini harus cukup (kuantitas) dan tepat (relevan dan andal) untuk mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan.

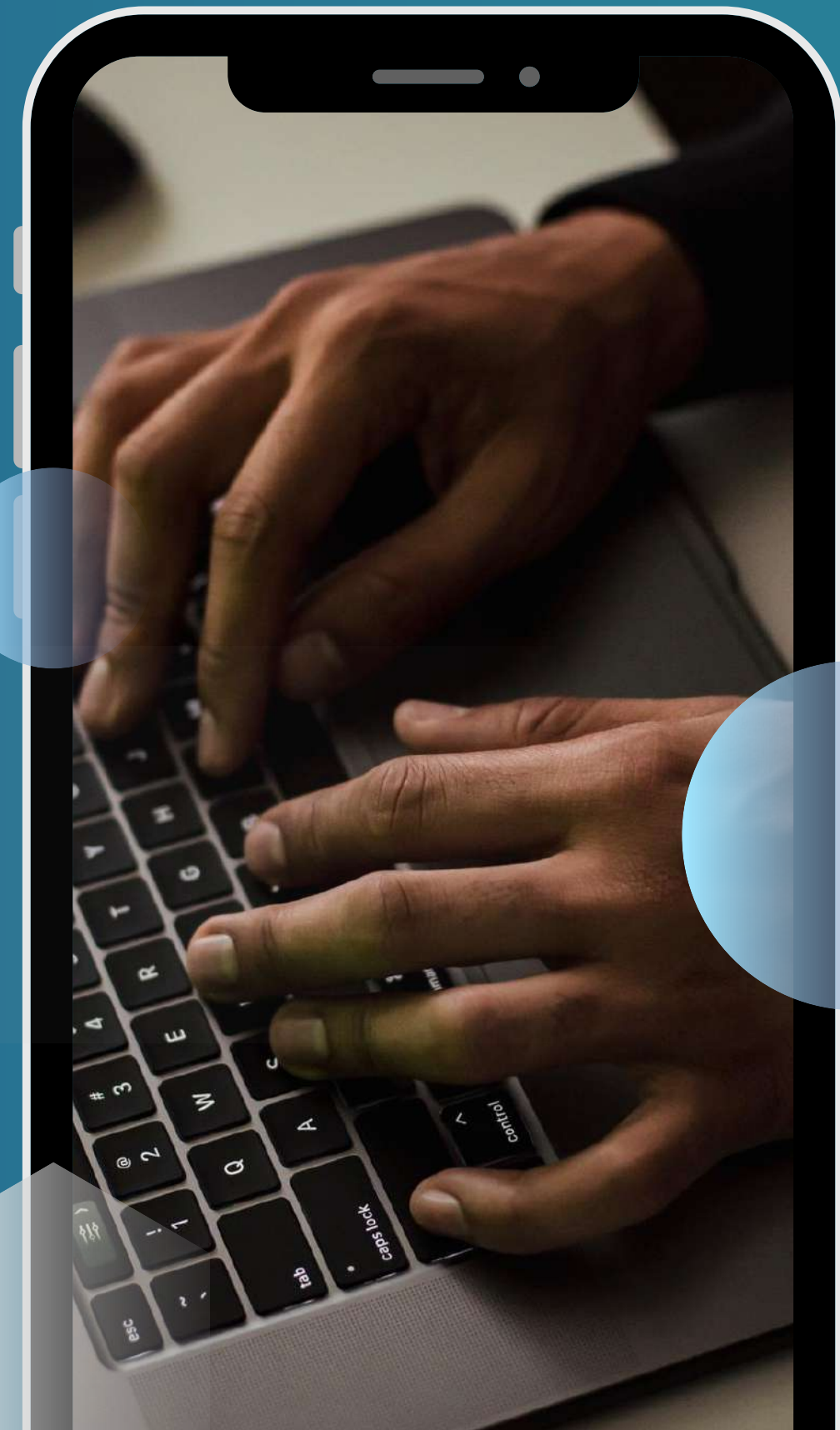
Bukti audit dalam sektor publik dapat mencakup catatan akuntansi (seperti laporan keuangan pemerintah, buku besar, jurnal), dokumen pendukung (misalnya, kontrak pengadaan, surat perintah membayar, kuitansi), dan informasi lain (misalnya, notulen rapat, konfirmasi dari pihak ketiga seperti bank atau entitas lain, laporan hasil survei, serta informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan inspeksi)





PROSEDUR PEMERIKSAAN

Prosedur audit adalah langkah-langkah atau teknik yang dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh bukti. Prosedur ini dirancang untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan andal guna mengevaluasi asersi manajemen entitas publik atau untuk mencapai tujuan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.





PROSEDUR UMUM



PERENCANAAN

Perencanaan penugasan adalah proses yang meliputi penetapan strategi pemeriksaan secara keseluruhan dan pengembangan rencana pemeriksaan.



PELAPORAN

Pelaporan Pemeriksaan (LHP) laporan tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.



PELAKSANAAN

elaksanaan Pemeriksaan mencakup perencanaan, pemerolehan bukti, pengembangan temuan dan supervisi.



PEMANTAUAN & TINDAK LANJUT

BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab.





TEMUAN AUDIT

Temuan audit adalah hasil dari perbandingan antara kondisi yang ditemukan (bukti audit) dengan kriteria yang ditetapkan (peraturan perundang-undangan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kebijakan internal entitas, atau prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

Temuan pemeriksaan biasanya disajikan dengan mengidentifikasi kondisi (apa yang ditemukan), kriteria (apa yang seharusnya), penyebab (mengapa terjadi penyimpangan), dan akibat (dampak dari penyimpangan tersebut).

Temuan dapat berupa kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan, inefisiensi atau inefektivitas program pemerintah, atau salah saji dalam laporan keuangan pemerintah.





PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS BUKTI AUDIT



pengambilan keputusan atas bukti audit sangat krusial karena dampak temuan dan rekomendasi bisa sangat luas terhadap akuntabilitas publik dan penggunaan dana negara. Pertimbangan utama meliputi kecukupan & ketepatan bukti yang diperoleh.



Kecukupan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan, yang dipengaruhi oleh penilaian Pemeriksa atas risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Ketepatan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan





PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS BUKTI AUDIT



Pemeriksa juga perlu mempertimbangkan antara biaya untuk mendapatkan bukti dengan manfaat informasi yang akan diperoleh. Kesulitan atau biaya yang timbul untuk memperoleh bukti tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti ketika prosedur alternatif tidak tersedia

Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme profesional untuk menilai apakah bukti yang terkumpul sudah cukup (kuantitas) dan tepat (kualitas) untuk mendukung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).





01

Relevansi Bukti

Bukti dikatakan relevan apabila berhubungan secara logis dengan tujuan audit. Artinya, bukti harus berkaitan langsung dengan asersi yang sedang diuji atau pertanyaan audit yang ingin dijawab.

Untuk menguji apakah suatu belanja telah dilaksanakan sesuai peruntukannya, bukti kuitansi pembelian yang ditandatangani dan bukti serah terima barang lebih relevan daripada hanya surat perintah tugas pegawai yang melakukan pembelian.

Keandalan bukti yang diperoleh dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu sumber bukti (Konfirmasi saldo bank), sifat bukti (Dokumen atau Direct), sistem pengendalian internal dan konsistensi bukti ('Kesamaan hasil yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda)

02

Keandalan Bukti

Keandalan bukti merujuk pada sejauh mana bukti tersebut dapat dipercaya atau bebas dari bias. Semakin andal suatu bukti, semakin persuasif bukti tersebut.





03

Kecukupan Bukti

Kecukupan bukti mengacu pada kuantitas bukti yang diperlukan. Semakin tinggi risiko salah saji atau penyimpangan, semakin banyak bukti yang dibutuhkan.

Faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti antara lain adalah materialitas, risiko, ukuran dan karakteristik populasi. Semakin besar materialitas, risiko, ukuran dan karakteristik populasi akan mempengaruhi jumlah bukti yang diperlukan.

Obyektivitas: Auditor harus bersikap tidak memihak dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.

Skeptisisme Profesional: Auditor harus memiliki sikap pikiran yang mempertanyakan dan secara kritis menilai validitas bukti audit. Ini berarti tidak menerima begitu saja semua informasi yang diberikan, melainkan mencari bukti pendukung dan mempertimbangkan kemungkinan adanya misrepresentasi.

04

Objektivitas & Skeptisme Profesional Auditor

Meskipun ini bukan karakteristik dari bukti itu sendiri, sikap auditor dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sangat mempengaruhi tingkat persuasifnya.





Bukti Fisik (Physical Evidence)

Bukti yang diperoleh melalui inspeksi atau observasi langsung terhadap aset berwujud atau kegiatan. umumnya tingkat kompetensinya sangat tinggi karena diperoleh langsung oleh auditor tanpa perantara, sehingga mengurangi risiko manipulasi atau salah interpretasi

Konfirmasi (Confirmation)

Respon langsung dari pihak ketiga independen kepada pemeriksa terkait informasi tertentu. Tingkat kompetensinya tinggi.

Bukti Dokumentasi (Documentation Evidence)

Bukti yang berbentuk tulisan atau catatan, baik fisik maupun elektronik bukti ini merupakan bukti yang paling umum dalam audit. Tingkat kompetensinya bervariasi ditentukan oleh sumber bukti tersebut diperoleh.

JENIS BUKTI DAN TINGKAT KOMPETENSINYA





Bukti Analitis

Bukti yang diperoleh dari perbandingan data keuangan dan non-keuangan, serta analisis hubungan yang relevan. Tingkat kompetensinya beragam tergantung pada keakuratan data yang digunakan dan relevansi hubungan yang di analisis.

Permintaan Keterangan (Inquiries)

informasi yang diperoleh melalui wawancara, tanya jawab, atau diskusi dengan pihak yang diaudit atau pihak terkait lainnya. Tingkat kompetensinya rendah jika berdisi sendiri. perlunya bukti lain yang lebih andal untuk menguatkan tingkat kompetensinya.

Bukti Elektronik (Electronic Evidence)

Data atau informasi yang tersimpan dalam format digital, yang dapat diakses dan dianalisa menggunakan teknologi informasi. Tingkat kompetensinya sangat bergantung pada keandalan sistem informasi yang menghasilkan atau menyimpan data tersebut, termasuk kontrol keamanan dan integritas data.

JENIS BUKTI DAN TINGKAT KOMPETENSINYA



Prosedur Audit	Penjelasan Singkat
Wawancara (Enquiry)	Mewawancarai pihak terkait dalam me keterangan/penjelasan.
Pengujian Dokumen (Inspection)	Memeriksa Dokumen dan bukti transa salinan yang sah
Observasi (Observation)	Mengamati langsung proses atau aktiv
Konfirmasi (Confirmation)	Meminta data/verifikasi ke pihak ketig tertulis.
Pengujian Analitis (Analytical)	Menganalisis dan membandingkan da maupun non keuangan
Uji Internal (Internal Control)	Menguji efektivitas pengendalian enti

JENIS PROSEDUR DAN BUKTI YANG TERKAIT



JENIS TEMUAN



Temuan kelemahan pengendalian internal

Mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal suatu entitas, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan, kecurangan, atau ketidakpatuhan.

Contoh: Tidak adanya pemisahan tugas yang memadai dalam pengelolaan kas, tidak efektifnya proses otorisasi pembayaran, atau kelemahan dalam sistem informasi akuntansi yang menyebabkan data tidak akurat.



Ketidak patuhan

Mengungkapkan adanya tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, atau ketentuan lain yang berlaku.

Contoh: Pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai prosedur Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pembayaran yang melebihi standar biaya yang ditetapkan, atau pungutan liar.





JENIS TEMUAN



Temuan ketidakefisienan/inefisiensi

Menunjukkan adanya pemborosan sumber daya atau penggunaan sumber daya yang tidak optimal untuk mencapai tujuan. Ini berkaitan dengan aspek ekonomi dan efisiensi.

Contoh: Penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukan sehingga boros bahan bakar, pembelian peralatan dengan harga di atas harga pasar tanpa justifikasi yang jelas, atau proyek yang mangkrak.



Temuan ketidaefektifan/inefektivitas

Mengindikasikan bahwa suatu program, kegiatan, atau kebijakan tidak mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, atau tidak memberikan dampak yang diharapkan. Ini berkaitan dengan aspek efektivitas.

Contoh: Program penanganan kemiskinan yang tidak berhasil mengurangi angka kemiskinan secara signifikan, pelatihan pegawai yang tidak meningkatkan kompetensi, atau proyek pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana awal.





JENIS TEMUAN



Temuan penyimpangan/indikasi kecurangan (Fraud)

Mengidentifikasi adanya tindakan yang disengaja untuk menyesatkan atau menyalahgunakan wewenang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah. Temuan ini seringkali memerlukan penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Contoh: Penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan, pemalsuan dokumen, atau penerimaan suap.





CARA PENYAJIAN TEMUAN

Penyajian temuan audit harus jelas, ringkas, objektif, dan persuasif, sehingga dapat dipahami oleh pihak yang diaudit maupun pengguna laporan. Struktur penyajian temuan audit yang baik umumnya mencakup empat unsur utama.

Kondisi

Apa yang sebenarnya ditemukan oleh auditor. Ini adalah fakta spesifik dan terverifikasi dari situasi yang diperiksa. Disajikan secara lugas, didukung dengan data, angka, dan bukti-bukti konkret. Jelaskan secara detail "apa yang terjadi".

Contoh: "Ditemukan pembayaran honorarium panitia kegiatan sebesar Rp 50.000.000 kepada 10 orang yang tidak terdaftar sebagai panitia resmi sesuai SK Kepala Dinas."

Kriteria

Apa yang seharusnya terjadi atau standar yang seharusnya dipenuhi. Ini adalah acuan atau dasar hukum yang dilanggar atau tidak dipenuhi. Cara penyajiannya disebutkan secara spesifik dasar hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, atau praktik terbaik yang berlaku sebagai pembanding kondisi.

Contoh: "Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor X Tahun Y tentang Standar Biaya Honorarium Panitia Kegiatan, pembayaran honorarium hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan secara resmi sebagai panitia melalui Surat Keputusan (SK) pejabat yang berwenang."

Akibat

Dampak atau konsekuensi dari kondisi yang ditemukan. Akibat bisa berupa kerugian finansial, hilangnya potensi pendapatan, menurunnya kualitas pelayanan, reputasi negatif, atau tidak tercapainya tujuan. Disajikan dengan cara mengkuantifikasi dampak atau mendeskripsikan secara jelas.

Contoh: Akibat dari pembayaran honorarium tersebut, terjadi pemborosan keuangan negara sebesar Rp 50.000.000 yang tidak sah dan berpotensi menimbulkan tuntutan ganti rugi keuangan negara. Selain itu, hal ini mengurangi akuntabilitas pengelolaan dana kegiatan dan berpotensi menjadi preseden buruk di masa mendatang.

Sebab

Alasan atau akar permasalahan mengapa kondisi tersebut bisa terjadi. Mengidentifikasi sebab sangat krusial untuk merumuskan rekomendasi yang tepat. penyajiannya dengan menjelaskan alasan suatu hal dapat terjadi.

Contoh: "Penyebabnya adalah lemahnya pengendalian internal pada proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban di Bagian Keuangan, di mana tidak dilakukan pengecekan silang antara daftar penerima honorarium dengan SK Panitia yang berlaku. Selain itu, kurangnya pemahaman staf terkait regulasi standar biaya juga turut berkontribusi."

PROSES INTI AUDIT SEKTOR PUBLIK



siklus ini memastikan bahwa setiap langkah audit memiliki dasar yang kuat dan terarah, sehingga menghasilkan laporan yang kredibel dan memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan negara.

Hubungan **TUJUAN** dengan **PROSEDUR** audit adalah sebagai "**pengarah desain**" menunjukkan bahwa tujuan auditlah yang menentukan bagaimana prosedur audit akan dirancang dan dilaksanakan.

Hubungan **PROSEDUR** dengan **BUKTI** audit adalah sebagai "**Pengumpulan**" menunjukkan bahwa prosedur audit adalah mekanisme atau cara yang digunakan auditor untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan.

Hubungan **BUKTI** dengan **TEMUAN** audit adalah sebagai "**Pengembang**" menunjukkan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan dievaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan dan merumuskan temuan audit. Temuan tidak boleh dibuat tanpa didukung oleh bukti yang kuat.



JENIS PENGUJIAN DALAM AUDIT

Arens mengklasifikasikan pengujian audit menjadi 4 kategori utama, yang membentuk hirarki dalam proses audit.

Prosedur Penilaian Risiko (*Risk Assessment Procedures*)

Langkah awal yang fundamental untuk memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam pelaporan atau penyimpangan dalam operasi.

Auditor akan memulai dengan memahami tugas dan fungsi kementerian/lembaga/pemda, peraturan yang berlaku, struktur organisasi dan sistem pengendalian internal (berdasarkan SPIP). Ini krusial untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi.

Pengujian Pengendalian (*Test of Controls*)

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian internal dalam mencegah, atau mendeteksi dan mengoreksi, salah saji material atau penyimpangan. Auditor akan menguji apakah pengendalian yang seharusnya ada, benar-benar berfungsi seperti yang dimaksudkan.

Dalam sektor publik ketaatan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah wajib. Pengujian pengendalian membantu auditor menilai sejauh mana SPIP diimplementasikan dan berfungsi efektif. Jika pengendalian internal kuat, risiko kesalahan/kecurangan akan lebih rendah, sehingga mengurangi luasnya pengujian substantif.

Pengujian Substantif Analitis (*Substantive Analytical Procedures*)

Melibatkan evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data (keuangan dan non-keuangan), termasuk investigasi atas fluktuasi atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi lain yang relevan. Prosedur ini digunakan untuk mendeteksi salah saji material.

Jenis pengujian ini sangat berguna terutama dalam audit kinerja. Auditor dapat membandingkan anggaran dengan realisasi, membandingkan biaya per unit layanan di satu dinas dengan dinas lain, atau menganalisis tren pengeluaran untuk mengidentifikasi anomali yang mungkin mengindikasikan ketidakefisienan atau penyimpangan.

Pengujian Rincian Saldo (*Tests of Details of Balances*)

Prosedur substantif yang paling rinci dan memakan waktu. Tujuannya adalah untuk memverifikasi secara langsung saldo akun dalam laporan keuangan.

Dasar pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah. Auditor akan melakukan konfirmasi saldo kas ke bank BUMN/BUMD, melakukan perhitungan fisik kas di bendahara, atau memeriksa rincian belanja modal.



PROGRAM AUDIT KEPATUHAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Nema Entitas yang diaudit :

1. Dinas Pendidikan Kota X
2. 5 Satuan Pendidik (SD/SMP) sampel dikota X :
 - SD Negeri 1 Kota X
 - SD Negeri 5 Kota X
 - SMP Negeri 3 Kota X
 - SMP Negeri 6 Kota X
 - SMP Negeri 10 Kota X

Periode Audit : Tahun Anggaran 2024

Jenis Audit : Audit Kepatuhan

Tim Audit :

- Ketua Tim : A
- Anggota : B, C, D

Tanggal Program Disusun : 21 Juli 2025





PROGRAM AUDIT KEPATUHAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

I. Tujuan Audit

1. Menilai kepatuhan pengelolaan Dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Maju dan Satuan Pendidikan sampel terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) terkait Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOS, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya (misalnya, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
2. Mengidentifikasi penyimpangan atau pelanggaran ketentuan dalam penggunaan dan pelaporan Dana BOS.
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan guna meningkatkan kepatuhan pengelolaan Dana BOS.

II. Area Lingkup Audit

- Dinas Pendidikan Kota Maju: Mekanisme penyaluran dana, pengawasan, monitoring, dan pelaporan Dana BOS dari tingkat kota ke satuan pendidikan.
- Satuan Pendidikan Sampel: Perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana BOS di tingkat sekolah.
- Fokus Pengeluaran: Belanja rutin sekolah, belanja pengadaan barang/jasa, dan belanja non-rutin yang didanai BOS.
- Periode: Tahun Anggaran 2024.





PROGRAM AUDIT KEPATUHAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

III. Penilaian Risiko Awal dan Materialitas

- Risiko Utama (Risiko Ketidakpatuhan):
 - Penggunaan dana tidak sesuai prioritas atau larangan dalam Juknis BOS.
 - Pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (misalnya, tanpa survei harga, penunjukan langsung yang tidak tepat).
 - Pertanggungjawaban fiktif atau tidak didukung bukti yang memadai.
 - Dana tidak disalurkan tepat waktu ke sekolah.
 - Pelaporan tidak akurat atau terlambat.
 - Indikasi penyalahgunaan dana atau kecurangan.
- Materialitas (Kualitatif & Kuantitatif):
 - Kualitatif: Pelanggaran Juknis BOS yang berulang, penyimpangan prosedur pengadaan, ketidaksesuaian prioritas penggunaan dana.
 - Kuantitatif: (akan ditentukan, misalnya, Rp 50 juta untuk penyimpangan per sekolah, atau 0.5% dari total dana BOS yang diterima).





PROGRAM AUDIT KEPATUHAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

IV. PROSEDUR PENILAIAN RISIKO (RISK ASSESSMENT PROCEDURES)

No.	Prosedur Audit	Tujuan/Fokus	Jenis Bukti Terkait	Referensi KKA	PIC	Estimasi Waktu (Jam)	Status
1.	Memperoleh dan mereviu Permendikbud Juknis BOS TA 2024 dan peraturan lain terkait (Perpres PBJP, Perda).	Memahami kriteria kepatuhan penggunaan Dana BOS.	Permendikbud Juknis BOS, Perpres PBJP, Peraturan Daerah.	PRA-01	A	6	
2.	Meminta keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pejabat Teknis (Kasi Kurikulum, Kasi Sarpras) terkait alur penyaluran, penggunaan, dan pengawasan Dana BOS.	Memahami sistem dan proses pengelolaan Dana BOS di tingkat Dinas.	Notulen Wawancara, Bagan Alur Proses Penyaluran BOS.	PRA-02	A, B	10	
3.	Melakukan prosedur analitis awal terhadap data penyaluran dan realisasi Dana BOS per sekolah.	Mengidentifikasi anomali dalam penyaluran atau penyerapan dana yang mungkin menunjukkan risiko.	Laporan Penyaluran BOS, Laporan Realisasi Anggaran Sekolah,	PRA-03	B	8	
4.	Meminta data daftar sekolah penerima BOS, besaran alokasi, dan laporan pertanggungjawaban dari sekolah.	Memperoleh gambaran umum dan dasar pemilihan sampel sekolah.	Daftar Sekolah Penerima BOS, Rekap Laporan Pertanggungjawaban.	PRA-04	C	4	





PROGRAM AUDIT KEPATUHAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

V. PROSEDUR PENGUJIAN PENGENDALIAN (TESTS OF CONTROLS) - DI TINGKAT DINAS & SEKOLAH

No.	Prosedur Audit	Tujuan/Fokus	Jenis Bukti Terkait	Referensi KKA	PIC	Estimasi Waktu (Jam)	Status
1.	Menginspeksi dokumen otorisasi penyaluran dana BOS dari Dinas ke rekening sekolah (Surat Perintah Transfer, Rekonsiliasi Bank).	Menguji pengendalian atas ketepatan jumlah dan waktu penyaluran dana.	Dokumen Otorisasi, Rekonsiliasi Bank Dinas.	TC-01	B	10	
2.	Mengamati proses verifikasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) BOS yang dilakukan oleh staf Dinas Pendidikan.	Menguji efektivitas pengendalian pengawasan oleh Dinas.	Catatan Observasi, Check-list Verifikasi LPJ BOS.	TC-02	C	8	
3.	Di sekolah sampel: Menginspeksi bukti persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh Komite Sekolah/Dewan Guru.	Menguji pengendalian perencanaan partisipatif di sekolah.	Dokumen RKAS yang disetujui.	TC-03	D	5/sekolah	
4.	Di sekolah sampel: Menguji sampel transaksi pengadaan barang/jasa (misalnya, buku, ATK) dengan memeriksa adanya persetujuan Kepala Sekolah dan/atau Komite Sekolah.	Menguji pengendalian otorisasi pengeluaran.	Kuitansi/Faktur berotorisasi, Berita Acara Rapat Pengadaan.	TC-04	D	10/sekolah	





PROGRAM AUDIT KEPATUHAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

VI. PROSEDUR SUBSTANTIF (SUBSTANTIVE PROCEDURES) - DI TINGKAT DINAS & SEKOLAH

No.	Prosedur Audit	Tujuan/Fokus	Jenis Bukti Terkait	Referensi KKA	PIC	Estimasi Waktu (Jam)	Status
5.	Di sekolah sampel: Membandingkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOS dengan dokumen pendukungnya (bukti pengeluaran, daftar hadir kegiatan).	Memverifikasi akurasi dan kelengkapan LPJ.	LPJ BOS, Bukti Pengeluaran Terlampir.	SD-05	C	15/sekolah	
6.	Wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru, dan Komite Sekolah di sekolah sampel.	Mengumpulkan informasi kualitatif tentang pengelolaan BOS, permasalahan, dan kepatuhan.	Notulen Wawancara.	SD-06	D	10/sekolah	
7.	Menganalisis data laporan hasil audit/pengawasan internal sekolah sebelumnya (jika ada).	Mengidentifikasi masalah berulang atau area kelemahan.	Laporan Audit/Pengawasan Internal Sekolah Sebelumnya.	SA-01	C	5/sekolah	

No.	Prosedur Audit	Tujuan/Fokus	Jenis Bukti Terkait	Referensi KKA	PIC	Estimasi Waktu (Jam)	Status
1.	Membandingkan total penyaluran Dana BOS dari Dinas dengan total penerimaan Dana BOS pada rekening sekolah sampel.	Memverifikasi kelengkapan dan akurasi penyaluran dana.	Laporan Penyaluran Dinas, Rekening Koran Sekolah.	SD-01	C	15	
2.	Di sekolah sampel: Menguji rincian transaksi pengeluaran Dana BOS (pilih sampel transaksi besar/risiko tinggi, misal belanja pembangunan, pengadaan buku). Prosedur: Inspeksi faktur, kuitansi, SPK/kontrak, bukti transfer/penarikan, dan cek kesesuaian dengan Juknis BOS dan harga pasar.	Mendeteksi ketidakpatuhan dalam penggunaan dana, pemborosan, atau indikasi penyalahgunaan.	Faktur, Kuitansi, SPK/Kontrak, Bukti Transfer/Tarik Tunai, Juknis BOS, Data Harga Pasar.	SD-02	A, D	25/sekolah	
3.	Di sekolah sampel: Konfirmasi kepada pihak ketiga (vendor) atas pengadaan barang/jasa yang nilainya material.	Memverifikasi kebenaran transaksi dan jumlahnya.	Balasan Konfirmasi Vendor.	SD-03	A	10/sekolah	
4.	Di sekolah sampel: Melakukan observasi fisik atas barang yang diadakan (misalnya, buku baru, alat praktik, perabot) untuk memastikan keberadaan dan kondisi.	Memverifikasi keberadaan aset dan kesesuaian dengan laporan.	Catatan Observasi, Foto, Laporan Inventaris Sekolah.	SD-04	B	10/sekolah	



PROGRAM AUDIT KEPATUHAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

VII. PROSEDUR PENUTUP (CONCLUDING PROCEDURES)

VIII. ALOKASI WAKTU KESELURUHAN

- Total Estimasi Waktu Audit: 300 Jam Kerja
- Estimasi Durasi Lapangan (termasuk kunjungan sekolah): 25 Hari Kerja

No.	Prosedur Audit	Tujuan/Fokus	Jenis Bukti Terkait	Referensi KKA	PIC	Estimasi Waktu (Jam)	Status
1.	Melakukan review atas seluruh kertas kerja audit oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis.	Memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian dengan standar.	Catatan Review KKA.	CP-01	Ketua Tim	20	
2.	Menyusun draf temuan audit yang mencakup Kondisi, Kriteria, Akibat, dan Sebab.	Merumuskan temuan berdasarkan bukti.	Draf Temuan Audit.	CP-02	Ketua Tim	16	
3.	Melaksanakan exit meeting dengan Dinas Pendidikan dan perwakilan sekolah sampel untuk membahas draf temuan dan mendapatkan tanggapan.	Memastikan akurasi faktual temuan dan memperoleh komitmen tindakan perbaikan.	Notulen Exit Meeting.	CP-03	Ketua Tim, A	12	
4.	Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final.	Mengkomunikasikan hasil audit secara formal kepada pihak yang berwenang.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Final.	CP-04	Ketua Tim, A	24	





Studio Shodwe

26/26

**THANK
YOU!**





STEI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

AUDIT SAMPLING

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, SE, M.SI, CSRS, CSRA



**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

PENGERTIAN AUDIT SAMPLING

Audit sampling menurut SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) 200 adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi.

Audit sampling menurut SA (Standar Audit) 530 adalah Penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian audit sampling menurut SPKN 200 dan SA 530, dapat diambil kesimpulan bahwa audit sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap sebagian unsur (kurang dari 100%) dari suatu populasi secara sistematis, di mana setiap unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, dengan tujuan agar auditor dapat mengumpulkan bukti yang memadai dan menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi.

**SPKN 200 & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

ISTILAH-ISTILAH BIASA DIGUNAKAN DALAM AUDIT SAMPLING

1. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi sumber dari sampel yang akan dipilih, dimana Pemeriksa berkeinginan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan data tersebut.
2. Unit sampling: Unsur-unsur individual yang membentuk suatu populasi.
3. Anomali: Suatu kesalahan penyajian atau penyimpangan yang secara jelas tidak mewakili kesalahan penyajian atau penyimpangan dalam suatu populasi.

**SPKN 200 & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

ISTILAH-ISTILAH BIASA DIGUNAKAN DALAM AUDIT SAMPLING

4. Stratifikasi: Proses pembagian suatu populasi ke dalam sub-sub populasi, yang setiap sub tersebut merupakan suatu golongan unit-unit sampling dengan karakteristik yang serupa
5. Block sampling (pemilihan sampel blok) adalah cara pemilihan sampel dimana populasi dikelompokkan lebih dahulu ke dalam beberapa kelompok yang disebut blok, kemudian sampel diambil dari masing-masing blok.
6. Haphazard sampling (pemilihan sampel sembarang) adalah cara pemilihan sampel yang pemilihan sampelnya dilakukan sendiri oleh auditornya, tanpa menggunakan alat bantu. Umpama, auditor mengambil langsung dengan tangan sendiri, tanpa memperhatikan jumlah, letak, sifat, dan kondisi dari bukti yang menjadi populasinya.

**SPKN 200 & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

ISTILAH-ISTILAH BIASA DIGUNAKAN DALAM AUDIT SAMPLING

7. Pengujian pengendalian (test of control) adalah pengujian terhadap keandalan pengendalian internal auditi. Hasil pengujian pengendalian digunakan untuk merencanakan pengujian substantif.
8. Pengujian substantif (substantive test) adalah pengujian terhadap data kuantitatif yang mendukung informasi yang diaudit. Pengujian substantif dimaksudkan untuk menentukan layak tidaknya informasi tersebut dipercaya.
9. Risiko keliru menolak (incorrect rejection) adalah salah satu risiko sampling dalam pengujian substantif, dimana auditor keliru menolak populasi yang seharusnya diterima. Dalam audit, keliru menolak berarti keliru/salah menyatakan informasi yang diaudit mengandung salah saji material, sehingga tidak layak dipercaya, padahal sebenarnya tidak mengandung kesalahan material.
10. Risiko keliru menerima (incorrect acceptance) adalah salah satu risiko sampling dalam pengujian substantif, dimana auditor keliru menerima populasi yang seharusnya ditolak. Dalam audit keliru menerima berarti keliru/salah menyatakan informasi yang diaudit layak dipercaya, padahal sebenarnya mengandung kesalahan material.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

ISTILAH-ISTILAH BIASA DIGUNAKAN DALAM AUDIT SAMPLING

11. Sampling satuan mata uang (monetary unit sampling atau probability proportional to size sampling/PPS) adalah metode sampling statistik untuk pengujian substantif dimana yang dimaksud anggota populasi adalah nilai uang (kuantitatif) dari data. Salah satu keunggulan sampling satuan mata uang adalah lebih besarnya kemungkinan unit dengan nilai rupiah yang besar untuk terambil dalam sampel. Sehingga, tanpa dilakukan stratifikasi populasi, sampling satuan mata uang memungkinkan unit bukti dengan nilai rupiah yang besar terpilih sebagai unit sampel.

12. Antisipasi Salah Saji (AS) atau estimated misstatement in the population, yaitu perkiraan kesalahan dalam populasi dalam pengujian substantif dengan metode Sampling Satuan Mata Uang.

13. ARO (Acceptable Risk of Over-reliance on Internal Control) adalah salah satu dari risiko sampling pada pengujian pengendalian, dimana auditor memandang bahwa risiko penilaian risiko pengendalian terlalu rendah, sehingga auditor memandang dapat mengandalkan pengendalian intern auditi.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

ISTILAH-ISTILAH BIASA DIGUNAKAN DALAM AUDIT SAMPLING

14. Audit Risk (AR) atau risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapat atau kesimpulannya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan (termasuk laporan keuangan) yang mengandung salah saji material. Untuk kepentingan perencanaan audit, maka auditor harus menetapkan tingkat risiko audit yang dapat diterima atau disebut Acceptable Audit Risk (AAR).

15. Control Risk (CR) atau risiko pengendalian adalah risiko salah saji dalam laporan yang disajikan oleh manajemen yang disebabkan oleh kelemahan pengendalian intern.

16. Detection Risk (DR) adalah risiko akibat kegagalan auditor menemukan salah saji kepentingan perencanaan audit maka auditor harus menetapkan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima atau disebut Planned Detection Risk (PDR).

17. EPER (Estimated Population Exception Rate) adalah persentase penyimpangan yang diperkirakan terjadi dalam populasi. EPDR dapat ditetapkan berdasarkan pengalaman audit sebelumnya, pada populasi yang sama di perusahaan/kantor yang sama atau pada perusahaan sejenis.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

ISTILAH-ISTILAH BIASA DIGUNAKAN DALAM AUDIT SAMPLING

18. TDR (Tolerable Deviation Rate) adalah tingkat penyimpangan dalam populasi yang dapat ditolerir oleh auditor. TDR ditetapkan berdasarkan pertimbangan materialitas, yaitu tingkat penyimpangan yang dianggap mengganggu keandalan data.

19. Tingkat keandalan (confidence level) adalah perkiraan derajat/persentase populasi yang terwakili oleh sampel. Tingkat keandalan berbanding terbalik dengan risiko sampling.

20. Toleransi Salah Saji (TS) atau tolerable misstatement adalah batas nilai kesalahan dalam populasi yang dapat ditolerir oleh auditor dalam suatu pengujian substantif. Besarnya ditetapkan dengan memperhatikan nilai yang dianggap material (materialitas).

21. Kesalahan Sampling (sampling error), biasa diberi simbol E , adalah selisih perkiraan total estimasi populasi dengan jumlah menurut populasi yang sesungguhnya. Jika nilai E positif atau $\check{T} > T$ disebut over estimate, jika E negatif atau $\check{T} < T$ disebut under estimate.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

ISTILAH-ISTILAH BIASA DIGUNAKAN DALAM AUDIT SAMPLING

22. Risiko sampling: Risiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Risiko sampling dapat menimbulkan dua jenis kesimpulan yang salah:

- Dalam suatu pengujian pengendalian, pengendalian tersebut lebih efektif daripada kenyataannya, atau dalam suatu pengujian rinci, suatu kesalahan penyajian material tidak ada padahal dalam kenyataannya ada. Auditor lebih khawatir dengan tipe kesimpulan salah ini karena kesalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas audit dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menyebabkan suatu opini audit yang tidak tepat
- Dalam suatu pengujian pengendalian, pengendalian tersebut kurang efektif daripada kenyataannya, atau dalam suatu pengujian rinci, terdapat kesalahan penyajian material, padahal kenyataannya tidak ada. Jenis kesimpulan salah tersebut berdampak terhadap efisiensi audit yang biasanya akan menyebabkan adanya pekerjaan tambahan untuk menetapkan bahwa kesimpulan semula adalah tidak benar.

23. Risiko nonsampling: Risiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan risiko sampling.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

TEKNIK SAMPLING STATISTIK DAN NON STATISTIK

Judgmental sampling (Non Statistical Sampling) mengacu pada penggunaan teknik sampling dalam keadaan di mana auditor mengandalkan pada penilaiannya sendiri dalam menentukan:

- a) berapa besar sampel yang harus diambil;
- b) item-item yang mana dari populasi yang harus dipilih;
- c) apakah diterima atau tidak keandalan populasi berdasarkan hasil yang diperoleh dari pemeriksaan unit sampel.

Metode sampling ini memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan statistical sampling yaitu lebih cepat dan lebih murah dalam aplikasinya. Akan tetapi tidak seperti statistical sampling, metode ini tidak menyediakan perhitungan risiko sampling, penilaian auditor harus dapat dipertanggungjawabkan, dan kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sampel dapat sulit dipertahankan. Selanjutnya ketika menggunakan judgmental sampling adalah hal yang sulit untuk tidak menghasilkan bias berkaitan dengan ukuran sampel, item yang dipilih dan kesimpulan yang diambil atas populasi.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

TEKNIK SAMPLING STATISTIK DAN NON STATISTIK

Langkah-langkah dalam proses Judgmental sampling (Non Statistical Sampling) adalah:

- a) ukuran/jumlah sampel ditentukan berdasarkan penilaian
- b) sampel dipilih dengan menggunakan metode pemilihan acak atau pemilihan tidak acak.
- c) sampel diperiksa atas karakteristik yang ingin diuji yaitu ketaatan terhadap prosedur spesifik pengendalian intern, atau validitas, kelengkapan, ketepatan jumlah moneter dari suatu kelas transaksi atau saldo akun.

Hasil sampel digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi dan berdasarkan hasil ini populasi dianggap dapat diterima atau tidak. Populasi diterima atau tidak yaitu berdasarkan penilaian auditor menyimpulkan bahwa pengendalian yang diuji telah ditaati atau tidak, atau kelas transaksi dalam saldo akun bebas atau tidak dari salah saji material.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

JUDGMENTAL SAMPLE SELECTION (PENILAIAN SAMPLING NON-STATISTIK)

Dalam Judgmental sample selection (Penilaian Sampling Non-Statistik) ketika auditor berusaha memilih sampel yang representatif, auditor akan memasukkan:

- a) Pemilihan item-item yang mewakili transaksi yang terjadi setiap bulan bahkan setiap minggu dalam periode akuntansi
- b) Pemilihan saldo akun atau transaksi yang mewakili populasinya sehingga proporsi saldo yang besar dan kecil akan diikuti sebagai sampel agar menggambarkan proporsi saldo-saldo tersebut dalam populasi.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

JUDGMENTAL SAMPLE SELECTION (PENILAIAN SAMPLING NON-STATISTIK)

Dan dalam Judgmental sample selection (Penilaian Sampling Non-Statistik) apabila auditor ingin memilih sampel yang memiliki risiko tinggi maka auditor akan memasukkan:

- a) Proporsi yang besar untuk transaksi-transaksi atau saldo-saldo akun yang memiliki kemungkinan lebih besar terjadi salah saji yang material.
- b) Item-item yang mewakili periode dimana prosedur pengendalian intern auditan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya surat perintah pembayaran pada periode otorisator surat perintah pembayaran sedang cuti atau sedang sakit.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

TEKNIK SAMPLING STATISTIK DAN NON STATISTIK

Statistical sampling mengacu pada penggunaan teknik sampling yang menggunakan teori probabilitas untuk membantu dalam menentukan:

- a) berapa besar sampel yang seharusnya;
- b) apakah menerima atau tidak keandalan populasi berdasarkan dari hasil yang diperoleh dari pemeriksaan unit sampel.

Metode Statistical sampling memiliki 2 karakteristik yaitu :

- a) Pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak;
- b) Penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko sampling.

**SPKN & SA 530**



STEI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta



TEKNIK SAMPLING STATISTIK DAN NON STATISTIK

Metode Statistical ini memiliki 3 keuntungan penting daripada judgmental sampling yaitu:

- a) tidak bias;
- b) unsur-unsur dari sampling dapat dipertanggungjawabkan dan
- c) dapat dipertahankan apabila dipermasalahkan.

Statistical sampling dilakukan dengan menggunakan metode sampling yang secara umum terdiri dari 2 kategori yaitu

- a) Attributes sampling plan dan
- b) Variables sampling plan.



SPKN & SA 530



**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

ATTRIBUTES SAMPLING PLAN

Attributes sampling adalah metode sampling yang digunakan untuk meneliti sifat non angka dari data. Sampling atribut digunakan dalam pengujian pengendalian, karena pada pengujian pengendalian fokus perhatian auditor adalah pada jejak-jejak pengendalian yang terdapat pada data/dokumen yang diuji, seperti paraf, tanda tangan, nomor urut pracetak, bentuk formulir, dan sebagainya, yang juga bersifat non angka, seperti unsur-unsur yang menjadi perhatian pada sampling atribut.

. Attributes sampling memiliki dua macam tipe pendekatan yang sering digunakan dalam proses audit yaitu :

- a) Acceptance sampling dan
- b) Discovery sampling.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

SAMPLING PENERIMAAN (ACCEPTANCE SAMPLING)

Sampling Penerimaan (Acceptance Sampling) adalah teknik sampling yang bertujuan untuk menentukan sikap, menerima (accept) atau menolak (reject) populasi. Sampling Penerimaan dapat digunakan pada pengujian pengendalian.

Syarat penggunaan acceptance sampling :

- a) tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (tolerable error rate) yaitu tingkat kesalahan dalam populasi yang dapat diterima auditor sehingga tetap menyimpulkan bahwa pengendalian intern auditan dapat diandalkan.
- b) tingkat kesalahan yang diharapkan dalam populasi (expected error rate) yaitu tingkat kesalahan yang diharapkan auditor dalam populasi yang berdasarkan perkiraan awal risiko bawaan dan penilaian awal sistem pengendalian intern auditan
- c) tingkat keyakinan yang diinginkan (desired level of confidence) yaitu tingkat keyakinan yang ingin dicapai auditor bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan item sampel adalah valid. (Atau sebaliknya tingkat risiko yang dapat diterima auditor bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil sampel adalah tidak valid).

**SPKN & SA 530**



STEI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta



LANGKAH SAMPLING PENERIMAAN (ACCEPTANCE SAMPLING)

Langkah-langkah dalam acceptance sampling	Contoh
A. Menentukan tujuan dari prosedur audit	Untuk meyakinkan apakah surat perintah pembayaran telah diotorisasi dengan memadai.
B. Menentukan atribut	Tanda tangan otorisator dalam surat perintah pembayaran yang menandakan otorisasi atas perintah pembayaran.
C. Menentukan populasi (atau lebih tepatnya lagi kerangkanya (frame))	Surat perintah pembayaran yang dikeluarkan selama periode akuntansi. Dalam hal ini yaitu surat perintah pembayaran dengan nomor 24494 sampai 44501
D. Menentukan kesalahan yang dapat ditoleransi dalam populasi	4 % tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi. Auditor akan mentolerir surat perintah pembayaran yang tidak ditandatangani otorisator sampai dengan 4% untuk tetap menyimpulkan bahwa pengendalian auditan dapat diandalkan.
E. Menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan atau dengan kata lain tingkat risiko sampling.	Tingkat keyakinan yang disyaratkan adalah 95%. Auditor ingin 95% yakin bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan item sampel auditor menyimpulkan bahwa tingkat kesalahan tidak melebihi 4% (Atau dengan kata lain, auditor menerima risiko 5% bahwa tingkat kesalahan faktual melebihi 4% sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan item sampel auditor dapat salah mengambil kesimpulan bahwa prosedur pengendalian intern auditan dapat diandalkan).
F. Memperkirakan tingkat deviasi populasi. (ini adalah perkiraan tingkat kesalahan berdasarkan penilaian awal atas ketaatan auditan terhadap prosedur pengendalian intern).	Diperkirakan bahwa terdapat 1% surat perintah pembayaran yang tidak ditandatangani oleh otorisator.





STEI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta



LANGKAH SAMPLING PENERIMAAN (ACCEPTANCE SAMPLING)

Langkah-langkah dalam acceptance sampling	Contoh
G. Menggunakan tabel dan parameter yang telah ditentukan berdasarkan penilaian auditor di atas untuk menentukan ukuran sampel	Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi 4% (Lihat langkah 4). Ini terdapat dalam kolom yang relevan dalam tabel. Tingkat deviasi populasi adalah 1% (Lihat langkah 6). Ini terdapat dalam baris yang relevan. Ukuran sampel yang disyaratkan berada pada perpotongan antara kolom dan baris yang relevan. Jumlah sampelnya adalah 156.
H. Memilih sampel secara acak sesuai ukuran sampel yang disyaratkan.	Menggunakan tabel nomor acak atau nomor acak yang dihasilkan komputer dan selanjutnya memilih sampel sebanyak 156 surat perintah pembayaran.
I. Melakukan prosedur audit relevan dan mencatat deviasi.	Memeriksa (vouch) 156 surat perintah pembayaran dan mencatat semua surat perintah pembayaran yang tidak ditandatangani oleh otorisator. Asumsikan ditemukan 1 (satu) surat perintah pembayaran yang tidak ditandatangani.
J. Hasil sampel digeneralisasikan ke populasi dengan menggunakan tabel untuk mengevaluasi hasil <i>attributes sampling</i>	Lihat Tabel 8.4. (Terdapat tabel yang berbeda untuk tiap tingkat keyakinan yang diharapkan/tingkat risiko sampling) Jumlah aktual deviasi yang ditemukan ditunjukkan oleh kolom yang relevan. (dalam contoh ini diasumsikan 1 (satu) deviasi :lihat langkah 10) Ukuran/jumlah sampel ditunjukkan oleh baris yang relevan. (Dalam contoh ini 150 yaitu yang terdekat dengan 156: lihat langkah 8) Dari tabel dapat dilihat (berdasarkan asumsi contoh ini) bahwa proyeksi tingkat kesalahan maksimum dalam populasi adalah 3,1% (persentase surat perintah pembayaran yang tidak ditandatangani). Tingkat kesalahan maksimum ini bukanlah tingkat kesalahan yang sering terjadi melainkan tingkat kesalahan yang terburuk/maksimal yang mungkin.



SPKN & SA 530





STEI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta



LANGKAH SAMPLING PENERIMAAN (ACCEPTANCE SAMPLING)

K. Menganalisa deviasi yang terdeteksi untuk meyakinkan apakah deviasi tersebut dihasilkan oleh satu saja situasi atau mengindikasikan permasalahan yang lebih meluas misalnya prosedur pengendalian intern auditan tersebut tidak berfungsi efektif karena otorisator sedang absen.

Menyelidiki penyebab deviasi yang terdeteksi. Berdasarkan penyelidikan asumsikan deviasi ini disebabkan oleh kesalahan insidentil dari prosedur pengendalian. (Sebagai contoh ada 2 (dua) surat perintah pembayaran yang diserahkan bersama-sama kepada otorisator tetapi hanya satu yang ditandatangani)

L. Menerapkan aturan pengambilan keputusan untuk *acceptance sampling*. Jika proyeksi tingkat kesalahan maksimum melebihi tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi maka harus disimpulkan bahwa prosedur pengendalian tidak dapat diandalkan. Jika proyeksi tingkat kesalahan maksimum dalam populasi lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi, dan deviasinya telah dianalisis seperti langkah 11, maka harus disimpulkan bahwa prosedur pengendalian intern dapat diandalkan.

Proyeksi tingkat kesalahan maksimum dalam populasi adalah 3,1%. Jumlah ini adalah kurang dari 4% tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (lihat langkah 4). Selanjutnya berdasarkan penelitian, deviasi yang ditemukan merupakan kesalahan insidentil dalam pengendalian. Sebagai hasil dari temuan ini maka auditor menyimpulkan bahwa prosedur pengendalian intern untuk otorisasi surat perintah pembayaran adalah dapat diandalkan.



**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

DISCOVERY SAMPLING (SAMPLING PENEMUAN)

Discovery sampling (Sampling Penemuan) adalah bagian dari acceptance sampling di mana tingkat perkiraan kesalahan ditetapkan nol. Hal ini memberikan ukuran sampel yang paling sedikit dalam acceptance sampling akan tetapi apabila ada satu saja kesalahan ditemukan dalam sampel maka tingkat kesalahan yang dapat diterima akan melebihi tingkat kesalahan maksimal dalam populasi sehingga populasi tidak dapat diterima (prosedur pengendalian intern yang berhubungan tidak dapat diandalkan) tanpa perlu penyelidikan lagi lebih lanjut.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

VARIABLES SAMPLING PLAN

Variables sampling adalah metode sampling yang digunakan auditor untuk menilai besarnya nilai moneter dalam suatu saldo akun atau transaksi, dengan tujuan memperkirakan apakah terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Berbeda dengan attributes sampling yang memeriksa ada tidaknya karakteristik tertentu, variables sampling berfokus pada angka atau nilai (variable) sehingga metode ini banyak digunakan dalam pengujian substantif. Dalam penerapannya, auditor memilih sejumlah item sampel, misalnya transaksi atau bagian dari saldo akun seperti persediaan, lalu menggunakan hasil sampel tersebut untuk memperkirakan rentang nilai wajar saldo akun, yaitu antara batas terendah dan batas tertinggi yang seharusnya. Dengan kata lain, auditor tidak menentukan nilai pasti dari saldo akun, tetapi memperkirakan jumlah kesalahan maksimum yang mungkin terjadi dalam saldo akun tersebut.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

MENINDAKLANJUTI HASIL SAMPLING

Menindaklanjuti hasil sampling berarti auditor tidak boleh hanya bergantung pada hasil aturan pengambilan keputusan dari metode sampling, baik itu judgmental maupun statistical sampling. Meskipun hasil acceptance sampling menunjukkan bahwa proyeksi tingkat kesalahan populasi lebih kecil dari batas toleransi, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa pengendalian intern berfungsi efektif atau saldo akun bebas dari salah saji material. Auditor harus tetap waspada terhadap kemungkinan bahwa pengendalian intern mungkin tidak berjalan efektif selama periode tertentu atau saldo akun masih berpotensi mengandung salah saji material.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

MENINDAKLANJUTI HASIL SAMPLING

Setiap deviasi atau kesalahan yang ditemukan dalam sampel harus dianalisis penyebabnya, meskipun jumlahnya kecil atau masih di bawah batas toleransi. Jika tidak ditemukan indikasi yang bertentangan, auditor dapat menyimpulkan bahwa pengendalian intern efektif atau saldo akun tidak mengandung salah saji material, namun auditor tetap harus memperhatikan risiko sampling dan memantau bukti audit selanjutnya. Apabila hasil sampling menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak dapat diandalkan atau saldo akun mungkin mengandung salah saji material, auditor harus menindaklanjutinya dengan prosedur audit alternatif. Jika pengendalian intern terbukti tidak efektif, auditor dapat mencari prosedur pengendalian lain yang dapat diuji untuk diandalkan. Jika tidak ada pengendalian lain, auditor harus memperluas pengujian substantif. Demikian pula, jika saldo akun diduga mengandung salah saji material, auditor perlu melakukan prosedur tambahan untuk memastikan kesimpulan tersebut valid.

**SPKN & SA 530**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

CONTOH KASUS JURNAL 1

Penelitian yang dilakukan oleh Nagirikandalage et al., (2022) mengkaji permasalahan tingginya tingkat kecurangan dan korupsi di sektor publik Afrika, khususnya di Tunisia, Afrika Selatan, dan Nigeria, serta penerapan strategi audit sampling dalam mendeteksi praktik tersebut. Berdasarkan data Transparency International, ketiga negara tersebut berada pada kategori rawan korupsi, ditunjukkan oleh indeks persepsi korupsi yang relatif stagnan dalam lima tahun terakhir. Bentuk kecurangan yang umum terjadi antara lain penggantian biaya perjalanan fiktif (Expense Reimbursement Schemes/ERS), penggelapan aset, skimming, hingga penggunaan perusahaan fiktif (shell companies). Faktor penyebab kecurangan mengacu pada teori fraud triangle, yaitu adanya tekanan atau insentif, peluang akibat lemahnya pengendalian internal, serta rasionalisasi tindakan oleh pelaku. Hasil survei terhadap 195 responden yang terdiri dari auditor, akuntan, pejabat publik, dan akademisi menunjukkan bahwa korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling sering terjadi, disusul penggelapan aset dan ERS.

**SPKN & SA**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

CONTOH KASUS JURNAL 1

Penelitian Nagirikandalage et al. (2022) mengkaji tingginya fraud dan korupsi di sektor publik Afrika, khususnya Tunisia, Afrika Selatan, dan Nigeria, dengan fokus pada penerapan audit sampling dalam mendeteksi kecurangan. Bentuk fraud yang dominan meliputi korupsi, penggelapan aset, dan penggantian biaya perjalanan fiktif (ERS), yang dipicu oleh faktor fraud triangle yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Hasil survei terhadap 195 responden menunjukkan auditor lebih sering menggunakan metode non-random sampling seperti block selection dan Monetary Unit Sampling (MUS) dibanding metode random sampling karena keterbatasan sumber daya dan waktu, meskipun hal ini berpotensi meningkatkan bias dan risiko tidak terdeteksinya salah saji. Block selection menjadi metode paling disukai dengan rata-rata nilai 2,046, sedangkan systematic random sampling paling rendah dengan 2,754. Analisis juga menemukan auditor dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memilih random sampling, sementara auditor di Afrika Selatan dan Nigeria lebih sering menggunakan block selection dibanding Tunisia karena perbedaan regulasi. Penelitian merekomendasikan pelatihan terkait metode probabilistik serta pemanfaatan teknologi seperti big data dan AI untuk meningkatkan akurasi dan transparansi audit.

**SPKN & SA**

**STEI****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta**

CONTOH KASUS JURNAL 2

Penelitian Lestari et al. (2021) membahas faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan metode sampling oleh auditor BPK Sulawesi Selatan, mengingat keterbatasan sumber daya, waktu, dan biaya yang membuat pemeriksaan seluruh populasi tidak selalu memungkinkan. Studi terhadap 107 auditor dengan berbagai tingkat jabatan menggunakan analisis PLS menunjukkan bahwa pengetahuan, pengalaman, tekanan waktu, dan risiko audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan metode sampling, dengan risiko audit sebagai faktor dominan. Auditor cenderung menggunakan metode sampling ketika tingkat risiko audit tinggi untuk meminimalkan salah saji material. Pengalaman meningkatkan keterampilan praktis, sedangkan pengetahuan mendorong penggunaan teknik statistik sesuai standar profesional. Tekanan waktu juga memengaruhi pemilihan metode yang lebih efisien meskipun menimbulkan dilema akurasi. Penelitian ini mendukung teori Goal Setting dan Cognitive Theory, menekankan bahwa keputusan auditor dipengaruhi aspek kognitif dan motivasi. Implikasi praktisnya, BPK perlu meningkatkan pelatihan terkait metode sampling berbasis statistik serta mengelola tekanan waktu agar audit tetap efisien dan akurat.

**SPKN & SA**



STEI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta



REFERENSI DAN JURNAL

Link Youtube :

<https://youtu.be/R22ctOoF1ko?si=ZTWp5MdwLnIQE94k>

Link Jurnal 1:

https://www.researchgate.net/publication/356643600_Audit_sampling_strategies_and_frauds_an_evidence_from_Africa

Link Jurnal 2:

https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23759-11_2421.pdf



SPKN & SA





STEI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta



TERIMA KASIH

ATAS PERHATIANNYA



Audit Sektor Publik

Dampak Teknologi Informasi Terhadap Audit



Since 1969

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, SE, M.SI, CSRS, CSRA



1

pengaruh teknologi informasi (TI) terhadap pengendalian intern

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental cara organisasi menjalankan pengendalian intern. Di sektor publik, digitalisasi proses bisnis menciptakan efisiensi dan transparansi, namun juga menghadirkan risiko baru seperti serangan siber dan penyalahgunaan data. Audit internal kini memiliki peran strategis, bukan hanya memeriksa kepatuhan, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti AI, Big Data, dan RPA untuk mendeteksi kelemahan dan risiko secara lebih cepat dan akurat.

Seiring meningkatnya kompleksitas sistem informasi, diperlukan pengawasan yang lebih objektif dan menyeluruh, termasuk dari auditor eksternal seperti BPK RI melalui Audit TI. Penguatan pengendalian intern tidak cukup hanya dengan teknologi, tetapi juga menuntut kesiapan SDM yang kompeten serta sistem tata kelola yang adaptif. Dengan demikian, teknologi informasi telah menjadikan pengendalian intern lebih dinamis, berbasis data, dan proaktif dalam menghadapi risiko.



1

pengaruh teknologi informasi (TI) terhadap pengendalian intern

Selain itu, adanya audit trail digital membantu organisasi melacak setiap perubahan yang terjadi, sehingga memudahkan deteksi kesalahan atau kecurangan. Integrasi sistem seperti ERP memungkinkan data keuangan, logistik, dan operasional terhubung dalam satu platform, mempermudah monitoring dan pengambilan keputusan. Teknologi seperti big data analytics dan artificial intelligence juga membantu mengidentifikasi pola anomali atau potensi risiko yang sebelumnya sulit terdeteksi secara manual.

pengaruh teknologi informasi (TI) terhadap pengendalian intern

A. Contoh Pengaruh Nyata

Sebagai contoh konkret, di sektor publik Indonesia, pemerintah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk memperkuat akuntabilitas dan pelayanan publik berbasis data. Sedangkan di sektor swasta, banyak perusahaan menggunakan sistem ERP yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis, dan memanfaatkan dashboard interaktif untuk memantau kinerja keuangan secara real-time. Dengan teknologi ini, pengendalian intern menjadi lebih proaktif, adaptif, dan mendukung terciptanya tata kelola yang baik.



pengaruh teknologi informasi (TI) terhadap pengendalian intern

Ringkasan Pengaruh Nyata

Secara ringkas, pengaruh teknologi informasi terhadap pengendalian intern meliputi peningkatan kecepatan dan efisiensi proses bisnis, ketersediaan data secara real-time dan akurat, kemampuan mendeteksi kesalahan atau potensi kecurangan lebih cepat, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Semua ini memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keandalan sistem pengendalian organisasi.



Risiko dari Penggunaan TI

Di balik manfaat besar yang ditawarkan, penggunaan teknologi informasi juga memunculkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut mencakup risiko keamanan informasi seperti peretasan dan pencurian data, risiko gangguan ketersediaan sistem akibat kegagalan server atau bencana, risiko integritas data ketika data menjadi tidak akurat atau rusak, risiko kepatuhan jika organisasi gagal memenuhi regulasi terkait, dan risiko kinerja jika sistem TI tidak mampu mendukung kebutuhan bisnis. Semua risiko ini dapat berdampak langsung pada reputasi, keberlanjutan operasional, serta kepercayaan publik.

Risiko dari Penggunaan TI

Sebagai gambaran nyata, menurut laporan monitoring keamanan siber tahun 2022, terdapat lebih dari 2.300 kasus peretasan terhadap situs pemerintah di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa bahkan lembaga sektor publik yang memiliki sistem digital pun tidak terlepas dari ancaman keamanan. Oleh karena itu, memahami risiko TI dan menyiapkan langkah mitigasi menjadi hal yang sangat penting.

Mengapa Risiko TI Perlu Diantisipasi?

Risiko yang timbul dari penggunaan teknologi informasi dapat membawa kerugian finansial akibat gangguan layanan, merusak reputasi organisasi di mata publik dan mitra, serta menimbulkan potensi sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran perlindungan data. Dengan kata lain, risiko TI berdampak tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada keberlangsungan bisnis, kepercayaan stakeholder, dan citra organisasi secara keseluruhan.

Pengendalian Intern untuk TI

1

Untuk meminimalkan risiko tersebut, organisasi perlu merancang pengendalian intern khusus untuk TI. Pengendalian ini meliputi pembatasan akses melalui password dan otorisasi, penggunaan audit trail digital untuk mencatat setiap aktivitas penting, penerapan backup data dan disaster recovery plan untuk menjamin ketersediaan data, serta pelatihan keamanan siber bagi karyawan. Selain itu, organisasi dapat menggunakan standar seperti COBIT, COSO, atau ISO/IEC 27001 sebagai pedoman untuk merancang sistem pengendalian yang komprehensif dan sesuai kebutuhan.

3

Contoh Strategi Nyata

Sebagai contoh nyata, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sedang mengembangkan sistem Big Data Analytics (BIDICS) untuk mendukung audit berbasis data. Selain itu, BPK juga mempelajari pengalaman lembaga audit lain seperti ANAO Australia dalam mempersiapkan single audit TI. Upaya ini menunjukkan pentingnya integrasi pengendalian intern berbasis TI dengan fungsi audit, agar pengawasan lebih menyeluruh dan efektif.

2

Dampak TI dalam Proses Audit

1

Perkembangan teknologi informasi juga mengubah cara auditor bekerja. Auditor kini dapat memanfaatkan big data untuk menganalisis seluruh populasi data, bukan hanya sampel, sehingga meningkatkan akurasi temuan audit. Audit dapat dilakukan secara berkelanjutan (continuous auditing), di mana data dipantau real-time untuk mendeteksi anomali lebih cepat. Teknologi artificial intelligence membantu mendeteksi pola kecurangan yang kompleks, sementara dashboard interaktif mempermudah penyampaian hasil audit kepada manajemen. Peran auditor juga berkembang menjadi lebih konsultatif, membantu organisasi memperkuat pengendalian dan memitigasi risiko.

2

Secara keseluruhan, penggunaan TI dalam proses audit membawa banyak manfaat: meningkatkan efisiensi dan akurasi pemeriksaan, mempercepat deteksi potensi fraud, menyediakan laporan yang lebih visual dan mudah dipahami, serta mendukung auditor dan manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data. TI menjadikan proses audit lebih responsif, kolaboratif, dan strategis dalam mendukung tata kelola organisasi.

KESIMPULAN

- Sebagai kesimpulan, teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap pengendalian intern dengan menjadikannya lebih cepat, transparan, dan berbasis data. Namun, TI juga membawa risiko baru yang kompleks, sehingga organisasi perlu menyiapkan pengendalian intern yang sesuai. Dalam proses audit, TI membantu auditor bekerja lebih efektif dan proaktif, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pada akhirnya memperkuat akuntabilitas serta keberlanjutan organisasi di era digital.

You Tube





Jurnal

<https://jurnal.iapi.or.id/index.php/IJAA/article/view/20>

https://drive.google.com/file/d/1V2M0sX1VDChi249mJbErrVyUaK_Mu-NV/view?usp=drivesdk





Terima Kasih

Audit Sektor Publik

PELAPORAN DAN

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

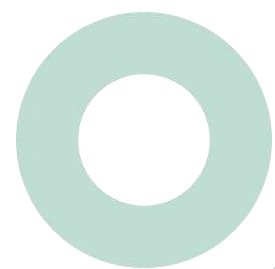
DR. RIMI GUSLIANA MAIS, SE, M.SI,CSRS,CSRA

Jumat, 1 Agustus 2025



**STIE INDONESIA
JAKARTA**

Laporan Audit Pada Sektor Publik



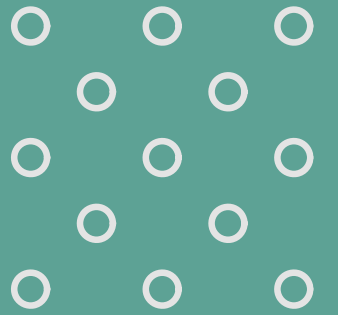
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Adalah laporan tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi opini, analisis temuan, kesimpulan, dan rekomendasi atas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. LHP menjadi bentuk akuntabilitas auditor kepada publik, sekaligus media pertanggungjawaban entitas pemeriksa.

Fungsi Laporan Audit Pada Sektor Publik

01. Memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan SAP
02. Menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan tatakelola keuangan negara
03. Menjadi dasar tindak lanjut bagi instansi terkait maupun pihak lain
04. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik

Syarat Laporan Audit



1. Tepat Waktu

LHP harus tepat waktu agar informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta untuk dapat segera ditindaklanjuti.

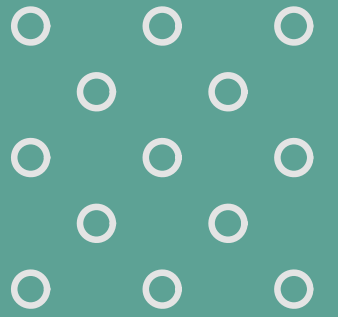
2. Lengkap

LHP harus lengkap memuat semua informasi, mulai dari bukti pemeriksaan sampai dengan menyajikan hasil pemeriksaan secara memadai dimana tiap detail informasinya agar memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap laporan tersebut.



3. Akurat

LHP harus didukung oleh bukti yang cukup, tepat dan akurat untuk memberikan keyakinan kepada pengguna LHP bahwa hal yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan, mengingat satu ketidakakuratan dalam LHP dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna LHP dari substansi laporan tersebut.



4. Objektif

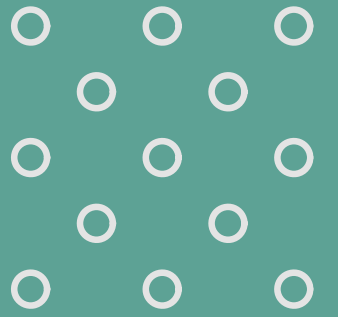
Pemeriksa harus bersifat objektif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemeriksa harus menyajikan LHP secara seimbang dan tidak memihak.
- b. Pemeriksa harus menyajikan LHP sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan.



5. Meyakinkan

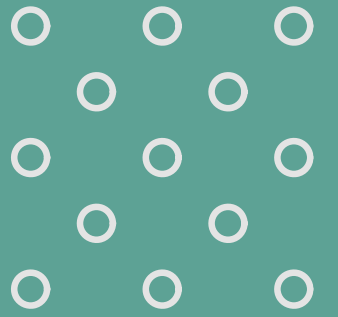
LHP harus menyajikan hubungan yang logis antara tujuan pemeriksaan, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Informasi yang disajikan harus dapat meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validitas temuan tersebut sehingga dapat membantu bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.



6. Jelas

Pemeriksa harus menulis laporan dengan bahasa yang jelas, tidak ambigu, sesederhana mungkin, dan sedapat mungkin menghindari penggunaan istilah-istilah teknis. Pemeriksa juga harus Menyusun LHP dengan logis untuk memberi kejelasan dan pemahaman bagi pengguna LHP.

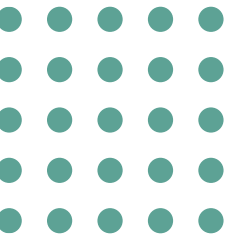




7. Ringkas

LHP harus ringkas yaitu tidak memuat informasi yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Laporan yang menyajikan informasi yang kurang memadai atau memuat hal-hal yang tidak relevan akan berdampak pada kesalahpahaman pembaca atas informasi LHP.





Bentuk dan Format Laporan Hasil Pemeriksaan

01. Judul dan Nomor LHP
02. Tujuan, Lingkup dan Metodologi
03. Temuan Pemeriksaan
04. Kesimpulan dan Rekomendasi
05. Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan
06. Penandatanganan LHP

1. Judul dan Nomor LHP

Dihalaman awal pada laporan audit mencantumkan judul LHP yang mencakup identitas entitas serta tahun yang diperiksa.

2. Tujuan, Lingkup dan Metodologi

- Bagian tujuan pemeriksaan mengungkapkan hal-hal apa saja yang ingin dicapai dari adanya pemeriksaan tersebut.
- Lingkup pemeriksaan mencakup pengidentifikasian objek pemeriksaan, aspek yang diperiksa, organisasi, lokus, dan periode yang dicakup dalam pemeriksaan.
- Metodologi menggambarkan seluruh proses pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan digunakan tenaga ahli, penggunaan tenaga ahli tersebut harus diungkapkan dalam LHP.

3. Temuan Pemeriksaan

Pemeriksa harus mengungkapkan temuan dalam LHP apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria, namun untuk temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan disajikan dalam LHP tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan kecurangan tersebut dan Pemeriksa lebih menitikberatkan penjelasannya kepada dampak temuan tersebut terhadap hal pokok/informasi hal pokok sesuai tujuan pemeriksaan.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemeriksa harus menyusun kesimpulan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan karena kesimpulan merupakan jawaban atas tujuan pemeriksaan yang dilakukan. Kesimpulan harus dinyatakan secara jelas dan meyakinkan serta didukung oleh bukti yang tepat.

Rekomendasi hasil pemeriksaan haruslah bersifat konstruktif dan berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Khusus pada PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, Pemeriksa tidak memberikan rekomendasi.

5. Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan

Pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab serta memuat tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa pada ILHP. Namun terkait dengan kerahasiaan informasi, pada PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif pemeriksa tidak meminta tanggapan.

6. Penandatanganan LHP

- LHP ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK. Penandatanganan LHP sesuai dengan pendelegasian kewenangannya .

Laporan Audit Keuangan

Audit keuangan bertujuan memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai SAP yang mencakup:

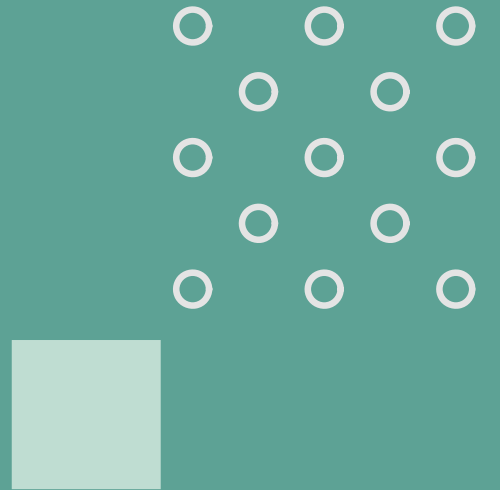
1. Kesesuaian pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja berdasarkan SAP
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Efektivitas pengendalian internal
4. Kecukupan pengungkapan informasi



Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan:

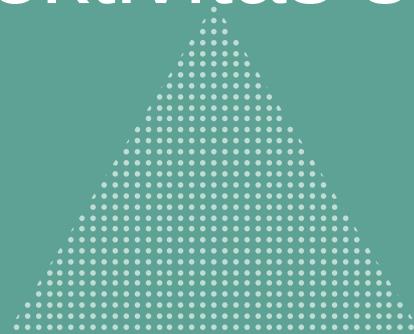
1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan yang mengungkapkan kewajaran atas laporan keuangan.
 2. Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, CALK.
 3. Gambaran umum Pemeriksaan.
- 

Opini Audit



Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria:

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)
- Kecukupan pengungkapan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Efektivitas sistem pengendalian intern



4 (empat) Jenis Opini



**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

unqualified opinion

Bebas salah saji material



**Wajar Dengan
Pengecualian
(WDP)**

qualified opinion

Ada salah saji material
tidak menyeluruh



Tidak Wajar

adversed opinion

Salah saji material dan
menyeluruh



**Menolak
Memberikan
Opini**

*disclaimer of
opinion*

Auditor tidak
memperoleh bukti cukup

CONTOH FORMAT OPINI

1. OPINI "WAJAR TANPA PENGECUALIAN"



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan....., yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan..... bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... Pemeriksaan

yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan....., serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Badan.... tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan NomorLHP/..../05/20XX dan NomorLHP/..../05/20XX tanggal Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

....., Mei 20XX
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,**

....., CA
Register Negara Akuntan No

Tindak Lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan

- Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.
- Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi, namun apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat yang bertanggung jawab wajib memberikan alasan yang sah.
- Berdasarkan hal tersebut BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.

RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
C.	Aset				
C.3	Persediaan				
C.3.1	Penatausahaan Persediaan pada Satker Belum Sepenuhnya Tertib Ditjen a. Interkoneksi SAKTI dan SIMRS pada Delapan RS Belum Berjalan Optimal	BPK merekomendasikan agar Menteri memerintahkan: a. Dirjen supaya: 1) Berkoordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu untuk menyelesaikan proses interkoneksi SIMRS dan SAKTI terkait penatausahaan persediaan pada seluruh RS BLU yang otomatis dan <i>real time</i> ;	Menteri akan memerintahkan: a. Dirjen supaya: 1) Berkoordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu untuk menyelesaikan proses interkoneksi SIMRS dan SAKTI terkait penatausahaan persediaan pada seluruh RS BLU yang otomatis dan <i>real time</i> ;	60 hari (setelah LHP diterima)	Dokumen Tindak Lanjut: a. Instruksi Menteri kepada Dirjen b. Instruksi Dirjen kepada Dirut RS terkait c. Bukti koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu telah menyelesaikan proses interkoneksi SIMRS dan SAKTI

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

- BPK memantau secara periodik pelaksanaan tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan, dan pihak yang bertanggung jawab.
- Pemeriksa mempertimbangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya yang berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan.
- Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester.

•

BAB II
IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas LK *Keuangan* Tahun 2024, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada *Keuangan*. Tahun Pemeriksaan 2013 s.d. 2024. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab *Keuangan* dan DPR. Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada *Keuangan* per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Pada *Keuangan* Per 31 Desember 2024

LHP Tahun	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
		Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
2013	1	51	0	0	0
2014	277	25	0	0	0
2015	153	127	15	0	0
2016	150	244	0	0	0
2017	162	336	0	0	0
2018	2	220	3	0	0
2019	182	156	0	0	0
2020	220	41	0	0	0
2021	23	129	0	0	0
2022	319	237	62	0	0
2023	312	2	40	0	0
2024	300	131	0	0	0
Jumlah		1.036	58	0	0

Keuangan telah selesai menindaklanjuti rekomendasi LHP LK Tahun 2023 yang diajukan BPK, antara lain mengenai:

1. *Keuangan* telah selesai menindaklanjuti rekomendasi LHP LK Tahun 2023 mengenai



Terima Kasih



**PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN**

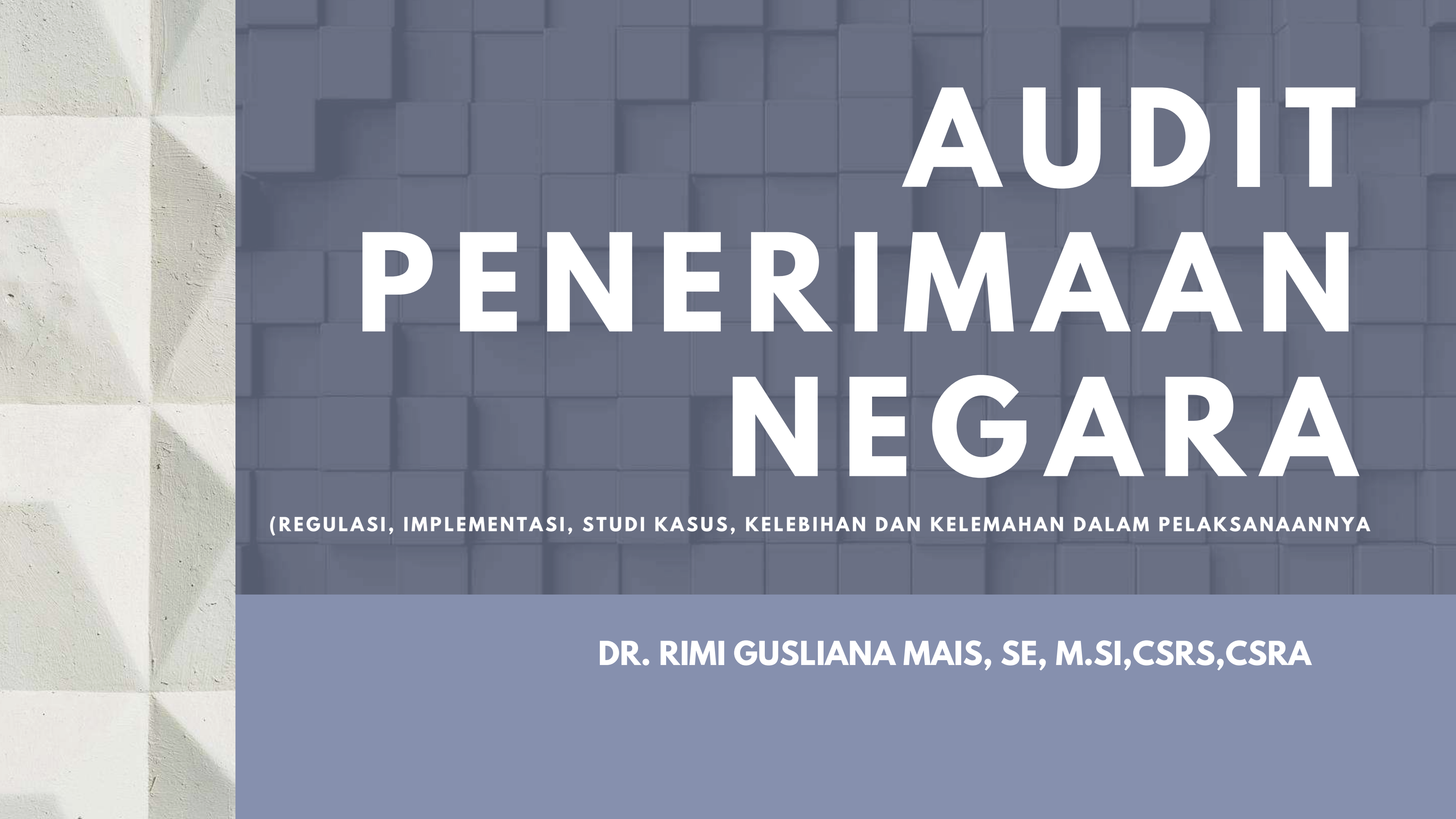
Daftar Jurnal

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kabupaten Pasaman

<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/5156>

Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian

<https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/488>



AUDIT PENERIMAAN NEGARA

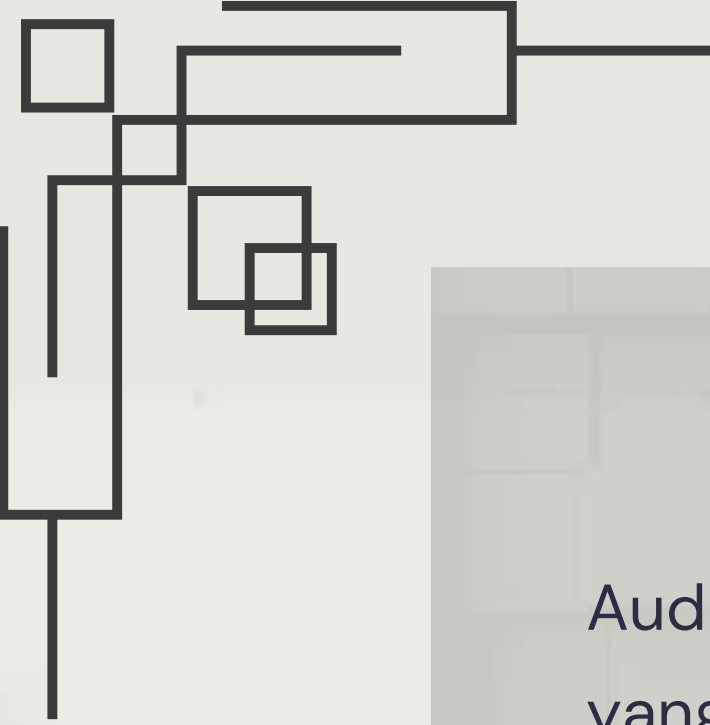
(REGULASI, IMPLEMENTASI, STUDI KASUS, KELEBIHAN DAN KELEMAHAN DALAM PELAKSANAANNYA)

DR. RIMI GUSLIANA MAIS, SE, M.SI, CSRS, CSRA

AUDIT PENERIMAAN NEGARA

Audit penerimaan negara merupakan bagian penting dari sistem pengawasan keuangan negara untuk memastikan setiap penerimaan dicatat, dilaporkan, dan disetorkan sesuai ketentuan. Fungsi ini sangat krusial dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan menjaga kepercayaan publik. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kompleksitas regulasi, lemahnya pengawasan sektor strategis, serta keterbatasan sumber daya manusia dan integrasi data antar lembaga masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Upaya penguatan dilakukan melalui implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan digitalisasi sistem seperti e-Invoice, e-Billing, dan e-Filing. Audit penerimaan negara bukan hanya proses administratif, tetapi juga menjadi langkah preventif dan detektif untuk mencegah kebocoran serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

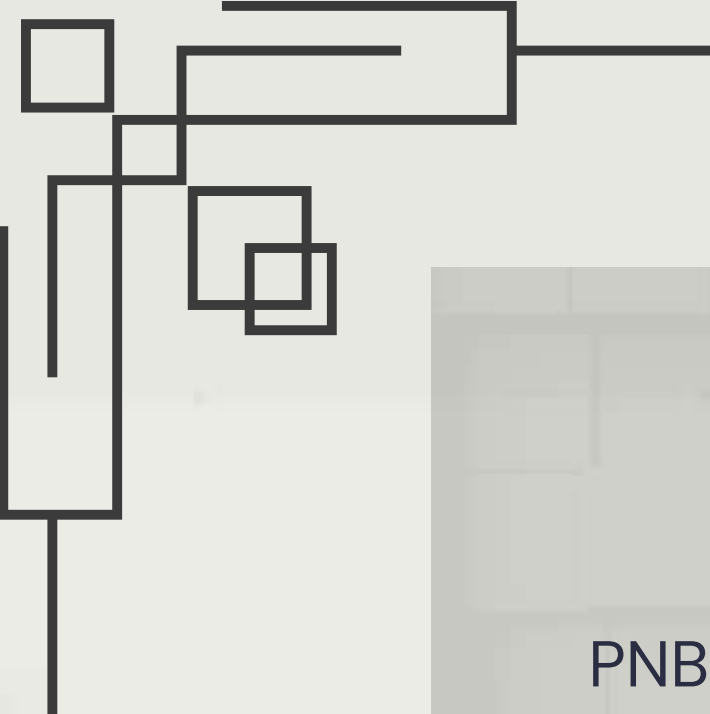




REGULASI AUDIT PENERIMAAN NEGARA

Audit penerimaan negara dijalankan berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Regulasi utamanya meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Regulasi-regulasi tersebut menjadi landasan agar audit dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan independen. Di samping itu, regulasi ini juga memuat prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas untuk memastikan bahwa audit penerimaan negara benar-benar berorientasi pada hasil, berbasis risiko, serta mampu menguji kepatuhan entitas terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

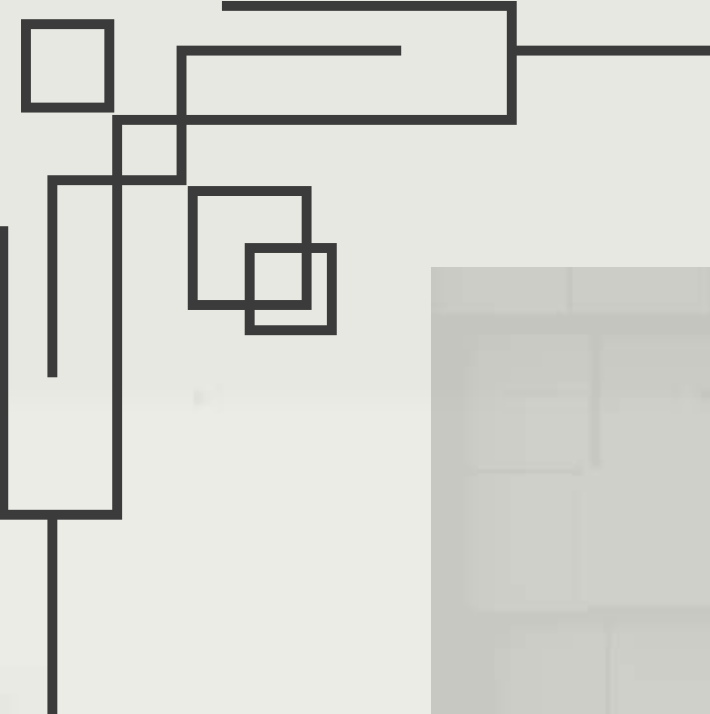




PENGELOMPOKAN PNBP

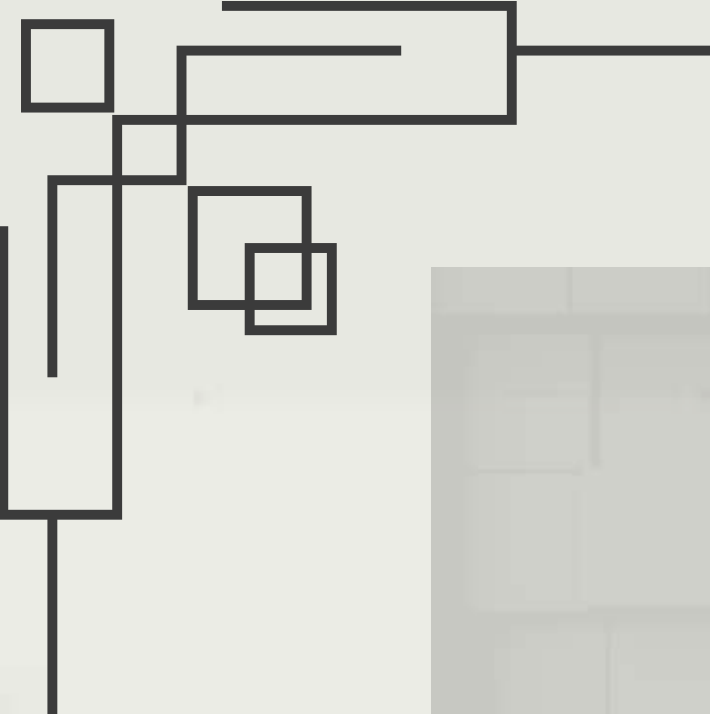
PNBP dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok, yaitu:

- **Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah:** penerimaan jasa giro, sisa anggaran belanja pegawai, belanja barang modal dan sebagainya.
 - **Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam:** royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan dan royalti di bidang pertambangan.
 - **Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan:** dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta dan hasil penjualan saham pemerintah.
 - **Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah:** pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
- 



PENGELOMPOKAN PNBP

- **Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi**, yaitu lelang barang rampasan dan denda.
 - **Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah**: bantuan yang berasal dari sumbangan dari dalam maupun luar negeri, baik swasta maupun pemerintah. Hibah dalam bentuk natura yang digunakan secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam maupun wabah penyakit tidak dicatat dalam APBN
 - **Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri**
- 



SUBJEK DAN OBJEK PENERIMAAN NEGARA

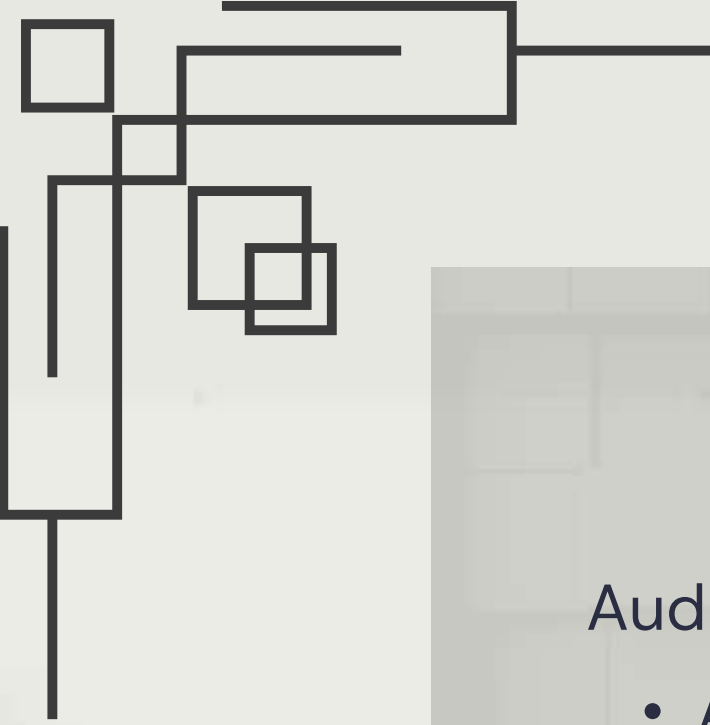
Seluruh aktivitas, hal, dan atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara diluar pajak dan hibah adalah dinyatakan sebagai objek PNB

Objek PNB tersebut meliputi:

- Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- Pelayanan
- Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
- Pengelolaan Barang Milik Negara
- Pengelolaan Dana, dan
- Hak Negara lainnya

Sedangkan Subjek itu sendiri meliputi Orang Pribadi dan Badan yang memiliki kewajiban untuk membayar PNB





TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

Audit penerimaan negara memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai

- Apakah setiap jenis PNBP yang telah dimuat dalam rencana penerimaan pada setiap departemen/lembaga pemerintah non departemen mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara dengan tertib;
 - Apakah realisasi PNBP mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIKS
 - Apakah semua PNBP pada setiap departemen/ lembaga pemerintah non departemen telah ditatausahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 



IMPLEMENTASI AUDIT PENERIMAAN NEGARA

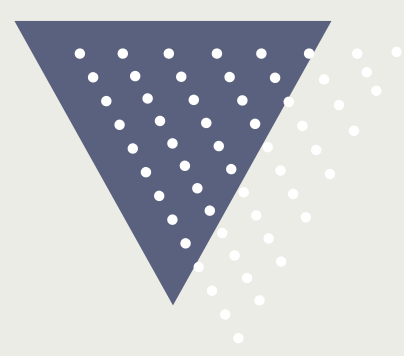
Implementasi audit penerimaan negara dimulai dengan tahap perencanaan audit berbasis risiko, di mana auditor mengidentifikasi sektor atau entitas yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar atau berpotensi mengalami penyimpangan signifikan. Dalam tahap ini, auditor merumuskan strategi pemeriksaan, memilih metode sampling, serta menentukan fokus audit yang tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga efektivitas pengelolaan penerimaan negara. Proses audit kemudian dilakukan secara menyeluruh dengan mengumpulkan bukti melalui pemeriksaan dokumen detail, konfirmasi langsung ke pihak terkait, dan observasi lapangan. Auditor juga menguji sistem pengendalian intern, memverifikasi data penerimaan, serta menganalisis kesesuaian antara laporan keuangan dan realisasi penerimaan yang disetor. Setiap potensi ketidaksesuaian atau kerugian negara dicatat sebagai temuan dan dirumuskan dalam rekomendasi perbaikan. Seluruh proses audit berlangsung berjenjang: dimulai dari perencanaan berbasis risiko, pengumpulan bukti, pengujian, hingga penyusunan laporan. Pentingnya audit trail atau jejak transaksi, seperti diamanatkan dalam UU 1/2004 Pasal 17–20, menjadi kunci agar data penerimaan dapat diverifikasi dengan baik. Hasil audit kemudian dituangkan dalam laporan resmi yang disampaikan kepada lembaga legislatif serta dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas publik.



Studi Kasus Audit Penerimaan Negara

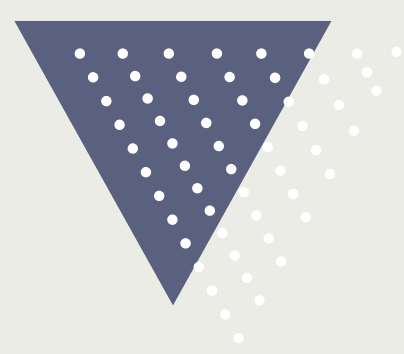
Salah satu contoh konkret implementasi audit penerimaan negara adalah pemeriksaan BPK pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor sumber daya alam pada semester II tahun 2022. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah perusahaan tambang yang tidak menyetor PNBP sesuai ketentuan, baik dari segi jumlah maupun ketepatan waktu. Hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta tidak adanya mekanisme verifikasi silang antara data produksi dan setoran PNBP. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya underreporting dan mengakibatkan penurunan potensi penerimaan negara. BPK memberikan rekomendasi penting seperti penguatan sistem pelaporan digital, penerapan sanksi administratif, serta peningkatan pengawasan di sektor strategis ini. Studi kasus ini memperlihatkan bagaimana kelemahan sistem seperti keterbatasan data real-time, kurangnya integrasi sistem informasi, dan kurangnya auditor spesialis dapat berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan negara. Kasus ini juga mempertegas pentingnya kolaborasi lintas instansi dan perlunya pengetahuan teknis khusus di sektor bernilai tinggi seperti pertambangan.





Kelebihan Audit Penerimaan Negara

Audit penerimaan negara membawa banyak manfaat penting. Pertama, audit meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal karena setiap penerimaan negara diawasi dan tercatat dengan baik. Kedua, audit berfungsi sebagai alat deteksi dini untuk mengidentifikasi kecurangan, kesalahan, atau potensi penyelewengan sehingga pemerintah dapat segera melakukan tindakan korektif. Ketiga, audit mendorong kepatuhan administrasi penerimaan negara oleh instansi pemungut pajak, bea cukai, dan PNPB. Terakhir, auditor juga menyusun rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan fiskal agar penerimaan negara dapat dimaksimalkan. Keempat manfaat tersebut membuat audit penerimaan negara bukan hanya sebagai pengawasan rutin, tetapi menjadi alat strategis untuk menjaga kelangsungan dan kualitas pembiayaan pembangunan nasional.



Kelemahan Audit Penerimaan Negara

pelaksanaan audit penerimaan negara tidak lepas dari beberapa kendala serius. Salah satu masalah utama adalah kurangnya auditor yang memiliki keahlian khusus di sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan atau ekonomi digital, sehingga pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara mendalam. Selain itu, auditor seringkali menghadapi keterbatasan akses data real-time dan ketergantungan pada sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, yang memperlambat proses dan berpotensi memengaruhi akurasi temuan. Hambatan lain adalah resistensi atau kurangnya keterbukaan dari instansi yang diaudit, misalnya keterlambatan pemberian data atau penolakan atas rekomendasi audit. Terakhir, penggunaan sistem manual dalam pengumpulan dan pelaporan data meningkatkan risiko human error dan memperpanjang waktu audit. Semua kendala ini membuat audit penerimaan negara perlu terus diperbaiki agar lebih efektif dan akurat.

KESIMPULAN

Audit penerimaan negara merupakan pilar fundamental manajemen keuangan publik di Indonesia, beroperasi di bawah kerangka hukum yang kuat dan komprehensif, mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Implementasinya, yang dipandu oleh pendekatan berbasis risiko, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan transparansi fiskal, akuntabilitas, dan berfungsi sebagai alat krusial untuk deteksi dini kecurangan serta penyediaan rekomendasi kebijakan strategis, yang pada akhirnya mengoptimalkan penerimaan nasional. Meskipun memiliki kekuatan yang tak terbantahkan dan peran krusial dalam memastikan keuangan publik yang sehat, proses audit secara konsisten bergulat dengan tantangan yang terus-menerus, terutama terkait pengembangan sumber daya manusia, integrasi infrastruktur data, dan dinamika organisasi yang kompleks, sebagaimana dibuktikan secara jelas oleh studi kasus PNPB di sektor sumber daya alam. Hal ini menciptakan paradoks di mana kepentingan strategis dan kekokohan hukum audit sedikit banyak terganggu oleh kelemahan operasional, yang memerlukan perbaikan yang terarah dan komprehensif.

SARAN

Penelitian mendatang dapat lebih mendalami efektivitas penerapan SPKN, terutama dalam mengatasi masalah kekurangan auditor spesialis dan keterbatasan akses data real-time. Penting juga untuk mengevaluasi sejauh mana SPKN mendukung peningkatan kapasitas auditor di sektor kompleks seperti pertambangan atau ekonomi digital, serta mendorong integrasi sistem informasi antarlembaga untuk memperkuat koordinasi audit.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model dan strategi efektif untuk mengurangi resistensi institusi yang diaudit dan memperkuat koordinasi antarlembaga. Pendekatan ini bisa meliputi studi insentif non-finansial, mekanisme mediasi, hingga penguatan kerangka hukum agar permintaan data dan tindak lanjut rekomendasi audit dapat berjalan lebih baik.

Terakhir, untuk menghadapi modus kecurangan yang semakin kompleks, penelitian dapat mengeksplorasi pemanfaatan teknologi audit canggih seperti analitik data, kecerdasan buatan (AI), dan pemodelan prediktif. Studi komparatif dengan praktik terbaik di negara lain juga dapat memberikan wawasan penting agar fungsi audit penerimaan negara tidak hanya bersifat reaktif, tetapi berkembang menjadi unit intelijen strategis yang proaktif menjaga kesehatan fiskal nasional.



TERIMA KASIH

Semoga Bermanfaat